

**ANALISIS KOMPARATIF PEMBAGIAN KEKUASAAN  
NEGARA PEMIKIRAN MONTESQUIEU DAN ABDUL  
WAHAB KHALAF SERTA RELEVANSINYA TERHADAP  
HUKUM KETATANEGARAAN INDONESIA**

**SKRIPSI**



Oleh:

**FAHMI IDRIS MUBAROK**

**NIM: 211102030021**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
JUNI 2025**

**ANALISIS KOMPARATIF PEMBAGIAN KEKUASAAN  
NEGARA PEMIKIRAN MONTESQUIEU DAN ABDUL  
WAHAB KHALAF SERTA RELEVANSINYA TERHADAP  
HUKUM KETATANEGARAAN INDONESIA**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh:  
**FAHMI IDRIS MUBAROK**  
**NIM: 211102030021**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
JUNI 2025**

**ANALISIS KOMPARATIF PEMBAGIAN KEKUASAAN  
NEGARA PEMIKIRAN MONTESQUIEU DAN ABDUL  
WAHAB KHALAF SERTA RELEVANSINYA TERHADAP  
HUKUM KETATANEGARAAN INDONESIA**

**SKRIPSI**

diajukan Kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

**FAHMI IDRIS MUBAROK**  
**NIM: 211102030021**

Disetujui Pembimbing

  
**ROBITUL FIRDAUS, S.H.I., M.S.I. Ph.D.**  
**NIP. 198604122023211019**

**ANALISIS KOMPARATIF PEMBAGIAN KEKUASAAN  
NEGARA PEMIKIRAN MONTESQUIEU DAN ABDUL  
WAHAB KHALAF SERTA RELEVANSINYA TERHADAP  
HUKUM KETATANEGARAAN INDONESIA**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari: Senin

Tanggal: 2, Juni 2025

Tim Penguji

Ketua Sidang



Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I.  
NIP. 199008172023211041

Sekretaris



Dr. Erfina Faadatul Khilmi, M.H.  
NIP. 198410072019032007

Anggota:

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
2. Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I. Ph.D.



Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A.  
NIP. 199111072018011004

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Terjemah: Sesungguhnya Allah memerintahmu untuk mendatangkan (membagi) amanah (kekuasaan) kepada ahlinya, dan apabila kalian memutuskan suatu hukum diantara manusia maka berbuatlah adil! Sungguh Allah adalah sebaik-baiknya pemberi pengajaran padamu. Sungguh Allah maha mendengar lagi maha melihat. (Q.S An-Nisa: 58)\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\* Al-Wasim: Al-Quran Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemah Per Kata (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2015), 87

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah merupakan ungkapan rasa syukur yang begitu besar kepada Dzat yang maha pengasih, maha penyayang lagi maha pemurah Allah SWT yang telah memberikan kemudahan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan karya tulis skripsi ini. Dengan rasa syukur dan rasa bangga yang begitu besar dari penulis, karya tulis skripsi ini dipersembahkan pada para pihak yang telah turut andil dalam penyelesaiannya, pihak-pihak tersebut adalah:

1. Bapak Sutrisno dan Ibu Hidayati, selaku kedua orang tua penulis yang tiada hentinya memberikan motivasi baik secara dzhahir maupun batin kepada penulis. Keduanya senantiasa memanjatkan doa kepada yang maha kuasa agar penulis dapat menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi serta memberikan semangat untuk segera merampungkan karya tulis skripsi ini dengan mudah dan lancar.
2. Ananda Achmad Fikri Hidayat, selaku adik pertama penulis yang selalu berdiskusi dengan penulis, terutama yang berhubungan dengan negara dan pembagian kekuasaan negara yang menjadi tema utama karya tulis skripsi ini.
3. Ananda Assyifa Bilqis Malayeka, selaku adik kedua/terakhir penulis yang senantiasa menghibur penulis dengan tingkah lucunya sehingga penulis kembali bersemangat mengerjakan penulisan karya tulis skripsi ini.
4. Keluarga besar Mbah Sumarto dan keluarga besar Mbah Suparmi, yang selalu memberikan motivasi dan doa agar penulis dapat merampungkan karya tulis skripsi ini.

5. Guru-guru penulis khususnya di MI. Miftahul Ulum Rambipuji, MTsN Jember 1, MAN Jember 1 yang senantiasa mendoakan kebaikan bagi seluruh muridnya. Terkhusus pula guru penulis Dr. KH Abdul Haris M.Ag. selaku Pengasuh Pondok Pesantren Al-Bidayah Tegal Besar-Kaliwates-Jember yang senantiasa mendoakan seluruh santrinya agar mampu mengarungi kehidupan yang akan datang dengan mudah, senantiasa memotivasi santrinya dengan nasihat-nasihat yang mampu tertanam dalam jiwa dan raga.
6. Keluarga besar Alumni MI. Miftahul Ulum Rambipuji, MTsN Jember 1, MAN Jember 1 selaku teman-teman penulis waktu sekolah formal. Serta keluarga besar Pondok Pesantren Al-Bidayah Tegal Besar-Kaliwates-Jember dan teman-teman angkatan 2015 yang telah membantu penulis menemukan jati diri dalam hal pengalaman kehidupan.
7. Keluarga besar program studi Hukum Tata Negara khususnya kelas HTN 1 angkatan 2021, yang merupakan teman seperjuangan penulis semasa menimba ilmu di kampus Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Terima kasih penulis ucapkan karena dengan mereka penulis semakin mengetahui akan dunia pertemanan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

Kalimat pertama yang tertulis adalah lantunan puja dan puji syukur serta lantunan hamdalah ke-Hadirat Allah SWT yang maha pengasih, maha penyayang, maha pemurah dan maha memberikan kemudahan kepada seluruh hamba-Nya, khususnya bagi penulis pribadi yang telah diberikan ridho dan kemudahan oleh-Nya sehingga dapat merampungkan kepenulisan karya tulis skripsi ini. Kalimat kedua adalah lantunan sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada keharibaan Baginda Besar Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan ilmu dan akhlak menuju ke zaman yang terang benderang akan ilmu pengetahuan teknologi dan cerahnya tata krama tingkah laku.

Penulis haturkan beribu-ribu ungkapan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan karya tulis skripsi ini yang berjudul *“Analisis Komparatif Pembagian Kekuasaan Negara Pemikiran Montesquieu dan Abdul Wahab Khalaf Serta Relevansinya Terhadap Hukum Ketatanegaraan Indonesia”*. Penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag. M.M., CPEM selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan kesempatan bagi penulis dalam menuntut ilmu di kampus UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan izin dan kesempatan yang

sangat luas bagi penulis dalam menuntut ilmu di lingkungan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

3. Bapak Ahmad Hasan Basri, M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang senantiasa memberikan ilmu-ilmu tentang Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah dengan sangat baik, semoga senantiasa diberikan barokah umur.
4. Bapak Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I. Ph.D. selaku Dosen Pembimbing penulis yang senantiasa sabar dalam membimbing dan memberikan petunjuk atas penulisan karya tulis skripsi, penulis ucapkan beribu-ribu terima kasih atas ilmu yang telah diberikan serta semoga senantiasa diberikan umur yang barokah.
5. Ibu ST. Sariroh, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) penulis yang telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam hal akademik selama berkuliah di instansi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember mulai dari awal perkuliahan hingga lulus seperti saat ini.
6. Seluruh bapak dan ibu dosen pengajar Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, terima kasih penulis ucapkan atas ilmu-ilmu yang telah diberikan selama masa perkuliahan.

Jember, 22 Juni 2025  
Penulis

Fahmi Idris Mubarak  
NIM: 21102030021

## ABSTRAK

Fahmi Idris Mubarak, 2025: *Analisis Komparatif Pembagian Kekuasaan Negara Pemikiran Montesquieu dan Abdul Wahab Khalaf Serta Relevansinya Terhadap Hukum Ketatanegaraan Indonesia.*

**Kata Kunci:** Pembagian Kekuasaan, Montesquieu, Abdul Wahab Khalaf, Hukum Ketatanegaraan Indonesia

Penelitian ini membahas tentang pembagian kekuasaan negara, lebih tepatnya pembagian pelaksana kekuasaan negara yang terhimpun dalam konsep *trias politica*. Konsep tentang pembagian kekuasaan negara dicetuskan pertama kali oleh Jhon Locke (1632-1704) seorang ilmuwan asal Inggris. Menurutnyanya negara harus dipegang oleh tiga kekuasaan besar yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan federatif. Selanjutnya berkembang pemikiran baru tentang pembagian kekuasaan yang diungkapkan oleh seorang ilmuwan asal Perancis yaitu Montesquieu (1689-1755) yang mengatakan bahwa negara harus dipegang oleh tiga kekuasaan besar yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Pada abad ke-20 muncul pemikiran baru tentang pembagian kekuasaan yang istilahnya hampir sama dengan yang disampaikan oleh Montesquieu, yaitu pemikiran yang dicetuskan oleh Abdul Wahab Khalaf, seorang ilmuwan asal Mesir. Indonesia adalah salah satu negara dengan sistem ketatanegaraan menganut sistem *trias politica* dimana lembaga-lembaga penyelenggara negara tergabung dalam legislatif, eksekutif dan yudikatif yang dilaksanakan sesuai dengan UUD 1945.

Fokus penelitian yang tertulis dalam skripsi ini memuat dua hal yaitu 1) Bagaimana komparasi pemikiran dari Montesquieu dan Abdul Wahab Khalaf tentang pembagian kekuasaan negara? 2) Bagaimana relevansi komparasi pemikiran keduanya terhadap hukum ketatanegaraan di Indonesia?

Tujuan penelitian yang tertulis dalam skripsi ini yaitu 1) Menganalisis komparasi pemikiran dari Montesquieu dan Abdul Wahab Khalaf tentang pembagian kekuasaan negara. 2) Menganalisis relevansi komparasi pemikiran keduanya terhadap hukum ketatanegaraan di Indonesia.

Metode Penelitian ini menggunakan kajian pustaka (*library research*) karena bersifat yuridis normatif dengan pendekatan penelitian *comparative approach* (perbandingan) dan *conceptual approach* (pengkonsepan).

Hasil penelitian skripsi ini adalah 1) Montesquieu dan Abdul Wahab Khalaf sepakat bahwa pembagian kekuasaan dalam suatu negara bertujuan agar kekuasaan negara tidak terpusat pada satu orang saja, karena hal ini akan menimbulkan bahaya dari monopoli kekuasaan dan ketidakbebasan dalam politik. Selain itu menurut keduanya pembagian kekuasaan dilaksanakan oleh tiga poros kekuasaan utama yaitu pembentuk peraturan hukum, pelaksana peraturan hukum dan pengadil pelanggaran peraturan hukum. 2) Pemikiran Montesquieu dan Abdul Wahab Khalaf dilaksanakan dalam sistem pembagian kekuasaan Indonesia dengan mengadopsi istilah-istilah sekaligus wewenang yang ada mulai dari legislatif (yaitu MPR, DPR dan DPD), eksekutif (yaitu presiden beserta wakilnya, jajaran menteri kabinet, pejabat tinggi negara non-kementerian) dan yudikatif (yaitu MA, MK dan KY).

## DAFTAR ISI

|                                                       |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL</b> .....                           | <b>i</b>    |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....                   | <b>ii</b>   |
| <b>PENGESAHAN TIM PENGUJI</b> .....                   | <b>iii</b>  |
| <b>MOTTO</b> .....                                    | <b>iv</b>   |
| <b>PERSEMBAHAN</b> .....                              | <b>v</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                           | <b>vii</b>  |
| <b>ABSTRAK</b> .....                                  | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                               | <b>xi</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....                             | <b>xiii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                        | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah .....                       | 1           |
| B. Fokus Penelitian .....                             | 12          |
| C. Tujuan Penelitian .....                            | 12          |
| D. Manfaat Penelitian .....                           | 12          |
| E. Definisi Istilah .....                             | 14          |
| F. Sistematika Pembahasan.....                        | 17          |
| <b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....                    | <b>19</b>   |
| A. Penelitian Terdahulu .....                         | 19          |
| B. Kajian Teori .....                                 | 32          |
| 1) Teori Pembagian Kekuasaan .....                    | 32          |
| 2) Pembagian Kekuasaan Perspektif Fiqih Siyasah ..... | 35          |
| 3) Pembagian Kekuasaan di Indonesia.....              | 40          |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....                | <b>46</b>   |
| A. Jenis Penelitian .....                             | 46          |
| B. Pendekatan Penelitian.....                         | 46          |
| C. Sumber Bahan Hukum.....                            | 47          |
| D. Teknik Pengumpulan Data.....                       | 48          |
| E. Analisis Data.....                                 | 49          |
| 1) Reduksi Data .....                                 | 49          |

|                                                                                                                |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2) Penyajian (Pendarasian) Data .....                                                                          | 50         |
| 3) Penarikan Kesimpulan .....                                                                                  | 50         |
| F. Keabsahan Data .....                                                                                        | 50         |
| <b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>                                                                                  | <b>52</b>  |
| A. Komparasi Pemikiran Montesquieu dan Abdul Wahab Khalaf Terhadap<br>Pembagian Kekuasaan Negara .....         | 52         |
| 1) Biografi Singkat dan Pemikiran Montesquieu .....                                                            | 52         |
| 2) Biografi Singkat dan Pemikiran Abdul Wahab Khalaf .....                                                     | 60         |
| 3) Komparasi Terhadap Pembagian Kekuasaan Negara .....                                                         | 66         |
| a. Konsep Pembagian Kekuasaan Menurut Montesquieu.....                                                         | 67         |
| b. Konsep Pembagian Kekuasaan Menurut Abdul Wahab Khalaf....                                                   | 73         |
| c. Persamaan Serta Perbedaan Pembagian Kekuasaan Menurut<br>Montesquieu dan Abdul Wahab Khalaf.....            | 81         |
| B. Relevansi Pemikiran Montesquieu dan Abdul Wahab Khalaf Terhadap<br>Sistem Ketatanegaraan di Indonesia ..... | 84         |
| 1) Orde Lama .....                                                                                             | 84         |
| 2) Orde Baru.....                                                                                              | 90         |
| 3) Reformasi .....                                                                                             | 97         |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                                                     | <b>106</b> |
| A. Simpulan.....                                                                                               | 106        |
| B. Saran .....                                                                                                 | 109        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                                     | <b>110</b> |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR TABEL

|                                                                                            |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Skripsi Penulis dengan Beberapa Kajian<br>Terdahulu..... | 30 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang tercipta secara lahiriahnya tidak mampu untuk berdiri sendiri, selalu membutuhkan kehadiran manusia lain guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu pula manusia diciptakan oleh Tuhan dengan sistem berpasang-pasangan (lelaki dan wanita) sama dengan makhluk lain yang diciptakan-Nya.<sup>1</sup> Pada dasarnya manusia biasa disebut dengan sebutan *zoon politicon* yaitu manusia berkumpul dengan manusia lainnya.<sup>2</sup> Sehingga hal ini selaras dengan kodrat penciptaan awal manusia yang tidak mampu untuk melakukan semua hal dalam hidupnya jika hanya mengandalkan kemampuan dirinya sendiri. Selanjutnya manusia membentuk suatu komunitas atau organisasi dengan berdasarkan tujuan bersama agar kehidupan mereka semakin mudah ke depannya yang kemudian disebut dengan organisasi masyarakat. Organisasi tersebut semakin berkembang dengan semakin bertambahnya manusia-manusia baru yang hadir dalam organisasi tersebut. Ketika manusia yang tergabung di dalamnya memiliki latar belakang yang sama maka kemudian mereka membentuk sebuah kekuasaan yang lebih luas dengan dipimpin oleh seorang pemimpin diantara mereka. Hal inilah yang

---

<sup>1</sup> Moch Ahsin Maulana, "Analisis Hukum Akad Perkawinan Online Via Live Streaming Ditinjau Dari Segi Syarat Sah Akad Perkawinan" (Skripsi, Jember, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025), 1.

<sup>2</sup> Zaeni Asyhadie dan Arif Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, 6 ed. (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), 2–3.

kemudian menjadi cikal bakal awal terbentuknya suatu negara dengan pemerintahan berdaulat di dalamnya.

Akan tetapi hingga saat ini, para ilmuwan masih belum dapat menentukan secara pasti asal mula berdirinya suatu negara di muka bumi. Menurut Deddy Ismatullah dalam bukunya menyebutkan bahwa para filsuf lebih mengedepankan pandangan logis dan konsistensi terkait teori terbentuknya suatu negara, setidaknya terdapat tiga jenis teori yaitu;

#### 1. Teori Kontrak Sosial

Teori ini berpendapat bahwa negara terbentuk karena adanya kontrak sosial antara manusia satu dengan manusia lainnya untuk saling tunduk dan patuh serta saling menghormati, selain menjadikan salah satu dari mereka menjadi pemimpin diantara mereka.<sup>3</sup>

#### 2. Teori Ketuhanan

Teori ini berpendapat bahwa negara berasal langsung dari tuhan dan para penguasa negara tersebut adalah wakil-wakil tuhan di muka bumi sehingga rakyat harus tunduk dan patuh dari perintah penguasa negara tersebut. Karena dengan berserah diri pada para penguasa maka mereka sama saja dengan berserah diri dan berbakti pada tuhan. Teori Ketuhanan ini meligitimasi kekuasaan absolut dari penguasa karena penguasa tidak pernah salah dan apapun perintahnya harus ditaati karena perintahnya berasal langsung dari tuhan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Deddy Ismatullah dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Tata Negara: Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia*, 2 ed. (Bandung: CV. PUSTAKA SETIA, 2018), 54.

<sup>4</sup> Ismatullah dan Saebani, *Hukum Tata Negara...*, 63.

### 3. Teori Kekuatan

Teori ini berpendapat bahwa asal mula negara terbentuk karena adanya kekuatan yang mendominasi dari kelompok manusia yang kuat terhadap kelompok manusia yang lemah dan mereka dipaksa untuk tunduk terhadap apapun kehendak dari kelompok yang kuat. Serta bentuk sistem pemerintahan negara harus sesuai dengan kehendak kelompok yang dominan tersebut.<sup>5</sup>

Melihat semakin berkembangnya kehidupan sosial budaya manusia serta perkembangan dunia yang semakin modern seperti saat ini, teori terbentuknya negara yang paling relevan untuk dijadikan pedoman adalah negara dengan asal mula teori kontrak sosial. Hal ini berdasarkan pada adanya kontak manusia untuk saling berinteraksi dengan manusia lain guna memenuhi semua kebutuhan hidupnya sehari-hari, yang kemudian terciptanya organisasi masyarakat yang lambat laun terbentuklah sebuah negara di wilayah organisasi masyarakat itu berlangsung dengan dipimpin oleh sistem pemerintahan yang berdaulat.

Negara adalah sebuah organisasi masyarakat terbesar yang ada di dunia, hal ini dikarenakan organisasi tersebut mencakup sebuah wilayah yang terbilang besar. Terhitung keseluruhan negara yang terdapat di dunia dan telah bergabung secara sah di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB adalah berjumlah 193 negara. Menurut Robert M. Maciver, negara didefinisikan sebagai asosiasi yang melaksanakan penertiban dalam suatu kelompok

---

<sup>5</sup> Ismatullah dan Saebani, *Hukum Tata Negara...*, 65.

masyarakat di suatu wilayah tertentu yang berdasarkan sistem hukum dasar yang berlaku serta terselenggarakan oleh suatu pemerintah setempat.<sup>6</sup> Sehingga menurut Robert disini kehidupan bernegara bagi suatu masyarakat haruslah berdasarkan pada hukum dasar atau aturan dasar yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari masyarakat yang tinggal di wilayah negara tersebut. Karena secara sadar dan lumrahnya dimana ada masyarakat (sebuah populasi manusia) disitu pasti ada hukum atau aturan khas yang berlaku, biasa disebut dengan ungkapan *Ubi Societas Ibi Ius*. Selain syarat-syarat umum terbentuknya negara seperti adanya organisasi masyarakat, adanya wilayah, adanya pemerintahan yang berdaulat dan adanya pengakuan dari negara lain, suatu negara haruslah memiliki sebuah aturan atau hukum dasar yang digunakan guna menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara demi kesejahteraan seluruh masyarakat yang tinggal di dalam negara tersebut.

Hukum dasar suatu negara biasa disebut dengan konstitusi. Konstitusi menurut KBBI adalah seluruh ketentuan dan aturan tentang kenegaraan, Undang-undang dasar dari suatu negara.<sup>7</sup> Istilah konstitusi sendiri berasal dari bahasa latin *Constituo* yang memiliki kesamaan arti dengan *jus* atau *ius* yaitu sebuah hukum atau sebuah prinsip.<sup>8</sup> Menurut Isharyanto dalam bukunya mengutip pendapat dari Prof Jimly Asshiddiqie, menyebutkan bahwa terjadi

---

<sup>6</sup> Mohammad Najich Chamdi, “Bahan Ajar Mata Kuliah Ilmu Negara Topik Ketiga” (Kuliah Ilmu Negara, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 9 April 2022).

<sup>7</sup> Pengembang KBBI Daring, “Kamus Bahasa Indonesia Online,” dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Badan Pengembangan Bahasa dan Pembinaan Bahasa, Oktober 2023), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konstitusi>.

<sup>8</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jilid I)* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 119.

pengertian yang berbeda antara Bahasa Inggris dengan Bahasa Belanda yang mana antara kata *constitue* dan *grondwet* sedangkan dalam Bahasa Jerman sendiri dibedakan antara *verfassung* dengan *grundgesetz*.<sup>9</sup> Sehingga pengertian konstitusi sendiri lebih luas dari hanya sekedar diartikan sebuah undang-undang dasar, namun ia lebih merujuk kepada hukum-hukum aturan dasar yang memang telah ada sejak negara belum dibangun dan hukum tersebut ditetapkan oleh masyarakat yang ada di wilayah negara tersebut berdiri. Menurut Thomas Paine dalam bukunya Prof Jimly Asshiddiqie menyebutkan bahwa konstitusi dibuat oleh rakyat guna membentuk sebuah pemerintahan negara.<sup>10</sup> Hal ini terjadi pada negara-negara yang menerapkan sistem pemerintahan secara demokrasi yaitu pemerintahan berdasar kehendak rakyat, sehingga pemerintah melaksanakan kehidupan pemerintahan negara sesuai dengan keinginan mereka yang tertuang dalam konstitusi.

Salah satu pokok bahasan yang sering ditemukan dalam konstitusi negara manapun yang berstatus negara hukum adalah adanya pembagian kekuasaan dalam menjalankan pemerintahan. Pembagian kekuasaan adalah sistem dimana para penyelenggara negara melaksanakan pemerintahan sesuai dengan bidang yang menjadi tanggung jawabnya, tidak ikut campur urusan kekuasaan lain atau cawe-cawe serta tidak berbuat kesewenang-wenangan terhadap kekuasaan penyelenggara negara lainnya. Menurut Miriam Budiarmo yang selanjutnya ditulis oleh Efi Yulistyowati dan kawan-kawan dalam sebuah

---

<sup>9</sup> Isharyanto, *Ilmu Negara*, ed. oleh Asis Widyawati (Karanganyar: Oase Pustaka, 2016), 96.

<sup>10</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jilid II)* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 19.

jurnal, terdapat dua jenis pembagian kekuasaan yaitu secara vertikal dan secara horizontal. Pembagian kekuasaan secara vertikal adalah pembagian yang dilakukan karena perbedaan tingkat atau jenjang dari pemerintah itu sendiri misalnya pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Sedangkan pembagian kekuasaan secara horizontal adalah pembagian kekuasaan yang dilakukan karena perbedaan tugas dan fungsi dari pemerintah itu sendiri, ada yang membentuk peraturan perundang-undangan (legislatif), ada yang melaksanakan peraturan perundang-undangan (eksekutif), dan ada yang mengadili dan menangani perkara pelanggaran peraturan perundang-undangan (yudikatif).<sup>11</sup>

Konsep tentang pembagian kekuasaan dicetuskan pertama kali oleh seorang filsuf Inggris yang bernama Jhon Locke (1632-1704), pemikiran ini merupakan reaksi atau sebuah kritikan yang ditujukan pada kekuasaan absolutisme (tanpa batasan) dari raja-raja Stuart di Inggris kala itu.<sup>12</sup> Konsep tentang pembagian kekuasaan dipopulerkan oleh Jhon Locke secara ilmiah melalui tulisannya yang berjudul *Two Treatises of Government* (dua risalah pemerintahan) pada tahun 1690, yang di dalamnya memuat tiga hal penting dalam pemerintahan suatu negara yaitu kekuasaan yang berwenang membentuk undang-undang (legislatif), kekuasaan yang melaksanakan

---

<sup>11</sup> Efi Yulistyowati, Endah Pujiastuti, dan Tri Mulyani, "Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 18, no. 2 (9 Agustus 2017): 330–31, <https://doi.org/10.26623/jdsb.v18i2.580>.

<sup>12</sup> Ruhenda dkk., "Tinjauan Trias Politika Terhadap Terbentuknya Sistem Politik dan Pemerintahan di Indonesia," *Journal of Governance and Social Policy* 1, no. 2 (8 Desember 2020): 62, <https://doi.org/10.24815/gaspol.v1i2.18221>.

undang-undang yang telah dibuat (eksekutif), dan kekuasaan yang berkaitan dengan perang dan damai, membentuk persekutuan serta hubungan dengan internasional (federatif).<sup>13</sup>

Selanjutnya pada tahun 1748 terbitlah pemikiran baru tentang pembagian kekuasaan negara oleh seorang ilmuwan asal Perancis yang bernama Montesquieu (1689-1755). Dalam pemikirannya tersebut, dia berusaha untuk menyempurnakan konsep pembagian kekuasaan dari Jhon Locke, yang mana ia tulis pada bukunya yang berjudul *De L'Esprit des Lois* (*The Spirit of Laws*), yang menyatakan bahwa pembagian kekuasaan negara harus memenuhi tiga elemen yaitu (*la puissance legislative*) kekuasaan legislatif/pembuat undang-undang, (*la puissance executive*) kekuasaan eksekutif/pelaksana undang-undang, (*la puissance de juger*) kekuasaan yudikatif/mengadili perkara pelanggaran terhadap undang-undang.<sup>14</sup>

Konsep tentang pembagian kekuasaan juga dijalankan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal ini secara jelas dan gamblang tercantum pada beberapa pasal dari konstitusi Negara Indonesia sendiri yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsep tentang pembagian kekuasaan di Indonesia yang dijelaskan dalam UUD 1945 akan dirinci sebagaimana berikut:

1. BAB II Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, tepatnya pada Pasal 2 UUD 1945.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Suparto, "Teori Pemisahan Kekuasaan dan Konstitusi Menurut Negara Barat dan Islam," *Hukum Islam* 19, no. 1 (23 Oktober 2019): 137, <https://doi.org/10.24014/hi.v19i1.7044>.

<sup>14</sup> Suparto, "Teori Pemisahan Kekuasaan...", 138.

<sup>15</sup> Tim Penyusun, *UUD 1945* (Jakarta: PALITO MEDIA, 2019), 87.

2. BAB III Tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara, tepatnya pada Pasal 4 UUD 1945 (tentang Presiden dan Wakil Presiden).<sup>16</sup>
3. BAB VII Tentang Dewan Perwakilan Rakyat, tepatnya pada Pasal 20 dan 20A UUD 1945.<sup>17</sup>
4. BAB VIIA Tentang Dewan Perwakilan Daerah, tepatnya pada Pasal 22C dan 22D UUD 1945.<sup>18</sup>
5. BAB IX Tentang Kekuasaan Kehakiman, tepatnya pada Pasal 24, 24A (tentang Mahkamah Agung), Pasal 24 (tentang Komisi Yudisial), dan Pasal 24C UUD 1945 (tentang Mahkamah Konstitusi).<sup>19</sup>

Dengan merujuk pada beberapa ketentuan Pasal UUD 1945, Negara Indonesia telah menerapkan konsep pembagian kekuasaan negara seperti yang telah dicetuskan oleh Montesquieu, yang pertama yaitu Lembaga Legislatif yang mana di dalamnya terdapat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Kedua yaitu Lembaga Eksekutif yang di dalamnya terdapat Presiden dan Wakil Presiden beserta seluruh Menteri Kabinet. Ketiga yaitu Lembaga Yudikatif yang di dalamnya terdapat Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY).

Tujuan dari pembagian kekuasaan yang telah tercantum dalam UUD 1945 adalah agar sebuah kekuasaan negara tidak bertumpuk dan menjadi satu dalam kuasa satu orang saja (*all powers on one person*) dan agar hak-hak asasi

---

<sup>16</sup> Tim Penyusun, *UUD 1945...*, 87–88.

<sup>17</sup> Tim Penyusun, *UUD 1945...*, 95–96.

<sup>18</sup> Tim Penyusun, *UUD 1945...*, 96–97.

<sup>19</sup> Tim Penyusun, *UUD 1945...*, 100–101.

manusia lebih terjamin.<sup>20</sup> Selain itu untuk menghindari adanya praktek penyalahgunaan kekuasaan dan praktek absolutisme kekuasaan.<sup>21</sup> Pembagian kekuasaan di Indonesia bertujuan agar terciptanya prinsip *check and balances* yaitu saling mengawasi dan mengontrol serta menjaga keseimbangan kinerja antar lembaga pemerintah. Prinsip ini menekankan kesetaraan derajat antara lembaga negara baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif agar kekuasaan negara tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum dari pemerintah itu sendiri sehingga mampu untuk saling dikontrol dan diawasi.<sup>22</sup>

Konsep tentang pembagian kekuasaan juga dijelaskan oleh seorang ilmuwan dari Mesir pada abad ke-20 bernama Abdul Wahab Khalaf, dalam buku karangannya berjudul *السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ فِي الشُّؤْنِ الدُّسْتُورِيَّةِ وَالْخَارِجِيَّةِ وَالْمَالِيَّةِ*, jika diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia buku tersebut berjudul “Politik Syariah dalam Urusan yang Berkenaan Dengan Konstitusi (Hukum Dasar), Urusan luar Negeri dan Urusan Keuangan.”

Abdul Wahab Khalaf adalah seorang ilmuwan muslim asal Mesir yang lahir pada tahun 1888 M. Beliau merupakan seorang intelektual terkemuka di bidang fiqih maupun fiqih siyasah. Pada tahun 1934 Abdul Wahab Khalaf menjadi dosen tetap Fakultas Hak Asasi Manusia di Universitas Kairo dan

---

<sup>20</sup> Buhar Hamja, “Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan Dalam Konsep Negara Hukum dan Demokrasi,” *Justisia* 7, no. 14 (1 Desember 2020): 994.

<sup>21</sup> Kelik Iswandi dan Nanik Prasetyoningsih, “Kedudukan State Auxiliary Organ dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia,” *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 1, no. 2 (2020): 138, <https://doi.org/10.18196/jphk.1208>.

<sup>22</sup> Sunarto, “Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *MASALAH-MASALAH HUKUM* 45, no. 2 (19 April 2016): 159, <https://doi.org/10.14710/mmh.45.2.2016>.

mendapat gelar Profesor Syariah Islam, karena pada waktu itu beliau menggeluti dan menjadi peneliti di bidang Syariah Islam. Pada bidang pemerintahan sendiri Abdul Wahab Khalaf pernah menjadi seorang *Qadli* (Hakim) pada Mahkamah Syariah pada tahun 1920, dan pada tahun 1924 beliau diangkat menjadi seorang Direktur Masjid di Kementerian di Bidang Perwakafan. Abdul Wahab Khalaf meninggal pada hari Jumat 20 Januari 1956 atau 7 Jumadil Akhir 1375 Hijriah. Beliau banyak menghasilkan karya dari buah pemikirannya dari berbagai bidang mulai dari bidang fiqih, ushul fiqih serta fiqih siyasah.<sup>23</sup>

Abdul Wahab Khalaf menuliskan konsep pembagian kekuasaan yang secara istilah hampir sama dengan konsep yang dituliskan oleh Montesquieu, yang mana beliau menuliskan konsep pembagian kekuasaan yang diambil dari dasar prinsip-prinsip agama islam.<sup>24</sup> Menurut Abdul Wahab Khalaf pemerintahan sebuah negara harus dibagi menjadi tiga kekuasaan yaitu *As-Sulthoh At-Tasyri'iyah* artinya kekuasaan pembentuk peraturan, *As-Sulthoh Al-Qodloiyyah* artinya kekuasaan kehakiman, *As-Sulthoh At-Tanfidiyyah* artinya kekuasaan pelaksana peraturan.

Berdasarkan latar belakang yang telah tertulis diatas maka penulis berusaha melakukan penelitian dalam mengkomparasikan dua pemikiran dari Montesquieu dan Abdul Wahab Khalaf tentang konsep pembagian kekuasaan pemerintahan suatu negara. Alasan penulis mengkomparasikan pemikiran dari

---

<sup>23</sup> Deski Ahmad, "Maqasid Syari'ah Menurut Abdul Wahab Khalaf," *Jurnal Ilmiah Al-Furqan* 9, no. 1 (30 Juni 2022): 206, <https://doi.org/10.69880/alfurqan.v9i1.59>.

<sup>24</sup> Abdul Wahab Khalaf, *As-Siyasah Asy-Syari'yyah fii Syuuni Ad-Dusturiyyah wa Al-Khorijiyyah wa Al-Maaliyyah* (Kuwait: Dar Al-Qolam, 1988), 8.

kedua ilmuwan tersebut karena teori pembagian kekuasaan yang dicetuskan oleh keduanya memiliki istilah-istilah dan substansi yang sama baik secara wewenang maupun fungsi. Istilah-istilah sekaligus wewenang dan fungsi inilah yang kemudian diadopsi oleh sistem ketatanegaraan Indonesia. Selain itu penulis berusaha mencari titik temu dari pemikiran kedua tokoh tersebut terhadap konsep pembagian kekuasaan suatu negara, dikarenakan secara latar belakang kedua berbeda, Montesquieu adalah ilmuwan barat dan Abdul Wahab Khalaf adalah ilmuwan muslim. Secara latar belakang Montesquieu adalah ilmuwan barat sehingga pemikiran-pemikirannya akan banyak mengambil dasar dan berhubungan dengan doktrin-doktrin barat terutama yang memiliki kaitan dengan pembagian kekuasaan negara. Selanjutnya Abdul Wahab Khalaf adalah ilmuwan muslim sehingga akan mengambil dasar-dasar pemikirannya dari dalil-dalil keislaman dan pemikiran-pemikiran ulama terdahulu. Beliau memastikan bahwa konsep pembagian kekuasaan negara memiliki dasar yang cukup valid dari dalil-dalil keislaman tersebut. Selanjutnya penelitian ini berusaha untuk turut andil dalam proses pencairan ketegangan yang terjadi antara dunia barat dengan dunia islam, bahwa pemikiran-pemikiran antara dunia barat dan dunia muslim memiliki kesamaan dan mampu untuk disatukan.

Setelah ditemukan titik temu dari analisis konsep pembagian kekuasaan dari Montesquieu dan Abdul Wahab Khalaf, maka penulis berusaha untuk menemukan sebuah relevansi dari kedua pemikiran tersebut terhadap hukum ketatanegaraan yang berlaku di Indonesia. Hal ini dikarenakan Negara

Indonesia juga menerapkan konsep pembagian kekuasaan yaitu *trias politica* yang dapat dikatakan hampir sama dengan pemikiran kedua ilmuwan tersebut. Sehingga penelitian yang dibuat oleh penulis selain berusaha untuk menemukan komparasi konsep pembagian kekuasaan dari kedua ilmuwan berlatar belakang yang berbeda, juga untuk memberikan sumbangsih relevansi pada ketatanegaraan Indonesia.

#### **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana komparasi pemikiran dari Montesquieu dan Abdul Wahab Khalaf tentang pembagian kekuasaan negara?
2. Bagaimana relevansi komparasi pemikiran dari Montesquieu dan Abdul Wahab Khalaf tentang pembagian kekuasaan negara terhadap hukum ketatanegaraan di Indonesia?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis komparasi pemikiran dari Montesquieu dan Abdul Wahab Khalaf tentang pembagian kekuasaan negara.
2. Menganalisis relevansi komparasi pemikiran dari Montesquieu dan Abdul Wahab Khalaf tentang pembagian kekuasaan negara terhadap hukum ketatanegaraan di Indonesia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memiliki manfaat untuk menambah khazanah keilmuan baru tentang pembagian kekuasaan negara yang berasal

dari komparasi pendapat dari Montesquieu dan Abdul Wahab Khalaf yang keduanya memiliki latar belakang yang berbeda.

## 2. Manfaat Praktis

### i. Bagi Penulis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat langsung bagi penulis. Dengan melakukan penelitian ini secara tidak langsung penulis banyak belajar dan membaca berbagai literatur tentang konsep pembagian kekuasaan yang dicetuskan oleh Montesquieu dan Abdul Wahab Khalaf, sehingga wawasan dan pengetahuan dari penulis semakin bertambah.

### ii. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Secara praktis, penelitian ini memiliki manfaat bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sebagai penambah koleksi pengetahuan tentang hukum tata negara dan siyasah khususnya di bidang konsep pembagian kekuasaan.

### iii. Bagi Mahasiswa

Secara praktis, mahasiswa khususnya mahasiswa program studi hukum tata negara dapat mengambil manfaat dari penelitian ini sebagai referensi bacaan ataupun dalam rujukan dalam sebuah penelitian karya tulis ilmiah.

### iv. Bagi Masyarakat

Secara praktis, masyarakat dapat mengambil manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai bahan literasi dan referensi tambahan dalam hal konsep pembagian kekuasaan.

## E. Definisi Istilah

### 1. Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata analisis memiliki makna penjelasan serta penelaahan suatu hal mulai dari bagian yang paling sederhana hingga bagian paling kompleks untuk mendapatkan pengertian dan kesimpulan secara keseluruhan.<sup>25</sup> Analisis adalah proses penjabaran suatu hal tertentu, yang mana setelah diteliti secara seksama sebelumnya.<sup>26</sup>

### 2. Komparatif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata komparatif adalah perbandingan.<sup>27</sup> Kata komparatif berasal dari Bahasa Inggris yaitu kata *Compare* yang memiliki arti melakukan perbandingan antara dua konsep atau lebih untuk menemukan persamaan dan perbedaan antara konsep-konsep tersebut.<sup>28</sup>

### 3. Pembagian Kekuasaan

<sup>25</sup> Pengembang KBBI Daring, "Kamus Besar Bahasa Indonesia Online," dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Badan Pengembangan Bahasa dan Pembinaan Bahasa, Oktober 2023), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis>.

<sup>26</sup> Indra Foreman Onsu, Michael S Mantiri, dan Frans Singkoh, "Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Camat Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa," *EKSEKUTIF: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 3, no. 3 (31 Desember 2019): 3, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/27033>.

<sup>27</sup> Pengembang KBBI Daring, "Kamus Besar Bahasa Indonesia Online," dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Badan Pengembangan Bahasa dan Pembinaan Bahasa, Oktober 2023), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/komparatif>.

<sup>28</sup> Dini, "Mengenal Metode Komparatif: Pengertian, Prinsip, dan Manfaatnya – Gramedia Literasi," diakses 7 Desember 2024, <https://www.gramedia.com/literasi/metode-komparatif/>.

Pembagian kekuasaan adalah sistem penyelenggara pemerintahan suatu negara yang terbagi menjadi tiga kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Pembagian kekuasaan berusaha mencegah agar kekuasaan suatu negara tidak bertumpuk pada satu orang.<sup>29</sup>

#### 4. Montesquieu

Montesquieu (1689-1755) adalah seorang ilmuwan asal Perancis yang mencetuskan pembagian kekuasaan negara ada tiga yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Montesquieu menulis dalam bukunya berjudul *De L'Esprit des Lois (The Spirit of Laws)*, yang menyatakan bahwa pembagian kekuasaan negara harus memenuhi tiga elemen yaitu (*la puissance legislative*) kekuasaan legislatif/pembuat undang-undang, (*la puissance executive*) kekuasaan eksekutif/pelaksana undang-undang, (*la puissance de juger*) kekuasaan yudikatif/mengadili perkara pelanggaran terhadap undang-undang.<sup>30</sup>

#### 5. Abdul Wahab Khalaf

Abdul Wahab Khalaf (1888-1956) adalah seorang intelektual dan ilmuwan asal Mesir. Beliau mendapat gelar Profesor Mahkamah Syariah di Universitas Kairo, Mesir.<sup>31</sup> Abdul Wahab Khalaf juga menuliskan tentang konsep pembagian kekuasaan dalam bukunya yang berjudul “As-

---

<sup>29</sup> Refo Rivaldo Fransiscus Pangaribuan, Toar Neman Palilingan, dan Feiby S. Wewengkang, “Pembagian Kekuasaan Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia,” *Lex Administratum* 11, no. 5 (1 Agustus 2023): 25.

<sup>30</sup> Suparto, “Teori Pemisahan Kekuasaan...,” 137.

<sup>31</sup> Ahmad Deski, “*Maqasid Syari'ah* Menurut Abdul Wahab Khalaf, ...”, 206.

*Siyasah Asy-Syar'iyah fii Su'uuni Ad-Dusturiyyah wa Al-Khorijiyah wa Al-Maaliyyah*”, jika diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia buku tersebut berjudul “Kebijakan Hukum dalam Urusan-Urusan yang Berkenaan dengan Konstitusi, Hubungan Luar Negeri dan Keuangan”. Menurut Abdul Wahab Khalaf pemerintahan sebuah negara alangkah baiknya jika dibagi menjadi tiga kekuasaan yaitu *As-Sulthoh At-Tasyri'iyah* artinya kekuasaan pembentuk peraturan, *As-Sulthoh Al-Qodloiyyah* artinya kekuasaan kehakiman, *As-Sulthoh At-Tanfīdziyyah* artinya kekuasaan pelaksana peraturan.<sup>32</sup>

#### 6. Relevansi

Kata relevansi dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai sebuah hubungan atau kaitan.<sup>33</sup>

#### 7. Hukum Tata Negara

Hukum tata negara memiliki makna pengaturan atau pengadministrasian negara dengan berlakunya hukum. Hukum tersebut mengatur konstitusi negara, bentuk negara, sistem penyelenggaraan negara, pembagian dan kekuasaan negara (baik secara horizontal maupun vertikal), alat kelengkapan negara serta banyak hal lainnya yang secara komprehensif berhubungan dengan kehidupan suatu negara.<sup>34</sup> Hukum tata negara adalah salah satu dari cabang ilmu hukum yang membahas tentang

<sup>32</sup> Khalaf, *As-Siyasah Asy-Syari'iyah fii Syuuni Ad-Dusturiyyah wa Al-Khorijiyah wa Al-Maaliyyah*, 49–57.

<sup>33</sup> Pengembang KBBI Daring, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Online,” dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Badan Pengembangan Bahasa dan Pembinaan Bahasa, Oktober 2023), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/relevansi>.

<sup>34</sup> Ismatullah dan Saebani, *Hukum Tata Negara: ...*, 13.

struktur kenegaraan, struktur organ kenegaraan (lembaga negara), mekanisme hubungan antar struktur organ negara, serta mekanisme hubungan antara lembaga negara dengan warga negara.<sup>35</sup>

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan adalah alur atau tata urutan penulisan dalam sebuah penelitian. Sistematika pembahasan merupakan sebuah keharusan dalam setiap penelitian, hal ini dikarenakan dengan sistematika pembahasan akan mempermudah pembaca dalam mengkaji sebuah penelitian. Selain itu setiap materi dalam penelitian memiliki kesinambungan dan hubungan dengan materi-materi lain, sehingga dengan sistematika pembahasan pembaca akan mudah menemukan kesinambungan-kesinambungan tersebut.

Sistematika pembahasan dalam penelitian skripsi ini terdapat lima (5) bab yang dapat dirinci sebagai berikut:

Bab satu (1), dalam bab 1 berisi pendahuluan dalam penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah yang menjabarkan asal mula dari penelitian ini, selanjutnya fokus penelitian yang menjadi topik utama dalam skripsi ini, dilanjutkan dengan tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah yang menjelaskan dan menjabarkan istilah-istilah dalam judul skripsi ini yang menjadi pusat perhatian pembaca sebelum mengkaji penelitian skripsi ini lebih dalam, dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

---

<sup>35</sup> Dian Aries Mujiburohman, *Pengantar Hukum Tata Negara* (Sleman: STPN Press, 2017), 8.

Bab dua (2), berisi kajian pustaka. Bab 2 terdiri dari penelitian terdahulu yang menjadi pembandingan antara skripsi ini dengan penelitian lain yang pernah dilakukan dengan tema yang sama. Selanjutnya terdapat kajian teori yang menjadi alat atau metode menjawab fokus penelitian dalam penelitian skripsi yang ditulis oleh penulis.

Bab tiga (3), berisi metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, sumber bahan hukum yang menjadi rujukan penulis dalam proses penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data dan teknik keabsahan data.

Bab empat (4), berisi pembahasan. Pembahasan yang menjabarkan data-data yang ditemukan oleh penulis dalam menjawab fokus penelitian. Penjabaran data tersebut ditulis secara rinci dan mendetail oleh penulis agar mudah untuk difahami.

Bab lima (5), bab 5 adalah bab penutup dalam penelitian ini skripsi ini, dalam bab 5 terdapat kesimpulan dari seluruh pembahasan pada bab 4. Selain berisi kesimpulan, bab 5 juga berisi saran.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu atau *prevous research* adalah sebuah telaah dari beberapa penelitian ilmiah yang secara substansi hampir sama dengan penelitian yang dibuat oleh penulis dalam skripsi ini. Penelitian terdahulu dapat bentuk skripsi, tesis, disertasi serta artikel jurnal baik jurnal cetak maupun jurnal elektronik yang telah diteliti dan dikaji oleh peneliti lain baik sudah dicetak maupun belum. Beberapa tujuan dari adanya penelitian terdahulu dalam sebuah penelitian adalah; 1) untuk menjadi dasar atau pijakan dari penelitian yang dibuat oleh penulis dalam skripsi ini, bahwa terdapat relevansi antara keduanya, 2) untuk mengetahui ringkasan dari penelitian yang telah dibuat tersebut, 3) untuk mengetahui perbandingan dari perbedaan dan persamaan dengan penelitian skripsi ini, 4) serta untuk mengetahui sejauh mana tingkat orinilitas penelitian skripsi yang dibuat oleh penulis ini.

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang secara substansi memiliki relevansi dengan penelitian skripsi dari penulis:

- 1) Skripsi yang ditulis oleh Syamsul Huda mahasiswa Program Studi Perbandingan Agama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2016, skripsi tersebut berjudul “Islam dan Negara: Studi Komparasi Pemikiran Muhammad Natsir dan Munawwir Sjadzali”. Skripsi ini membahas tentang kajian islam dan negara atau sebuah politik

kenegaraan dan agama islam. Skripsi yang ditulis ini juga merupakan hasil komparasi dari pemikiran dua ilmuwan yaitu Muhammad Natsir dan Munawwir Sjadzali. Skripsi ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan historis filosofis, yaitu suatu pendekatan terkait ajaran dan pemikiran adalah suatu kenyataan yang menjadi satu secara mutlak dengan waktu dan tempat pemikiran atau ajaran itu muncul.

Hasil dari kajian skripsi dari saudara Syamsul Huda adalah persamaan pandangan antara Muhammad Natsir dan Munawwir Sjadzali terkait bentuk islam dan negara ialah islam tidak memiliki bentuk baku sistem pemerintahan suatu negara, sehingga agama islam tidak menuntut sistem pemerintahan suatu negara harus berbentuk tertentu, akan tetapi agama islam menyetujui bahwa kedaulatan besar ada pada rakyat itu sendiri sehingga kemakmuran dan kesejahteraan rakyat harus diutamakan. Akan tetapi Muhammad Natsir dan Munawwir Sjadzali sedikit berbeda pandangan, menurut Muhammad Natsir agama dan negara merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena agama merupakan bagian dari agama sebagai sebuah ideologi negara. Sedangkan menurut Munawwir Sjadzali agama dan negara harus dipisah dan berjalan masing-masing di relnya, agama hanya sebagai etika sosial dalam

menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara bukan sebagai sebuah ideologi.<sup>36</sup>

Persamaan penelitian skripsi ini dengan penelitian skripsi penulis adalah sebagai berikut; berjenis yuridis normatif penelitian pustaka (*library research*), merupakan komparatif dua ilmuwan yaitu Muhammad Natsir dengan Munawwir Sjadzali. Perbedaan penelitian skripsi ini dengan penelitian skripsi penulis adalah sebagai berikut; kedua ilmuwan berlatar belakang muslim, menjelaskan keterkaitan agama dengan negara, menjelaskan sistem bentuk negara yang lebih relevan.

- 2) Skripsi yang ditulis oleh Mufti Dayanti mahasiswi Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2022, skripsi tersebut berjudul “Pemisahan Kekuasaan Legislatif (*Tasyri'i*), Eksekutif (*Tanfizi*), dan Yudikatif (*Qada'i*) Dalam Sistem Pemerintahan Islam (Studi Pemikiran Ali Muhammad Al-Sallabi)”. Penelitian skripsi ini membahas tentang pemisahan kekuasaan yang

dicetuskan oleh ilmuwan muslim bernama Ali Muhammad As-Sallabi.

Skripsi ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan penelitian berupa kualitatif pula.

Hasil dari penelitian skripsi ini adalah pemisahan kekuasaan menurut Muhammad Ali As-Sallabi terbagi menjadi tiga hal yaitu Kekuasaan Legislatif (*Tasyri'i*), Eksekutif (*Tanfizi*), dan Yudikatif

---

<sup>36</sup> Syamsul Huda, “Islam dan Negara: Studi Komparasi Pemikiran Muhammad Natsir dan Munawwir Sjadzali” (Skripsi, Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), 97–98.

(*Qada'i*). Pada dasarnya ketiganya merupakan kekuasaan berbasis ketuhanan akan tetapi tidak menafikan peranan manusia itu sendiri. Kekuasaan tertinggi ada pada *tanfizi* yang berada pada kuasa Allah dan Rasulnya diatas kekuasaan *tasyri'i* dan *qada'i*. Kekuasaan *tasyri'i* merupakan posisi peraturan perundang-undangan berada pada Al-Quran dan Al-Hadist, sedangkan kekuasaan *qada'i* merupakan posisi kekuasaan pelaksana yang berdasarkan pada Al-Quran dan Al-Hadist pula. Ketiga kekuasaan ini secara aspek fungsional terpisah akan tetapi sifatnya tidak absolut. Ketiga kekuasaan ini bersifat *Ilahiyyah* (ketuhanan) akan tetapi tetap tidak menafikan peranan manusia (*Insaniyyah*).<sup>37</sup>

Persamaan penelitian skripsi ini dengan penelitian skripsi penulis adalah sebagai berikut; berjenis yuridis normatif penelitian pustaka (*library research*), mengkaji pembagian kekuasaan suatu negara. Perbedaan penelitian skripsi ini dengan penelitian skripsi penulis adalah sebagai berikut; bukan merupakan studi komparatif, karena berasal dari satu pemikiran seorang ilmuwan, penjelasan pembagian kekuasaan negara lebih mengarah ke pada istilah-istilah yang sesuai dengan agama islam, bukan secara konvensional.

- 3) Skripsi yang ditulis oleh Lalu Muhammad Rifki Al-Fajri mahasiswa Program Studi Pemikiran Politik Islam Universitas Islam Negeri Mataram pada tahun 2023, skripsi tersebut berjudul “Konsep Kekuasaan Dalam

---

<sup>37</sup> Mufti Dayanti, “Pemisahan Kekuasaan Legislatif (Tasyri'i), Eksekutif (Tanfizi), dan Yudikatif (Qada'i) Dalam Sistem Pemerintahan Islam (Studi Pemikiran Ali Muhammad Al-Sallabi)” (Skripsi, Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022), 70.

Politik (Studi Komparasi Pemikiran Al-Farabi dan Nicollo Machiavelli)".

Kajian skripsi ini membahas tentang kekuasaan suatu negara berdasarkan pandangan dua ilmuwan berlatar belakang berbeda yaitu Al-Farabi yang berlatar belakang islam dan Nicollo Machiavelli yang berlatar belakang barat. Skripsi ini berusaha mencari titik temu serta perpaduan dan perbedaan antar dua pemikiran tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*). Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.

Hasil dari skripsi saudara Lalu adalah secara latar belakang antara Al-Farabi dan Nicollo Machiavelli sangat berbeda jauh, Al-Farabi merupakan seorang muslim yang lebih menekankan moral dan etika dalam setiap pendapatnya, sedangkan untuk Nicollo Machiavelli lebih menekankan sinisme moral yang kemudian membentuk ideologi realis dalam dirinya. Begitupula terkait kekuasaan negara keduanya berbeda pendapat akan tetapi memiliki benang merah yang sama. Menurut Nicollo Machiavelli seorang penguasa diperbolehkan untuk melakukan hal apapun hingga kekerasan sekalipun selama ditujukan untuk menjaga stabilitas dan kepentingan serta pemenuhan hak-hak rakyat suatu negara. Sedangkan menurut Al-Farabi lebih menekankan moralitas bagi seorang penguasa dalam menjalankan kekuasaan negara. Pemikiran keduanya dapat ditarik persamaan bahwa seorang penguasa harus memiliki kecakapan tertentu

sebagai seorang pemimpin untuk mensejahterakan negaranya meskipun pengimplementasiannya berbeda-beda.<sup>38</sup>

Persamaan penelitian skripsi ini dengan penelitian skripsi penulis adalah sebagai berikut; berjenis yuridis normatif penelitian pustaka (*library research*), Merupakan komparatif pemikiran ilmuwan muslim bernama Al-Farabi dengan ilmuwan barat bernama Nicollo Machiavelli. Perbedaan penelitian skripsi ini dengan penelitian skripsi penulis adalah sebagai berikut; penelitian ini mengkaji etika dan tingkah laku yang benar seorang penguasa negara, menjelaskan kekuasaan seorang penguasa terhadap segala kebijakan demi kesejahteraan rakyatnya.

- 4) Artikel Jurnal yang ditulis oleh Efi Yulistyowati, Endah Pujiastuti dan Tri Mulyani, ketiganya merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang. Artikel ini diterbitkan dalam Jurnal Dinamika Sosial Budaya Universitas Semarang (USM) Volume 18 Nomor 2 pada Desember 2016. Artikel ini berjudul “Penerapan Konsep *Trias Politica* dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen”. Artikel jurnal ini mengkaji tentang sistem *trias politica* yang berjalan di Indonesia menurut UUD 1945 baik sebelum dan sesudah amandemen. Artikel jurnal ini dibentuk dalam sebuah kajian komparatif, yaitu berusaha mengkomparasikan konsep *trias politica* dari UUD 1945 ketika sebelum

---

<sup>38</sup> Lalu Muhammad Rifki Al-Fajri, “Konsep Kekuasaan Dalam Politik (Studi Komparasi Pemikiran Al-Farabi dan Nicollo Machiavelli)” (Skripsi, Mataram, Universitas Islam Negeri Mataram, 2023), 74–75.

dan sesudah amandemen dilakukan. Artikel jurnal ini berjenis yuridis normatif dengan metode penagmbilan data secara kepustakaan (*library research*).

Hasil penelitian artikel jurnal menyebutkan bahwa sebelum amandemen UUD 1945 lembaga negara yang terdapat dalam pemerintahan Negara Indonesia terdapat enam buah lembaga yaitu: MPR, DPR, Presiden, DPA, BPK dan MA. Selanjutnya sesudah amandemen UUD 1945 sistem pemerintahan Indonesia terdapat tujuh lembaga negara yang terbagi dalam *trias politica* pula, yaitu: MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK dan BPK. Setelah dilakukan kajian komparatif pembagian kekuasaan di Indonesia berdasarkan UUD 1945 baik sebelum maupun sesudah amandemen maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Negara Indonesia menerapkan pembagian kekuasaan *trias politica* seperti yang dicetuskan oleh Montesquieu tidak secara absolut, hal ini dikarenakan selain tiga lembaga utama yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif terdapat lembaga negara lainnya yaitu lembaga konsultatif sebelum amandemen UUD 1945 dan lembaga eksaminatif sesudah amandemen UUD 1945.<sup>39</sup>

Persamaan penelitian skripsi ini dengan penelitian skripsi penulis adalah sebagai berikut; berjenis yuridis normatif penelitian pustaka (*library research*), mengkaji komparatif pembagian kekuasaan pemerintahan suatu negara, mengkaji sistem *trias politica* yang

---

<sup>39</sup> Yulistyowati, Pujiastuti, dan Mulyani, "PENERAPAN KONSEP TRIAS POLITICA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA," 328–38.

diselenggarakan oleh pemerintahan Indonesia. Perbedaan penelitian skripsi ini dengan penelitian skripsi penulis adalah sebagai berikut; artikel jurnal ini mengkaji tentang pembagian kekuasaan yang terjadi di pemerintahan Indonesia yang dikaji berdasarkan perspektif UUD 1945. Pembagian kekuasaan dikaji dari UUD 1945 baik sebelum amandemen maupun sesudah amandemen. Setelah menemukan konsep pembagian kekuasaan sesuai UUD 1945 baik sebelum amandemen maupun sesudah amandemen, para peneliti melakukan komparasi sehingga mendapatkan kesimpulan bahwa *trias politica* di Indonesia tidak secara absolut melainkan selain tiga lembaga utama yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif terdapat lembaga negara lainnya yaitu lembaga konsultatif sebelum amandemen UUD 1945 dan lembaga eksaminatif sesudah amandemen UUD 1945.

- 5) Artikel Jurnal yang ditulis Suparto Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Artikel ini diterbitkan dalam Jurnal Hukum Islam UIN Suska Riau Volume 19 Nomor 1 pada Juni 2019. Artikel ini berjudul “Teori Pemisahan Kekuasaan dan Konstitusi Menurut Negara Barat dan Islam”. Kajian artikel ini adalah tentang pemisahan kekuasaan pemerintahan negara dan konstitusinya, yang mana teori pemisahan kekuasaan dan konstitusi tersebut diambil dari pemikiran negara barat dan pemikiran negara islam. Teori pemikiran barat dirujuk dari pemikiran Jhon Locke dan Montesquieu sedangkan teori pemikiran negara islam dirujuk pada kejadian nyata yang telah dicontohkan oleh

Nabi Muhammad SAW pada saat beliau memimpin Negara Madinah. Artikel jurnal ini merupakan penelitian yuridis normatif dalam bentuk studi pustaka (*library research*) meskipun metode penelitian tidak ditulis oleh penulis dalam artikel jurnal ini.

Hasil dari penelitian artikel jurnal ini, penulis mendapatkan Kesimpulan bahwa pemisahan kekuasaan yang terjadi di negara barat diambil dari pemikiran Jhon Locke dan Montesquieu, yang mana menurut Jhon Locke pemerintahan suatu negara harus terpisah dalam tiga buah lembaga negara yaitu kekuasaan legislatif (kekuasaan pembentuk undang-undang), kekuasaan eksekutif (kekuasaan pelaksana undang-undang) dan kekuasaan federatif (kekuasaan penjaga keamanan negara dalam melakukan hubungan dengan negara lain). Pemisahan kekuasaan oleh Montesquieu sedikit berbeda dengan Jhon Locke namun tetap terbagi menjadi tiga buah lembaga negara yaitu kekuasaan legislatif (kekuasaan pembentuk undang-undang), kekuasaan eksekutif (kekuasaan pelaksana undang-undang) dan kekuasaan yudikatif (kekuasaan pengadil atas pelanggaran undang-undang). Menurut Jhon Locke kekuasaan yudikatif dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif, sedangkan menurut Montesquieu kekuasaan federatif harus dilaksanakan oleh kekuasaan eksekutif itu sendiri.

Selanjutnya kesimpulan yang penulis artikel ini adalah Negara Madinah yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7 M terdapat pendelegasian para sahabatnya. Pada masa itu teori tentang

pemisahan kekuasaan suatu negara masih belum dikenal, akan tetapi nabi menjalankan sistem pendelegasian kepada para sahabatnya. Nabi Muhammad adalah pemegang kekuasaan tertinggi baik legislatif, eksekutif dan yudikatif. Untuk bidang eksekutif beliau mengangkat gubernur di setiap wilayah taklukan islam, *Katib* (Sekretaris) dan *'Amil* (Pengelola Zakat), sedangkan untuk yudikatif beliau serahkan pada para sahabat untuk menjadi *Qadli* (Hakim) di setiap wilayah pendudukan islam yang biasa disebut provinsi. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab beliau membentuk *Majelis Syura* atau *Majelis Syuyukh* yang beranggotakan para sahabat yang terkemuka, para tokoh masyarakat dan para pemimpin kabilah atau bani. Majelis ini memiliki fungsi yang hampir sama dengan dewan perwakilan rakyat yang membahas tentang keadaan masyarakat muslim saat itu akan tetapi tidak membentuk undang-undang karena undang-undang tertinggi adalah Al-Quran dan Hadist Nabi Muhammad SAW.<sup>40</sup>

Persamaan penelitian artikel jurnal ini dengan penelitian skripsi penulis adalah sebagai berikut; berjenis yuridis normatif penelitian pustaka (*library research*), mengkaji pembagian kekuasaan perspektif barat dan perspektif islam. Perbedaan penelitian artikel jurnal ini dengan penelitian skripsi penulis adalah sebagai berikut; artikel jurnal ini bukan merupakan kajian komparatif yang berasal dari dua atau lebih pemikiran ilmuwan

---

<sup>40</sup> Suparto, "Teori Pemisahan Kekuasaan dan Konstitusi Menurut Negara Barat dan Islam," 137-49.

akan tetapi kajian secara teori saja tentang pembagian kekuasaan dan konstitusi yang dicetuskan oleh negara barat, sedangkan pembagian kekuasaan yang berasal dari negara islam penulis artikel jurnal ini mengambil contoh teori dan praktik secara nyata yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya di Negara Islam Madinah. Selanjutnya jika dilihat penelitian skripsi penulis adalah sebuah kajian komparatif pemikiran dua ilmuwan yaitu Montesquieu dan Abdul Wahab Khalaf.

Setiap penelitian kajian skripsi diharuskan adanya novelti atau temuan kebaruan, hal ini dimaksudkan bahwa salah satu tujuan dari sebuah penelitian skripsi harus ada suatu hal yang baru dalam penelitian tersebut atau menemukan suatu konsep baru yang belum pernah diteliti maupun ditemukan oleh penulis skripsi lainnya.

Novelti atau temuan kebaruan dari penelitian skripsi penulis adalah konsep komparasi pemikiran dari Montesquieu dan Abdul Wahab Khalaf tentang pembagian dan pembatasan kekuasaan suatu negara. Penelitian ini memadukan pemikiran dari Montesquieu, seorang ilmuwan asal Perancis yang memiliki pengaruh kuat terkait doktrin-doktrin politik barat. Sedangkan Abdul Wahab Khalaf adalah seorang ilmuwan muslim asal Mesir yang merupakan guru besar Mahkamah Syariah di Universitas Kairo. Beliau ahli di bidang syariah-syariah islam sekaligus politik keislaman. Sehingga penelitian ini mengandung konsep kebaruan tentang pembagian kekuasaan yang dirujuk dari dua pemikiran ilmuwan dengan aliran keilmuan berbeda pula. Selain itu konsep

pembagian kekuasaan dari kedua ilmuwan tersebut dibungkus dalam bentuk komparasi pemikiran yang menambah nilai lebih bagi penelitian skripsi ini.

Untuk mempermudah dalam memahami perbandingan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu dapat dilihat pada bagan tabel sebagai mana berikut.

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Skripsi Penulis dengan Beberapa Kajian Terdahulu

| No | Nama Penulis,<br>Judul Penelitian<br>dan Tahun                                                                                                                          | Persamaan                                                                                                                                                                  | Perbedaan                                                                                                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Syamsul Huda. Islam dan Negara: Studi Komparasi Pemikiran Muhammad Natsir dan Munawwir Sjadzali. Tahun 2016.                                                            | a. Berjenis <i>yuridis normatif</i> penelitian pustaka ( <i>library research</i> ).<br>b. Merupakan komparatif dua ilmuwan yaitu Muhammad Natsir dengan Munawwir Sjadzali. | a. Kedua ilmuwan berlatar belakang muslim.<br>b. Mengkaji keterkaitan agama dengan negara.<br>c. Mengkaji sistem bentuk negara yang lebih relevan.          |
| 2  | Mufti Dayanti. Pemisahan Kekuasaan Legislatif (Tasyri'i), Eksekutif (Tanfizi), dan Yudikatif (Qada'i) Dalam Sistem Pemerintahan Islam (Studi Pemikiran Ali Muhammad Al- | a. Berjenis <i>yuridis normatif</i> penelitian pustaka ( <i>library research</i> ).<br>b. Mengkaji pembagian kekuasaan suatu negara.                                       | a. Bukan merupakan studi komparatif, karena berasal dari pemikiran seorang ilmuwan.<br>b. Kajian pembagian kekuasaan negara lebih mengarah ke pada istilah- |

|   |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Şallabi). Tahun 2022.                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                            | istilah yang sesuai dengan agama islam, bukan secara umum.                                                                                                                                                                            |
| 3 | Lalu Muhammad Rifki Al-Fajri. Konsep Kekuasaan Dalam Politik (Studi Komparasi Pemikiran Al-Farabi dan Nicollo Machiavelli). Tahun 2023.                                                                                                  | a. Berjenis <i>yuridis normatif</i> penelitian pustaka ( <i>library research</i> ).<br>b. Merupakan komparatif pemikiran ilmuwan muslim bernama Al-Farabi dengan ilmuwan barat bernama Nicollo Machiavelli.                                                | a. Penelitian ini mengkaji etika dan tingkah laku yang benar seorang penguasa negara.<br>b. Mengkaji kekuasaan seorang penguasa terhadap segala kebijakan demi kesejahteraan rakyatnya.                                               |
| 4 | Efi Yulistyowati, Endah Pujiastuti dan Tri Mulyani. Penerapan Konsep <i>Trias Politica</i> dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen. Tahun 2016. | a. Berjenis <i>yuridis normatif</i> penelitian pustaka ( <i>library research</i> ).<br>b. Mengkaji komparatif pembagian kekuasaan pemerintahan suatu negara.<br>c. Mengkaji sistem <i>trias politica</i> yang diselenggarakan oleh pemerintahan Indonesia. | Artikel jurnal ini mengkaji tentang pembagian kekuasaan yang terjadi di pemerintahan Indonesia yang dikaji berdasarkan perspektif UUD 1945. Pembagian kekuasaan dikaji dari UUD 1945 baik sebelum amandemen maupun sesudah amandemen. |
| 5 | Suparto. Teori Pemisahan Kekuasaan dan Konstitusi Menurut Negara Barat dan Islam. Tahun 2019.                                                                                                                                            | a. Berjenis <i>yuridis normatif</i> penelitian pustaka ( <i>library research</i> ).                                                                                                                                                                        | Artikel jurnal ini bukan merupakan kajian komparatif akan tetapi kajian secara teori saja tentang pembagian                                                                                                                           |

|  |  |                                                                        |                                                                                                                                                                              |
|--|--|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | b. Mengkaji pembagian kekuasaan perspektif barat dan perspektif islam. | kekuasaan dan konstitusi dari negara barat dan dari contoh teori dan praktik secara nyata yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya di Negara Islam Madinah. |
|--|--|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## B. Kajian Teori

Kajian teori merupakan sebuah landasan atau dasar bagi seseorang yang melakukan sebuah penelitian ilmiah. Kajian teori merupakan sebuah perspektif atau pandangan bagi peneliti dan penentu arah penelitian tersebut akan ditujukan. Semakin luas kajian teori yang digunakan maka semakin mudah masalah untuk dipecahkan.<sup>41</sup> Jika diibaratkan seperti ini, permasalahan ibarat satu buah apel sedangkan kajian teori diibaratkan sebilah pisau, semakin tajam pisau tersebut maka semakin mudah pula peneliti dalam mengupas tuntas permasalahan yang dihadapi. Berikut adalah beberapa teori yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini.

### 1) Teori Pembagian Kekuasaan

Sebuah negara dengan bentuk negara republik pasti tidak akan asing dengan istilah pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan dilakukan agar mencegah bertumpuknya suatu kebijakan pemerintahan

---

<sup>41</sup> Tim Penyusun Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 52.

pada kuasa satu orang. Pembagian kekuasaan secara harfiah diartikan sebagai sebuah sistem pemerintahan sebuah negara dipecah dan dibagi-bagi menjadi beberapa bagian yang dijalankan oleh pihak yang berkuasa dan berwenang di dalamnya.

Istilah pembagian kekuasaan pertama kali dicetuskan oleh seorang filsuf asal Inggris bernama Jhon Locke pada tahun 1690. Jhon Locke melakukan kritikan keras pada raja-raja Stuart yang memerintah Inggris kala itu, mereka berbuat sewenang-wenang dengan kekuasaan absolutisme mereka hingga melemahkan hak-hak rakyat demi kekuasaan mereka.<sup>42</sup> Jhon Locke menuliskan kritikan-kritikan tersebut dalam sebuah buku berjudul *Two Treatises of Government* jika dibahasa Indonesiakan memiliki arti “dua risalah pemerintahan”. Menurut Jhon Locke perlu adanya pembatasan pada kekuasaan sebuah negara, pembatasan tersebut dapat dilakukan dengan dua hal yaitu dengan membentuk konstitusi atau undang-undang dasar dan membagi kekuasaan pemerintahan negara menjadi tiga yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan federatif.<sup>43</sup>

Selanjutnya pada tahun 1748 terbitlah pemikiran baru tentang pembagian kekuasaan negara oleh seorang ilmuwan asal Perancis yang bernama Montesquieu. Dalam pemikirannya tersebut, dia berusaha untuk menyempurnakan konsep pembagian kekuasaan dari Jhon Locke, yang mana ia tulis pada bukunya yang berjudul *De L'Esprit des Lois (The Spirit*

---

<sup>42</sup> Yulistiyowati, Pujiastuti, dan Mulyani, “Penerapan Konsep *Trias Politica*...,” 330–31.

<sup>43</sup> “John Locke,” dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 2 Oktober 2024, [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=John\\_Locke&oldid=26375428](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Locke&oldid=26375428).

*of Laws*), yang menyatakan bahwa pembagian kekuasaan negara harus memenuhi tiga elemen yaitu (*la puissance legislative*) kekuasaan legislatif/pembuat undang-undang, (*la puissance executive*) kekuasaan eksekutif/pelaksana undang-undang, (*la puissance de juger*) kekuasaan yudikatif/mengadili perkara pelanggaran terhadap undang-undang.<sup>44</sup>

Jika dikaji lebih mendalam, pembagian kekuasaan suatu negara secara teoritik terbagi menjadi dua haluan yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal dikenal dengan sebutan *Capital Division of Powers*, yaitu pembagian kekuasaan pemerintahan pusat yang terbagi menjadi tiga pelaksana yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Sedangkan pembagian kekuasaan secara vertikal secara istilah hukum lebih dikenal dengan sebutan *Areal Division of Powers*, yaitu sebuah sistem pemerintahan yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintahan pusat suatu negara atau pemerintahan daerah, baik berupa negara bagian, provinsi, kabupaten/kota.<sup>45</sup>

Tujuan dari adanya pembagian kekuasaan adalah mencegah *superpower* dan hegemoni (dominasi) seorang penguasa dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan, yang mana dia membuat peraturan, dia yang melaksanakan sekaligus dia yang mengadili ketika terjadi sebuah kesalahan yang tidak sesuai peraturan. Sehingga secara sadar

---

<sup>44</sup> Suparto, "Teori Pemisahan Kekuasaan...", 138.

<sup>45</sup> Dwi Andayani Budisetyowati, "Teori Pembagian Kekuasaan Negara (Tinjauan Khusus pada Amerika Serikat)," *Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 3, no. 2 (28 September 2018): 42, <https://doi.org/10.24912/era%20hukum.v3i2.5209>.

memungkinkan terjadinya dominasi yang hanya menguntungkan pada dirinya sendiri maupun segelintir orang yang berada di sekitarnya. Hal ini sesuai dengan adagium atau ungkapan dari Lord Darberg Acton “*power tend to corrupt and absolute powers corrupt absolutelly*” yang artinya kekuasaan cenderung melakukan korupsi (kerusakan) dan kekuasaan yang absolut (tanpa batas) sudah pasti akan melakukan korupsi (merusak). Namun jika kekuasaan yang berwenang membentuk peraturan, pelaksana pemerintahan dan pengadil pelanggaran terhadap peraturan dipegang dan diamanahkan pada pihak yang berbeda-beda maka dominasi kekuasaan akan dapat dicegah.

Selain itu tujuan dari pembagian kekuasaan adalah agar terciptanya prinsip *cheks and balances*, yaitu sikap saling mengawasi dan mengimbangi antar tiga kekuasaan lembaga negara yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dengan adanya prinsip *cheks and balances* kekuasaan lembaga negara dapat dikontrol oleh lembaga negara lainnya agar tidak terjadi penyalahgunaan oleh oknum-oknum di dalamnya. Selain itu dengan prinsip ini pula setiap lembaga negara mampu untuk saling bekerja sama dan saling mengisi dalam menjalankan pemerintahan suatu negara.<sup>46</sup>

## 2) Pembagian Kekuasaan Perspektif Fiqih Siyasah

Fiqih siyasah adalah salah satu cabang keilmuan islam. Fiqih siyasah merupakan gabungan dari dua kata yaitu kata fiqih dan kata

---

<sup>46</sup> Sunarto, “Prinsip *Checks and Balances* Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” 159.

siyasah. Fiqih berarti ilmu/pengetahuan tentang hukum syariat. Sedangkan kata siyasah memiliki arti politik atau pemerintahan.<sup>47</sup> Fiqih siyasah dalam sejumlah literatur timur tengah biasa disebut dengan *As-Siyasah Asy-Syar'iyah*. Menurut Abdul Wahab Khalaf, *Siyāsah Asy-Syar'iyah* adalah sebuah tindakan dari seorang pemimpin yang lebih merujuk pada *masalah mursalah* dengan tujuan untuk pengaturan dan penertiban kesejahteraan rakyat yang dipimpinnya sesuai hukum syariat.<sup>48</sup> *Maslahah Mursalah* adalah maslahat (kebaikan) yang tidak ada dalil tentang legalitasnya dan dalil pembatalannya.<sup>49</sup> Sehingga fiqih siyasah atau *siyasah asy-syar'iyah* adalah sebuah ilmu pengetahuan dengan objek kajian serta pembahasannya adalah pengaturan serta tindakan hukum pemimpin atau penguasa guna mensejahterakan rakyat yang dipimpinnya dengan tetap berjalan diatas rel hukum syariat islam.

Fiqih siyasah dikenal sebagai suatu cabang keilmuan baru dikenal beberapa dekade terakhir, akan tetapi sistem serta praktiknya sudah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW, yaitu tepatnya ketika beliau memimpin Negara Madinah dengan berlandaskan Al-Quran sebagai dasar negara yang paling utama. Selain itu Nabi Muhammad juga membentuk sebuah aturan dasar yang merupakan persetujuan dari seluruh elemen masyarakat yang tinggal di Madinah yaitu Konstitusi Madinah / Piagam

---

<sup>47</sup> Hamzah Kamma dkk., *Fiqih Siyasah: Simpul Politik Islam Dalam Membentuk Negara Madani* (Solok: MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA, 2023), 21.

<sup>48</sup> Khalaf, *As-Siyasah Asy-Syari'yyah fii Syuuni Ad-Dusturiyyah wa Al-Khorijiyyah wa Al-Maaliyyah*, 6.

<sup>49</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Surabaya: Al-Haromain, 2004), 84.

Madinah (*Madinah Charter*). Negara Madinah dipimpin oleh Nabi Muhammad, dan beliau memegang tiga kekuasaan sekaligus yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Beliau sebagai seorang *syari'* (pembentuk hukum melalui dalil-dalil Al-Quran dan Hadist), juga melaksanakan hukum yang dibentuk sekaligus menjadi seorang hakim tertinggi. Namun Nabi Muhammad melakukan pendelegasian kepada para sahabatnya semisal menjadi gubernur dan hakim di wilayah taklukan islam.

Negara Madinah adalah contoh terbaik yang dapat diadopsi oleh semua negara di dunia dalam menjalankan pemerintahannya. Nabi Muhammad SAW membangun Negara Madinah dengan dasar Piagam Madinah (*Madinah Charter*) dalam mengayomi seluruh masyarakat Madinah yang terdiri dari berbagai Suku dan Agama di dalamnya, karena dapat diketahui bahwa Piagam Madinah berasal dari persetujuan seluruh kaum yang tinggal di Madinah baik yang berasal dari agama islam dan non-muslim yang beragama Yahudi dan Nasrani (*kafir dzimmi*), yang berasal dari suku asli Madinah semisal Suku *Aus* dan *Khazraj* dan tentunya Suku Quraisy yang hijrah bersama Nabi Muhammad.

Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW tampuk kepemimpinan Negara Madinah beralih kepada keempat sahabatnya yang paling mulia yaitu Abu bakar Ash-Shiddiq, Umar ibn Khattab, Utsman ibn Affan dan Ali ibn Abi Thalib. Pemerintahan keempat sahabat ini disebut masa *Khulafaurrasyidin*. Pada masa *Khulafaurrasyidin* kehidupan demokrasi

yang ditanam oleh nabi berkembang dengan sangat baik. Terbukti pada masa kekosongan pemimpin setelah wafatnya beliau, para sahabat dan masyarakat Madinah berkumpul di perkampungan Saqifah Bani Saidah guna menentukan siapa pengganti nabi sebagai Kepala Negara Madinah, maka pendapat seluruh sahabat mengerucut pada sosok Abu Bakar Ash-Shiddiq sebagai khalifah pertama.<sup>50</sup>

Selanjutnya pada masa pemerintahan Umar ibn Khattab kehidupan demokrasi dengan kebijakan Umar menerima segala kritik dan saran dari masyarakat apabila dia sendiri melakukan kesalahan. Selain itu Umar membentuk badan musyawarah (*Majelis Syura*) seperti contoh dari lembaga legislatif pada zaman sekarang, akan tetapi tugas mereka membahas permasalahan-permasalahan masyarakat yang terjadi di seluruh daerah pendudukan islam, bukan bertugas membentuk peraturan perundang-undangan. Meskipun terdapat *majelis syura* keputusan tetap berada di tangan khalifah. Umar juga memisahkan antara badan eksekutif di daerah dengan badan yudikatif. Eksekutif di daerah dipegang oleh gubernur, sedangkan yudikatif dipegang oleh seorang *qadli* (hakim). Hal ini beliau lakukan agar kekuasaan eksekutif tidak mendominasi badan peradilan yang akan memungkinkan terjadi praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Khalifah Umar juga membentuk badan monitoring dan kontroling, pada zaman sekarang setingkat dengan badan intelijensi.

---

<sup>50</sup> Darmawati, *Demokrasi Dalam Islam: Suatu Tinjauan Fikih Siyasah*, ed. oleh Kasjim Salenda, 1 ed. (Makassar: Alauddin University Press, 2013), 94.

Badan ini berkeliling dari satu daerah ke daerah lain untuk mengabarkan kepada khalifah tentang kondisi dan kehidupan para gubernur dan pegawainya apakah sesuai dengan perjanjian di awal sebelum diangkat menjadi gubernur atau tidak. Karena khalifah Umar melakukan perjanjian dengan mereka untuk bersedia hidup sederhana, makan roti kasar, berpakaian sederhana serta bersedia menerima aduan masyarakatnya kapanpun aduan itu dilontarkan. Dalam hal keuangan negara, Umar membentuk *Diwan Al-Mali* (Departemen Keuangan) yang bertugas mengurus keuangan negara yang terkumpul dari zakat, *jizyah* (pajak perseorangan) dan *kharaj* (pajak bumi dan bangunan) dengan dipimpin oleh seorang *amil*.<sup>51</sup>

Islam tidak mengharuskan sistem pemerintahan suatu negara harus berbentuk sesuai yang diinginkannya, karena memang tidak ada aturan jelas dari islam tentang bentuk pemerintahan suatu negara. Bahkan ketika Nabi Muhammad wafat pun beliau tidak memberikan arahan kepada umatnya tentang bentuk system pemerintahan yang harus dilakukan.

Kendati demikian beliau telah mencontohkan bahwa negara harus dijalankan dengan asas musyawarah serta demokrasi yang mampu membuka pintu selebar mungkin untuk bersuara dan berpendapat.<sup>52</sup>

Fiqih siyasah atau sistem pemerintahan dalam islam lebih banyak membahas tentang *siyasah dusturiyyah*. *Siyasah Dusturiyyah* adalah

---

<sup>51</sup> Darmawati, 101–3.

<sup>52</sup> Darmawati, 93–94.

kajian fiqih siyasah yang membahas peraturan perundang-undangan suatu negara agar lebih terarah sesuai dengan nilai-nilai keislaman.<sup>53</sup> Maksudnya adalah konstitusi suatu negara harus mengacu pada prinsip-prinsip islam, bukan harus sesuai dengan hukum islam. Hal ini dipandang oleh para ulama tidak semua negara di dunia mayoritas penduduknya beragama islam. Sehingga sebuah konstitusi dibentuk harus benar-benar memperhatikan jaminan sosial serta hak asasi seluruh masyarakat di dalamnya bukan memenangkan hak segelintir orang.

### 3) Pembagian Kekuasaan di Indonesia

Negara Indonesia dengan negara dengan bentuk negara demokrasi atau negara dengan kedaulatan rakyat terbesar di dunia juga menerapkan sistem pemerintahan dengan sistem pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan pada lembaga negara di Indonesia menerapkan konsep *trias politica* yang diadopsi dari pemikiran Montesqueiu yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif sebagai tiga buah lembaga negara Indonesia.

Konsep lembaga negara di Indonesia telah tertuang secara rinci dalam UUD 1945. UUD 1945 adalah konstitusi atau aturan dasar bernegara bagi Indonesia yang disahkan sehari setelah kemerdekaan Negara Indonesia yaitu tanggal 18 Agustus 1945. Konsep tentang lembaga negara di Indonesia menurut UUD 1945 terbagi menjadi dua bagian yaitu

---

<sup>53</sup> Wery Gusmansyah, “*Trias Politica* Dalam Perspektif Fikih Siyasah,” *AL IMARAH: JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM* 2, no. 2 (1 Oktober 2019): 128, <https://doi.org/10.29300/imr.v2i2.1448>.

lembaga negara sebelum amandemen dan lembaga negara sesudah amandemen.

Pada saat sebelum amandemen UUD 1945, Negara Indonesia mengenal lembaga tertinggi negara dan lembaga negara. Lembaga tertinggi negara dipegang oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), hal ini sesuai dengan Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/1978 tepatnya pada Pasal 2 yang berbunyi “Majelis adalah penjelmaan seluruh rakyat Indonesia dan merupakan Lembaga Tertinggi Negara, pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan Rakyat”, sehingga MPR menjadi bentuk utama dari representasi kedaulatan seluruh rakyat Indonesia diposisikan sebagai Lembaga tertinggi negara dibawah UUD 1945. Hal ini berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat” Sedangkan yang disebut lembaga tinggi negara adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden, Mahkamah Agung (MA), Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kelima lembaga negara ini kedudukannya setara dan berada satu tingkat dibawah MPR.<sup>54</sup>

Sesudah amandemen UUD 1945 tepatnya amandemen ketiga yang dilakukan pada tanggal 9 November 2001, lembaga negara di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan, yaitu yang awalnya MPR

---

<sup>54</sup> Tundjung Herning Sitabuana, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Penerbit Konstitusi Press (Konspress), 2020), 113.

merupakan lembaga tertinggi negara menjadi lembaga negara yang kedudukannya setara dengan lembaga negara tinggi lainnya. Sehingga bangsa Indonesia yang sebelum amandemen menganut prinsip supremasi parlemen dengan kedudukan tertinggi MPR sebagai penentu kebijakan berubah menjadi supremasi konstitusi sebagai hukum dasar penentu kebijakan. Hal ini merupakan amanat UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) yang diubah menjadi “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.<sup>55</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie dalam bukunya *Tundjung* menyebutkan bahwa dalam UUD 1945 lembaga negara di Indonesia terdapat dua bagian yaitu lembaga negara utama dan lembaga negara penunjang. Lembaga negara utama yaitu MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK dan BPK. Sedangkan lembaga negara penunjang semisal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Yudisial (KY), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan sebagainya.<sup>56</sup>

Lembaga negara utama atau *Main States Organ* adalah lembaga negara yang dasar pembentukannya secara tersirat disebutkan dalam UUD 1945. Fungsi dari lembaga negara utama adalah menjalankan kegiatan pemerintahan di Indonesia. Lembaga negara utama di Indonesia menganut sistem *trias politica* dari Montesquieu, yaitu lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Akan tetapi dalam tata pemerintahan Indonesia terdapat

---

<sup>55</sup> Tim Penyusun, *UUD 1945*, 87.

<sup>56</sup> Sitabuana, *Hukum Tata Negara Indonesia*, 115.

tambahan satu lembaga negara utama yang disebutkan dalam UUD 1945 yaitu lembaga eksaminatif yang diisi oleh lembaga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pertama adalah lembaga legislatif, legislatif adalah lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kekuasaan ini adalah bentuk dari representasi rakyat di dunia perpolitikan Indonesia, hal ini dikarenakan Indonesia adalah negara demokrasi sehingga kedaulatan rakyat menjadi kekuatan terbesar yang direpresentasikan oleh lembaga legislatif tersebut. Terdapat tiga lembaga negara yang diposisikan sebagai lembaga legislatif di Indonesia yaitu MPR, DPR dan DPD.

Kedua adalah lembaga eksekutif, eksekutif adalah lembaga yang menjalankan roda pemerintahan di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk oleh lembaga legislatif. Pada lembaga eksekutif Indonesia terdapat Presiden selaku kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Presiden memiliki wakil presiden sebagai penggantinya apabila presiden sedang berhalangan. Dalam menjalankan roda pemerintahan, presiden dan wakil presiden dibantu oleh jajaran menteri dan pejabat-pejabat dalam kabinetnya.

Ketiga adalah lembaga yudikatif, yudikatif adalah lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman dan jalannya peradilan di Indonesia. Sama dengan kedua lembaga utama diatas, lembaga yudikatif memiliki tugas utama yaitu melakukan proses peradilan kepada siapa saja yang

melanggar peraturan perundang-undangan, tak terkecuali lembaga legislatif, eksekutif maupun lembaga yudikatif itu sendiri. Lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia terdiri dari Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY).

terakhir lembaga eksaminatif yaitu lembaga yang bukan termasuk dalam *trias politica* akan tetapi termasuk dalam lembaga negara utama. Lembaga negara yang diposisikan sebagai lembaga eksaminatif di Indonesia adalah lembaga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Lembaga BPK bertugas dalam memeriksa dan mengawasi pengelolaan serta pertanggung jawaban penggunaan anggaran keuangan negara.

Selanjunya lembaga negara penunjang atau *Auxiliary States Organ*. Lembaga negara penunjang adalah lembaga negara yang pembentukannya tidak disebutkan langsung dalam UUD 1945 akan tetapi dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya secara khusus dan merupakan amanat dari UUD 1945. Lembaga negara penunjang ini bersifat independen dan bukan merupakan bagian dari lembaga negara utama akan tetapi secara tugas, wewenang dan fungsinya lembaga-lembaga ini memiliki kemiripan dengan ketiga lembaga negara utama. Tugas dari lembaga penunjang adalah membantu dan melengkapi tugas dari lembaga negara utama. Sehingga dari sekian lembaga negara penunjang ini terdapat kesamaan fungsi dengan lembaga legislatif-

regulatif, lembaga eksekutif-administratif dan lembaga yudikatif.<sup>57</sup>

Diantara yang termasuk dalam lembaga negara penunjang adalah; KPK,

Komnas HAM, KPU, BAWASLU, Ombudsman dan lain sebagainya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>57</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, 2 ed. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 23.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis berupa penelitian yuridis normatif, karena penelitian ini banyak mengkaji dan mengambil data dari berbagai literatur secara kepustakaan (*library based*) terutama dari Montesquieu dan Abdul Wahab Khalaf. Menurut Muhaimin, penelitian normatif adalah dapat disebut pula dengan studi dokumen karena hanya mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan sarjana hukum.<sup>58</sup>

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini berupa *Comparative Approach* (perbandingan) dan *Conceptual Approach*. *Comparative Approach* adalah sebuah pendekatan penelitian yang menggunakan sistem membandingkan satu isu hukum dengan isu hukum lain yang terjadi di masyarakat, ataupun membandingkan keberlakuan sistem hukum antar negara.<sup>59</sup> *Conceptual Approach* adalah sebuah pendekatan penelitian yang berusaha melahirkan sebuah konsep baru dari isu hukum yang

---

<sup>58</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 45.

<sup>59</sup> Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2021), 30.

dihadapi, dengan cara meneliti dan mengkaji berbagai pandangan serta doktrin para ahli hukum yang relevan dan berkaitan dengan isu hukum yang tersebut.<sup>60</sup>

Penelitian yang ditulis oleh peneliti dengan menggunakan kedua pendekatan penelitian tersebut yaitu *Comparative Approach* dan *Conceptual Approach*, berusaha membangun sebuah komparasi pembagian kekuasaan lembaga negara yang dikemukakan oleh Montesquieu dan Abdul Wahab Khalaf. Setelah ditemukan hasil dari komparasi antara pemikiran dari kedua ilmuwan tersebut peneliti berusaha membangun sebuah konsep relevansi pemikiran keduanya dengan hukum ketatanegaraan yang terselenggarakan pada sistem pemerintahan di Negara Indonesia. Karena secara literatur kepustakaan belum pernah ditemukan sebuah penelitian komparasi pemikiran ahli hukum barat dengan ahli hukum muslim yang kemudian disimpulkan dan ditarik hubungan keduanya dengan sistem hukum ketatanegaraan Negara Indonesia.

### C. Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum yang berjenis yuridis normatif bersifat kepustakaan (*library based*) karena banyak mengkaji dokumen serta literatur teks dari para ahli hukum.

#### 1) Sumber Bahan Hukum Primer

- a. UUD 1945.
- b. Buku berjudul *De L'Esprit des Lois (The Sprit of The Laws)*, karangan Montesquieu.

---

<sup>60</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. PENERBIT QIARA MEDIA, 2021), 61.

- c. Buku berjudul *As-Siyasah Asy-Syar'iyah fii Suuni Ad-Dusturiyyah wa Al-Kharijiyyah wa Al-Maaliyyah* (Kebijakan Hukum dalam Urusan-Urusan yang Berkenaan dengan Konstitusi, Hubungan Luar Negeri dan Keuangan) karangan Abdul Wahab Khalaf.

## 2) Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah berbagai artikel jurnal elektronik, buku baik fisik maupun elektronik tulisan para ahli hukum serta hukum yang isinya seputar bahan hukum primer penelitian ini khususnya yang memuat pemikiran Montesquieu dan Abdul Wahab Khalaf dalam hal sistem pembagian kekuasaan negara. Selain itu pula bahan hukum sekunder yang dikaji oleh peneliti berupa buku-buku tentang fiqih siyasah, buku-buku konsep pemerintahan yang berjalan di Indonesia dan hukum tata negara di Indonesia.

## D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu metode atau tata cara pengambilan dan pengumpulan data serta informasi yang terkait dan relevan dengan penelitian yang dilakukan. Teknik pengumpulan data harus dilakukan oleh setiap peneliti baik penelitian berjenis pustaka (*library research*) maupun penelitian berjenis lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data harus dilakukan dalam setiap penelitian karena tanpanya peneliti akan kesulitan untuk mendapatkan data yang diharapkan serta yang sesuai dengan standar data yang baik. Serta peneliti akan kesulitan mendapatkan data yang valid.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan berbagai literatur baik literatur primer (bahan

hukum primer) maupun literatur sekunder (bahan hukum sekunder). Berbagai literatur yang diperoleh oleh penulis berupa buku fisik, buku elektronik, jurnal elektronik, penelitian skripsi-skripsi mahasiswa yang mana literatur-literatur tersebut telah dikaji oleh peneliti memiliki keterkaitan dan kesesuaian dengan penelitian yang dilakukan.

#### **E. Analisis Data**

Analisis data merupakan tahapan penelitian dalam pemrosesan data yang diperoleh mulai dari awal hingga akhir mulai dari tahapan persiapan penelitian hingga tahapan penyimpulan data dan menyajikan data dalam bentuk narasi yang mudah difahami. Analisis data ini merupakan proses memilah-memilih data yang sesuai dengan isu masalah yang dihadapi. Selain itu analisis data diartikan sebagai sebuah merupakan proses menyederhanakan, mensistematisasi serta menarasikan data. Berikut adalah beberapa tahapan analisis data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini

##### **1) Reduksi Data**

Tahap reduksi data adalah tahap awal peneliti mencari, mengumpulkan data dan informasi sebanyak mungkin tentang isu hukum yang menjadi tema penelitian yaitu pembagian kekuasaan. Selanjutnya peneliti memilah dan memilih data yang telah terkumpul untuk menemukan data yang paling relevan dan paling valid serta faktual untuk menjadi bahan penelitian.

## 2) Penyajian (Penerasian) Data

Kedua tahap penyajian data, pada tahap ini peneliti melakukan penyusunan dan penerasian data-data valid yang telah direduksi sebelumnya. Penerasian disesuaikan dengan fokus masalah yang dihadapi. Peneliti menyusun narasi penelitian dengan bahasa peneliti sendiri agar mudah difahami dengan tetap mencantumkan pemilik data yang menjadi rujukan peneliti.

## 3) Penarikan Kesimpulan

Tahap penarikan kesimpulan adalah tahapan terakhir dalam analisis data. Setelah menyusun narasi penelitian yang semudah mungkin untuk difahami, peneliti melakukan penarikan kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian. Kesimpulan adalah jawaban dari seluruh fokus masalah penelitian ini.

## F. Keabsahan Data

Teknik keabsahan data merupakan sebuah keniscayaan atau kewajiban bagi seorang peneliti dalam hal melakukan penelitian, hal ini dikarenakan tujuan dari keabsahan data adalah untuk menunjukkan dan menguatkan data-data yang diperoleh oleh peneliti bahwa merupakan data yang digunakan bersifat ilmiah dan obyektif dan tidak dibuat-buat sendiri oleh peneliti berdasarkan khayalan semata, sehingga sesuai dengan kebenaran data itu sendiri.

Terdapat beberapa teknik keabsahan data yang dapat digunakan yaitu Triangulasi Waktu, Triangulasi Sumber, Triangulasi Metode, Triangulasi Teknik dan Triangulasi Peneliti. Dalam kajian skripsi ini penulis menggunakan

triangulasi peneliti. Triangulasi peneliti adalah teknik penelitian dengan menemukan data dari berbagai peneliti. Penulis mengumpulkan data sebanyak mungkin terkait pembagian kekuasaan dari dua peneliti atau dua ilmuwan yaitu Montesquieu dan Abdul Wahab Khalaf.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Komparasi Pemikiran Montesquieu dan Abdul Wahab Khalaf Terhadap Pembagian Kekuasaan Negara

Sebelum membahas lebih dalam terhadap pemikiran seorang ilmuwan, alangkah baiknya jika pembahasan awal adalah tentang biografi ilmuwan tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kehidupan, karir pendidikan serta perjalanan intelektualitasnya sehingga sampai mendapatkan teori-teori yang sesuai dengan penelitian yang sedang dibuat yang berhubungan dengan ilmuwan tersebut.

##### 1) Biografi Singkat dan Pemikiran Montesquieu

Ilmuwan pertama yang menjadi objek penelitian dalam skripsi ini adalah Montesquieu. Montesquieu adalah salah satu orang berpengaruh di Eropa pada abad ke-17. Dia telah memberikan banyak sumbangsih di bidang sosial dan politik. Dia memberikan dan mengembangkan gagasan tentang kebebasan, pemerintahan konstitusional, beliau juga merintis pendekatan secara sosiologis pada masalah dan peristiwa politik serta hukum.<sup>61</sup> Montesquieu juga merupakan salah satu tokoh filsuf zaman pencerahan di Perancis kala itu.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Montesquieu, *The Spirit of The Laws (Membatasi Kekuasaan: Telaah Mengenai Jiwa Undang-Undang)*, trans. oleh J.R Sunaryo (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993), vii.

<sup>62</sup> J. Edgar Bauer, "Montesquieu, Charles-Louis de Secondat, Baron De," dalam *The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social Theory*, ed. oleh Bryan S Turner, 1 ed. (Jerman: Wiley, 2017), 1, <https://doi.org/10.1002/9781118430873.est0491>.

Montesquieu memiliki nama lengkap yaitu Charles-Louis de Secondat, Baron de La Brede et de Montesquie. Beliau lahir pada tanggal 18 Januari 1689 di sebuah kota kecil di Perancis bernama La Brède dekat Kota Bordeaux. Ayahnya bernama Jacques de Secondat berasal yang berasal dari keluarga keturunan militer tua<sup>63</sup>, sedangkan ibunya bernama Marie Francoise de Penel, wanita shalehah keturunan Inggris-Gascon.<sup>64</sup> Meskipun keluarga Montesquieu terbilang tidak makmur akan tetapi dia mendapatkan kekayaan dari adik ayahnya (pamannya) bernama Jean Baptiste de Secondat yang merupakan seorang *President a Mortier* di sebuah Parlemen di Kota Bordeaux.<sup>65</sup> Namun pada tahun 1696, ibunya meninggal pada saat ia masih berusia 7 tahun.<sup>66</sup>

Karir pendidikannya dimulai saat ayahnya mengirimnya ke sebuah kampus di wilayah Juilly-Perancis bernama *College de Juilly* pada tanggal 11 Agustus 1700. *College de Juilly* menggambarkan sebuah institusi yang berhaluan republik, hal ini sesuai dengan semangat liberalisme ayah Montesquieu.<sup>67</sup> Semasa menempuh pendidikan di Juilly, Montesquieu mengembangkan bakat menulisnya dengan membuat karya pertamanya berjudul *Historia Romana* yang ia tulis menggunakan bahasa latin.<sup>68</sup> Pada

---

<sup>63</sup> Robert Shackleton, "Montesquieu | *Biography, Spirit of the Laws, Separation of Powers, Books, & Facts* | Britannica," 3 Desember 2024 dikutip pada 25 Desember 2024, <https://www.britannica.com/biography/Montesquieu>.

<sup>64</sup> Montesquieu, *The Spirit of The Laws (Membatasi Kekuasaan: Telaah Mengenai Jiwa Undang-Undang)*, vii.

<sup>65</sup> Montesquieu, *The Spirit of The Laws (Membatasi Kekuasaan...*, vii.

<sup>66</sup> Pierrette Neaud, *Montesquieu: Biographie, Etude, De L'oeuvre*, trans. oleh Albin Michel (Luçon-Perancis: les ateliers de Pollina, 1995), 12.

<sup>67</sup> Neaud, *Montesquieu: Biographie...*, 13.

<sup>68</sup> Neaud, 13.

tahun 1705 Montesquieu lulus dari *College de Juilly* dan kemudian kembali ke La Brède. Kemudian di tahun yang sama beliau melanjutkan studinya di *Universite de Bordeaux* (Universitas Bordeaux) dan mengambil jurusan hukum.<sup>69</sup> Setelah lulus dari *Universite de Bordeaux* pada tahun 1708 mendapatkan pekerjaan di Bordeaux sebagai advokat<sup>70</sup> sekaligus sebagai asisten pamannya seorang *President a Mortier* yang di kemudian hari akan diwariskan padanya.<sup>71</sup> Namun pada tahun 1713 ayahnya meninggal sehingga dia mendapat tanggung jawab baru atas kepemilikan tanah warisan ayahnya. Kemudian di tahun 1716 pamannya meninggal dunia, sebelum meninggal ia mewariskan seluruh harta dan jabatannya sebagai *President a Mortier* kepada Montesquieu.<sup>72</sup> Selain menjabat sebagai *President a Mortier* di Bordeaux, Montesquieu juga berperan dalam Akademi Bordeaux (*Academie de Bordeaux*), beliau aktif memberikan sumbangsih tulisan dalam bidang politik, ilmu kalam dan filsafat.<sup>73</sup>

Parlemen di Bordeaux kala itu hanya sebuah perantara dari raja (Bupati) yang bersifat lalim memerintah seolah-olah kekuasaan yang dimilikinya bersifat absolut sehingga tidak mendengar rakyatnya.<sup>74</sup> Pada saat menjadi *President a Mortier* di Kota Bordeaux, Montesquieu

---

<sup>69</sup> Shackleton, "Montesquieu | *Biography, Spirit of the Laws, Separation of Powers, Books, & Facts* | Britannica." dikutip pada 28 Desember 2024.

<sup>70</sup> Shackleton, dikutip pada 28 Desember 2024.

<sup>71</sup> Neaud, *Montesquieu: Biographie, Etude, De L'œuvre*, 14.

<sup>72</sup> Montesquieu, *The Spirit of The Laws (Membatasi Kekuasaan: Telaah Mengenai Jiwa Undang-Undang)*, viii.

<sup>73</sup> Montesquieu, viii.

<sup>74</sup> Neaud, *Montesquieu: Biographie, Etude, De L'œuvre*, 16.

membuat tulisan berjudul *Les Lettres Persanes* / *Letter Persanes* atau dalam bahasa Indonesia berjudul Surat dari Persia. Buku ini terbit pada tahun 1721 di Bordeaux.<sup>75</sup> Buku ini menceritakan dua pelancong dari Persia yang datang ke daratan eropa yang saling menulis dan mengirim surat pada satu sama lainnya, dalam buku ini Montesquieu menyamar sebagai dua pelancong tersebut bernama Usbek dan Rica. Kedua pelancong ini mengungkapkan rasa keheranan mereka pada penduduk eropa yang senantiasa melakukan kebiasaan aneh dan tidak masuk akal. Buku ini sejatinya merupakan ekspresi dari Montesquieu terhadap kebodohan-kebodohan masyarakat Perancis kala itu, baik dalam hal kesusastraan, agama, sosial bahkan kehidupan politik. Selain mengkritik kehidupan masyarakatnya, Montesquieu melalui Usbek dan Rica dalam buku tersebut menyindir dan mengkritik keras raja Louis XIV sebagai seorang tukang sulap yang menyulap warganya untuk saling bertengkar terhadap hal sepele.<sup>76</sup> Pada saat itu terbit, buku ini tidak tertuliskan nama Montesquieu sebagai pengarangnya, namun seiring berjalannya waktu terakuilah Montesquieu sebagai pengarangnya, sehingga mengakibatkan meninggalnya meninggalkan Bordeaux. Sehingga pada tahun 1728 dia pindah ke Paris dan masuk Akademi Perancis (*Academie Francaise*) berkat pertolongan teman-temannya, dan pada tahun yang sama beliau

---

<sup>75</sup> Montesquieu, *The Spirit of The Laws (Membatasi Kekuasaan: Telaah Mengenai Jiwa Undang-Undang)*, viii.

<sup>76</sup> Montesquieu, ix.

menjual kantornya dan melepas jabatannya sebagai *President a Mortier* di Bordeaux sebagai kebutuhan hidupnya di Paris.<sup>77</sup>

Sejak tinggal di Paris, Montesquieu memiliki kebebasan untuk berkeliling ke berbagai negara, dan salah satu negara yang menjadi tujuannya adalah Inggris. Selama tinggal di Inggris, pemikirannya banyak terpengaruh oleh ilmuwan dan hasil karya tulisan mereka<sup>78</sup>, salah satunya adalah pemikiran dari Jhon Locke yang tertulis dalam buku *Two Treatises of Government* (Dua Risalah Pemerintahan). Buku ini berisi tentang sebuah kritikan yang ditujukan pada kekuasaan absolutisme (tanpa batasan) dari Raja-Raja Stuart di Inggris kala itu,<sup>79</sup> di dalamnya memuat tiga hal penting dalam pemerintahan suatu negara yaitu kekuasaan yang berwenang membentuk undang-undang (legislatif), kekuasaan yang melaksanakan undang-undang yang telah dibuat (eksekutif), dan kekuasaan yang berkaitan dengan perang dan damai, membentuk persekutuan serta hubungan dengan internasional (federatif).<sup>80</sup>

Sekembalinya Montesquieu dari Inggris, beliau mulai menulis dua tulisan besar hasil pengalaman dan perkembangan pemikirannya di negara tersebut. Kedua buku karyanya berjudul *Considerations sur les causes de la Grandeur des Romains et de leur decadence / Considerations on the causes of the Grandeur of the Romans and their decadence* atau jika

---

<sup>77</sup> Montesquieu, x.

<sup>78</sup> Montesquieu, x.

<sup>79</sup> Ruhenda dkk., "Tinjauan Trias Politika Terhadap Terbentuknya Sistem Politik dan Pemerintahan di Indonesia," 62.

<sup>80</sup> Suparto, "Teori Pemisahan Kekuasaan dan Konstitusi Menurut Negara Barat dan Islam," 137.

diterjemah ke dalam bahasa Indonesia berjudul Ulasan Tentang Penyebab Kemegahan Bangsa Romawi dan Kemundurannya yang terbit tahun 1734, dan buku *De l'Esprit des Lois / The Spirit of Laws* atau Semangat Hukum (Undang-Undang) yang terbit tahun 1748.<sup>81</sup>

Montesquieu dinyatakan meninggal dunia pada 17 Februari 1755 setelah mengalami sakit demam yang cukup lama. Tempat peristirahatan terakhirnya terletak di Eglise Saint-Sulpice di Kota Paris-Perancis.<sup>82</sup>

Pemikiran tentang hukum, politik, dan pemerintahan dituangkan oleh Montesquieu ke dalam karyanya yang berjudul *De l'Esprit des Lois / The Spirit of Laws*. Buku *De l'Esprit des Lois* dikarangnya selama 17 tahun sejak tahun 1731 hingga 1748. Buku ini sejatinya merupakan kekerasan dan keseriusan berpikir beliau dalam hal politik dan pemerintahan. Karya ini terbit di Kota Jenewa dan merupakan karya utama dari Montesquieu sendiri dan menjadi buku terbesar yang pernah terbit di Perancis pada abad ke-18. Dalam edisi aslinya buku ini memiliki judul lengkap *l'Esprit des Lois ou du rapport que les lois doivent avoir avec la constitution de chaque gouvernement, les moeurs, le climat, la religion, le commerce*, jika diterjemah ke dalam bahasa Indonesia, buku ini berjudul Semangat Hukum atau hubungan yang harus dimiliki oleh hukum dengan konstitusi setiap pemerintahan, moral, iklim, agama, perdagangan. Metode yang

---

<sup>81</sup> Montesquieu, *The Spirit of The Laws (Membatasi Kekuasaan: Telaah Mengenai Jiwa Undang-Undang)*, x.

<sup>82</sup> "Montesquieu," Wikipedia, 15 Desember 2024, dikutip pada 28 Desember 2024, <https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Montesquieu&oldid=1263203058>.

digunakan oleh Montesquieu dalam penulisan karya ini adalah metode studi komparatif masyarakat, hukum dan pemerintahan.<sup>83</sup>

Montesquieu menuliskan dan menuangkan seluruh isi pemikirannya ke dalam buku tersebut, beliau menuangkan seluruh pengetahuannya ketika masih menempuh pendidikan serta pengalamannya ketika menjadi praktisi hukum, menjadi *President a Mortier* di Bordeaux dan ketika beliau mengunjungi banyak negara di benua eropa khususnya di Inggris.<sup>84</sup> Dalam buku *De l'Esprit des Lois* Montesquieu mengungkapkan kebebasan sejatinya merupakan suatu hak untuk melakukan apapun yang mendapatkan legalitas secara hukum. Akan tetapi dalam kehidupan politik, kebebasan tidak akan pernah absolut di dalamnya.<sup>85</sup> Buku *De l'Esprit des Lois / The Spirit of The Laws* terdiri dari 31 buku yang terbagi dalam enam bab. Pada bab pertama membahas tentang hukum serta politik pemerintahan pada umumnya, bab kedua membahas tentang pengaturan perpajakan dan kehidupan militer negara, bab ketiga membahas adat istiadat dan iklim hukum, bab keempat membahas ekonomi perdagangan (komersial), bab kelima membahas tentang kehidupan keberagamaan dan bab terakhir yaitu bab enam

---

<sup>83</sup> Montesquieu, *The Spirit of The Laws (Membatasi Kekuasaan: Telaah Mengenai Jiwa Undang-Undang)*, xi–xii.

<sup>84</sup> Montesquieu, *De L'Esprit des Lois (The Spirit of Laws)*, trans. oleh Anne M Cohler, Basia Carolyn Miller, dan Harold Samuel Stone (Cambridge-Inggris: *Cambridge University Press*, 2015), xi.

<sup>85</sup> Montesquieu, *The Spirit of The Laws (Membatasi Kekuasaan: Telaah Mengenai Jiwa Undang-Undang)*, xiii.

membahas kehidupan hukum yang pernah terjadi di Romawi, sistem politik Perancis dan gaya pemerintahan feodalisme.<sup>86</sup>

Setelah buku tersebut terbit, banyak ilmuwan dan filsuf eropa memuji Montesquieu serta mengatakan bahwa Montesquieu adalah bapak penemu hukum pemerintahan dan perpolitikan baru. Selain mendapat pujian, tak jarang Montesquieu juga mendapat kecaman dan ancaman dari berbagai pihak yang berpikiran bahwa pemikiran-pemikiran dari Montesquieu akan mengganggu kedudukan para elite di setiap pemerintahan negara, khususnya di eropa.<sup>87</sup> Seperti dalam buku tersebut Montesquieu menekankan bahwa pemisahan antara penyelenggara dari kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif harus dilakukan, karena jika tidak maka kebebasan berpolitik akan tercapai dan para penyelenggara eksekutif semisal para raja akan membentuk peraturan yang menguntungkan dirinya.<sup>88</sup> Sehingga mereka yang tidak menyukai

Montesquieu karena terbitnya buku yang dianggap kontroversial tersebut berusaha memasukkan buku *De l'Esprit des Lois* ke dalam *Index Librorum Prohibitorum* (daftar buku yang dianggap terlarang) di Sorbonne-Perancis.

Dengan adanya ancaman tersebut, Montesquieu menerbitkan buku terakhirnya yaitu *Défense de l'esprit des lois* sebagai pembelaan terhadap buku *De L'Esprit des Lois*.

---

<sup>86</sup> Montesquieu, ix.

<sup>87</sup> Shackleton, "Montesquieu | *Biography, Spirit of the Laws, Separation of Powers, Books, & Facts* | Britannica." Dikutip pada 30 Desember 2024.

<sup>88</sup> Montesquieu, *The Spirit of The Laws (Membatasi Kekuasaan: Telaah Mengenai Jiwa Undang-Undang)*, xv.

## 2) Biografi Singkat dan Pemikiran Abdul Wahab Khalaf

Biografi ilmuwan kedua yang dituliskan dalam kajian skripsi ini adalah biografi dari Syekh Abdul Wahab Khalaf. Nama lengkap beliau adalah Abdul Wahab bin Abdul Wahid Khalaf.<sup>89</sup> Beliau dilahirkan di Kota Kafr Ziyat-Mesir pada Bulan Maret tahun 1888.<sup>90</sup> Ayah dari Syekh Abdul Wahab adalah Syekh Abdul Wahid, sudah menjadi tradisi orang timur tengah menyebutkan nama ayah atau kakeknya di belakang nama seseorang, hal ini bertujuan untuk mengetahui nasab.<sup>91</sup> Karir pendidikannya telah dimulai sejak masa kecil, Abdul Wahab Khalaf menuntut ilmu sekaligus menghafalkan Al. Quran di sebuah *Katatib* di kotanya.<sup>92</sup> Kata كَتَاتِيب merupakan sebuah bentuk *jama'* (berjumlah 3 atau lebih) dari kata كُتَاب yang artinya suatu tempat belajar membaca, menulis

dan menghafalkan Al. Quran bagi anak-anak kecil.<sup>93</sup>

Karir pendidikan tingginya dimulai pada tahun 1900, beliau bergabung di Al-Azhar Asy-Syarif Mesir. Setelah lulus, beliau bersekolah sekaligus bergabung dengan organisasi kemahasiswaan di sekolah peradilan syariah di Kairo pada tahun 1912, sehingga dinyatakan lulus

<sup>89</sup> Az-Zirikliyy Ad-Dimasyqiyy, *Al-'Alaam*, 15 ed., vol. 4 (Beirut - Lebanon: Dar Al-Ilmi Lilmaayin, 2002), 184.

<sup>90</sup> Abdul Wahab Khalaf, *'Ilmu Ushul Al-Fiqh* (Mesir: Maktabah Ad-Da'wah Al-Islamiyyah, 1990), 3.

<sup>91</sup> Hafidz Muftisany, "Memakai Nama Belakang dengan Nama Suami," *Republika Online*, 22 Januari 2016, dikutip pada 21 Desember 2024, <https://republika.co.id/berita/koran/dialog-jumat/16/01/22/01ce47-memakai-nama-belakang-dengan-nama-suami>.

<sup>92</sup> Khalaf, *'Ilmu Ushul Al-Fiqh*, 3.

<sup>93</sup> Majma' Al-Lughoh Al-'Arabiyyah, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, vol. 2 (Istanbul-Turki: *Dar Ad-Da'wah*, 1990), 775.

pada tahun 1915. Pada tahun yang sama setelah kelulusannya, beliau diangkat menjadi pengajar di sekolah tersebut.<sup>94</sup> Pada tahun 1919 terjadi revolusi di Mesir, beliau turut berpartisipasi dalam revolusi tersebut, dia banyak melakukan orasi-orasi dengan bakat retorika yang dimilikinya dan banyak menulis. Sehingga beliau terpaksa dikeluarkan dari sekolah dan berpindah bekerja di Peradilan Syariah<sup>95</sup>. Pada tahun 1920 beliau diangkat menjadi Hakim di Mahkamah Syariah, kemudian tahun 1924 beliau dipindah tugaskan menjadi direktur masjid di Kementerian Perwakafan Mesir. Beliau kembali bertugas di Mahkamah Syariah pada tahun 1931 dengan jabatan Inspektur (Penyelidik) di instansi tersebut.

Setelah dirasa cukup lama beliau berpartisipasi di bidang Peradilan, beliau ditarik menjadi dosen (pengajar) di Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1934, beliau mengajar mata kuliah *Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*.<sup>96</sup> Pada tahun 1935 beliau diangkat menjadi

asisten professor *Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*, dan pada tahun yang sama beliau mendapat gelar **أُسْتَاذُ الشَّرِيعَةِ** (Professor/Guru Besar) di bidang Syariah Islam hingga pensiun pada tahun 1948 bertepatan dengan usianya menginjak 60 tahun.<sup>97</sup>

---

<sup>94</sup> Khalaf, *'Ilmu Ushul Al-Fiqh*, 3.

<sup>95</sup> Khalaf, *'Ilmu Ushul Al-Fiqh*, 3.

<sup>96</sup> Umar bin Ridho Kahhalah, *Mu'jam Al-Muallifin*, vol. 6 (Beirut - Lebanon: Dar Ihya Turats Al-'Arabiyy, 1958), 221.

<sup>97</sup> Khalaf, *'Ilmu Ushul Al-Fiqh*, 3.

Beliau menuliskan banyak karya tulisan yang tetap eksis hingga sekarang, berikut adalah karya di bidang dasar-dasar fikih dan islam yaitu

الإِجْتِهَادُ dan تَارِيخُ التَّشْرِيعِ الْإِسْلَامِيِّ<sup>98</sup>, مَصَادِرُ التَّشْرِيعِ, عُلْمُ أُصُولِ الْفِقْهِ

والتَّقْلِيدُ.<sup>99</sup> Selanjutnya karya-karya beliau di bidang hukum keluarga yaitu

أَحْكَامُ الْأَحْوَالِ الشَّخْصِيَّةِ فِي الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ, أَحْكَامُ الْوَقْفِ فِي الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ

dan kitab أَحْكَامُ الْمَوَارِيثِ.<sup>100</sup> Pada bidang hukum tata negara beliau menulis

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ فِي الشُّؤْنِ الدَّسْتُورِيَّةِ وَالْخَارِجِيَّةِ وَالْمَالِيَّةِ yang di dalamnya

terdapat penjelasan tiga kekuasaan negara menurut islam.<sup>101</sup> Terakhir di

bidang Tafsir Al-Quran beliau menulis kitab نُورٌ مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ.<sup>102</sup> Selain

tulisan-tulisan yang berbentuk buku, Abdul Wahab Khalaf juga

menuliskan banyak artikel penelitian di banyak majalah semisal Majalah

Peradilan Syariah (*Al-Qadhai Asy-Syar'iy*), Majalah *Al-Ahkaam*,

Majalah *Liwa' Al-Islam* serta Majalah *Ats-Tsafaga wa Ar-Risalah*.<sup>103</sup>

Karya-karya beliau merupakan sebuah representasi dari keilmuan,

buah pemikiran dan hasil pengalaman Abdul Wahab Khalaf ketika belajar

<sup>98</sup> Umar bin Ridho Kahhalah, *Mu'jam Al-Muallifin*, 6:221.

<sup>99</sup> Ad-Dimasyqiyy, *Al-'Alaam*, 4:184.

<sup>100</sup> Ad-Dimasyqiyy, 4:184.

<sup>101</sup> Khalaf, *'Ilmu Ushul Al-Fiqh*, 4.

<sup>102</sup> Ad-Dimasyqiyy, *Al-'Alaam*, 4:184.

<sup>103</sup> Khalaf, *'Ilmu Ushul Al-Fiqh*, 4.

dan mengajar serta bertugas di pemerintahan. Karya-karya beliau di bidang dasar-dasar fikih dan islam merupakan hasil pemikiran beliau ketika menjadi pengajar di Universitas Kairo, di bidang hukum keluarga merupakan hasil pemikiran dan pengalaman beliau ketika bertugas menjadi Hakim di instansi Mahkamah Syariah, di bidang hukum tata negara berasal dari buah pemikirannya ketika bertugas di Kementerian Perwakafan Mesir, dan karya tafsirnya merupakan hasil buah pemikiran beliau ketika menjadi anggota penerjemah kamus bahasa Arab dan pengawas kamus Al-Quran.<sup>104</sup>

Abdul Wahab Khalaf sang guru besar di Universitas Kairo kemudian menghembuskan nafas terakhirnya pada hari Jumat tanggal 20 Januari 1956 Masehi atau 7 Jumadil Akhir 1375 Hijriah,<sup>105</sup> yang bertepatan pada usia 68 Tahun. Beliau adalah sang guru besar di bidang Ushul Fiqih dan Peradilan Syariah yang banyak membuahkan tulisan hasil pemikirannya yang tetap eksis dikaji dan menjadi bahan refrensi oleh seluruh umat manusia di zaman sekarang khususnya di bidang tersebut.

Pemikiran Abdul Wahab Khalaf tentang kenegaraan dan politik dituangkannya dalam karyanya yang berjudul **السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ فِي الشُّؤْنِ**

**الدُّسْتُورِيَّةِ وَالْخَارِجِيَّةِ وَالْمَالِيَّةِ** yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa

Indonesia buku tersebut berjudul “Politik Syariah dalam Urusan yang

---

<sup>104</sup> Khalaf, 4.

<sup>105</sup> Ahmad, “Maqasid Syari’ah Menurut Abdul Wahab Khalaf,” 206.

Berkenaan Dengan Konstitusi (Hukum Dasar), Urusan luar Negeri dan Urusan Keuangan.” Judul lengkap dari karya tersebut adalah السِّيَاسَةُ

الشَّرْعِيَّةُ أَوْ نِظَامُ الدَّوْلَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ فِي الشُّؤْنِ الدُّسْتُورِيَّةِ وَالْخَارِجِيَّةِ وَالْمَالِيَّةِ,<sup>106</sup> jika

diterjemah ke dalam bahasa Indonesia buku tersebut adalah “Politik Syariah atau Pengaturan Negara Islam dalam Urusan yang Berkenaan Dengan Konstitusi (Hukum Dasar), Urusan luar Negeri dan Urusan Keuangan.” Buku ini pertama kali ditulisnya pada tahun 1923 bulan Desember, ketika beliau ditugaskan untuk memberikan kuliah peradilan syariah pada para ulama terpilih lulusan dari sekolah yudisial (مَدْرَسَةُ

الْقَضَاءِ) dan Al-Azhar Al-Ma'mur (الْأَزْهَرُ الْمَعْمُورُ).<sup>107</sup> Abdul Wahab Khalaf

merasa kesulitan dalam memberikan perkuliahan tersebut, karena dirinya belum pernah mempelajari dan mengetahui akan ilmu-ilmu politik syariah

(السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ), sedangkan dalam perkuliahan penyelenggara hanya

menyediakan kurikulum-kurikulum dasarnya saja yang mana antara satu

kurikulum dengan kurikulum yang lainnya tidak tampak adanya

keterkaitan dan keselerasan seperti halnya mata kuliah lainnya yang

membahas ilmu tunggal.<sup>108</sup>

<sup>106</sup> Ad-Dimasyqiyy, *Al-'Alaam*, 4:184.

<sup>107</sup> Khalaf, *As-Siyasah Asy-Syari'yyah fii Syuuni Ad-Dusturiyyah wa Al-Khorijiyyah wa Al-Maaliyyah*, 5.

<sup>108</sup> Khalaf, 5.

Dengan melihat fenomena tersebut Abdul Wahab Khalaf berinisiatif untuk mengkaji berbagai kajian dan penelitian yang pernah membahas tentang politik syariah ini. Abdul Wahab Khalaf mulai menuliskan dasar-dasar dan gambaran ilmu politik secara umum, yang beliau gali dari berbagai literatur kajian yang membahas politik syariah. Sehingga dengan hal ini beliau berharap teridentifikasi gambaran tentang ilmu politik syariah.<sup>109</sup> Abdul Wahab Khalaf menyebutkan bahwa islam adalah agama yang memperhatikan urusan politik berkeadilan (السِّيَاسَةُ الْعَادِلَةُ), politik berkeadilan merupakan sebuah tindakan penguasa yang berusaha mengembalikan hak rakyatnya dari kedhaliman yang tidak berperikemanusiaan, meskipun tindakannya tersebut tidak diatur secara eksplisit dalam Al. Quran dan Hadist.<sup>110</sup> Selanjutnya Abdul Wahab Khalaf membagi urusan kenegaraan dalam tiga hal yaitu urusan konstitusi (الشُّؤُونُ الدُّسْتُورِيَّةُ), hubungan luar negeri (الشُّؤُونُ الْخَارِجِيَّةُ) dan keuangan (الشُّؤُونُ الْمَالِيَّةُ). Menurut beliau ketiganya merupakan poros urusan yang vital pada setiap negara, sehingga harus dijalankan dengan sistem yang sesuai prinsip-prinsip agama agar politik berkeadilan tetap terlaksana dan hak-hak masyarakat terpenuhi.<sup>111</sup>

---

<sup>109</sup> Khalaf, *As-Siyasah Asy-Syari'yyah*..., 5.

<sup>110</sup> Khalaf, 6.

<sup>111</sup> Khalaf, 7.

Buku ini ditulis oleh Abdul Wahab Khalaf dengan menggunakan metode komparatif, beliau mengkomparasikan apa yang menjadi prinsip-prinsip agama islam terkait kehidupan politik bernegara dan sistem pengelolaan negara secara modern yang sudah diterapkan di banyak negara.<sup>112</sup> Buku ini merupakan hasil pemikiran Abdul Wahab Khalaf mengenai politik syariah, beliau mengkaji berbagai literatur terkait pembahasan politik, lalu hasilnya beliau komparasikan antara berbagai kajian-kajian tersebut. Abdul Wahab Khalaf merasa perlu untuk menuliskan buku ini dengan tujuan agar masyarakat mengetahui bahwa agama islam adalah agama *rahmatan lil 'alamin* yang mengatur seluruh urusan bahkan urusan politik. Beliau hendak memberi tahu bahwa islam turut andil dalam pengaturan serta pengelolaan sistem sebuah negara yang di dasari oleh prinsip-prinsip islam. Beliau berusaha untuk membuktikan bahwa agama islam adalah agama yang benar dibuktikan dengan tidak mengurangi kemaslatahan umat, tidak mempersempit kebutuhan, dan bertanggung jawab atas pengelolaan sistem kenegaraan dan terlaksananya politik yang berkeadilan yang menyatukan kebaikan dunia dan akhirat.<sup>113</sup>

### **3) Komparasi Terhadap Pembagian Kekuasaan Negara**

#### **a. Konsep Pembagian Kekuasaan Menurut Montesquieu**

Montesquieu mengatakan bahwa setiap negara hendaknya memiliki tiga poros kekuasaan yang menjalankan sebuah negara. Tiga

---

<sup>112</sup> Khalaf, *As-Siyasah Asy-Syari'yyah*..., 7.

<sup>113</sup> Khalaf, 8.

poros kekuasaan tersebut adalah kekuasaan legislatif (*la puissance legislative / legislative power*), kekuasaan eksekutif atas hal-hal yang bergantung pada hak negara (*la puissance executrice des choses qui dependent du droit des gens / executive power over the things depending on the right of nations*) dan kekuasaan eksekutif atas hal-hal yang bergantung pada hak sipil/kekuasaan yudikatif (*la puissance executrice de celles qui dependent du droit civil / executive power over the things depending on civil right*).<sup>114</sup>

Kekuasaan legislatif, pangeran atau seorang hakim berwenang membentuk undang-undang, mengoreksi maupun mencabut undang-undang. Kekuasaan eksekutif atau pelaksana pemerintahan berwenang mengumumkan dan melakukan perdamaian atau perang, mengirim atau menerima kedutaan dari negara lain, membangun keamanan negara, dan mencegah invasi dari serangan musuh. Sedangkan kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman memiliki wewenang dalam menghukum kejahatan atau mengadili perselisihan antar individu.<sup>115</sup>

Ketika kekuasaan legislatif disatukan dengan kekuasaan eksekutif dalam satu orang atau dalam satu badan kehakiman, tidak ada kebebasan, karena dikhawatirkan raja atau senat yang sama membuat undang-undang tirani akan melaksanakannya secara tirani pula.

---

<sup>114</sup> Montesquieu, *De L'Esprit des Lois (The Spirit of Laws)*, trans. oleh Anne M Cohler, Basia Carolyn Miller, dan Harold Samuel Stone (Cambridge-Inggris: *Cambridge University Press*, 2015), 156.

<sup>115</sup> Montesquieu, 156–57.

Kebebasan juga tidak akan ada jika kekuasaan yudikatif tidak terpisah dari kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif. Jika ia digabungkan dengan kekuasaan legislatif, maka kekuasaan tersebut akan bersifat sewenang-wenang atas kehidupan dan kebebasan warga negara, karena hakimlah yang akan menjadi pembuat undang-undang. Jika hakim digabungkan dengan kekuasaan eksekutif, maka hakim dapat mempunyai kekuatan seperti penindas. Segalanya kesewenang-wenangan diatas akan hilang jika orang yang sama atau kumpulan orang-orang penting yang sama, baik bangsawan, maupun rakyat, menggunakan ketiga kekuasaan ini: yaitu membuat undang-undang, melaksanakan resolusi publik, dan mengadili kejahatan atau perselisihan individu.<sup>116</sup>

Kebebasan sejatinya merupakan suatu hak bagi seseorang untuk melakukan apapun yang diperbolehkan oleh hukum, sehingga apabila dia melakukan sesuatu yang dilarang oleh hukum maka sejatinya dia telah kehilangan kebebasan.<sup>117</sup> Kebebasan politik dalam diri seorang warga negara adalah ketenangan jiwa yang timbul dari pendapat setiap orang mengenai keamanannya, dan agar kebebasan tersebut dapat diperoleh maka pemerintah harus dibentuk sedemikian rupa sehingga seorang warga negara tidak boleh takut terhadap warga negara lainnya.<sup>118</sup>

---

<sup>116</sup> Montesquieu, 157.

<sup>117</sup> Montesquieu, *The Spirit of The Laws (Membatasi Kekuasaan: Telaah Mengenai Jiwa Undang-Undang)*, trans. oleh J.R Sunaryo (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993), 43.

<sup>118</sup> Montesquieu, *De L'Esprit Des Lois (The Spirit of Laws)*, 157.

Kekuasaan legislatif sejatinya merupakan representasi (keterwakilan) rakyat yang memberikan kontribusi terhadap kehidupan suatu negara.<sup>119</sup> Sehingga keteranggotaan dari kekuasaan legislatif menurut Montesquieu berasal dari setiap penduduk kota yang bertempat tinggal di kota yang bersangkutan karena setiap orang lebih mengetahui kebutuhan akan kotanya dari pada orang lain.<sup>120</sup> Setiap warga kota tersebut memiliki hak untuk memilih dari beberapa kandidat yang dicalonkan, dan ketika terpilih setiap anggota bertanggung jawab penuh terhadap penduduk kotanya di pemerintahan negara.<sup>121</sup>

Montesquieu membagi kekuasaan legislatif menjadi dua bagian yaitu mewakili rakyat dan mewakili bangsawan. Masing-masing badan mempunyai majelis dan pertimbangan-pertimbangan yang berbeda serta pandangan dan kepentingan yang berbeda pula.<sup>122</sup> Keterwakilan bangsawan di kekuasaan legislatif haruslah bersifat turun-temurun.

Karena, kaum bangsawan memang demikian sifatnya dan di samping itu, kaum bangsawan memiliki kepentingan besar dalam mempertahankan hak-hak prerogatifnya.<sup>123</sup>

Montesquieu mengatakan bahwa badan legislatif harus melakukan sidang atau rapat guna membahas tentang persoalan-

---

<sup>119</sup> Renville Antonio, "Pengembangan Profesionalitas Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Melalui Reformulasi Partai Politik," *IBLAM LAW REVIEW* 3, no. 2 (31 Mei 2023): 224, <https://doi.org/10.52249/ilr.v3i2.316>.

<sup>120</sup> Montesquieu, *De L'Esprit Des Lois (The Spirit of Laws)*, 159.

<sup>121</sup> Montesquieu, 160.

<sup>122</sup> Montesquieu, 160.

<sup>123</sup> Montesquieu, 160–61.

persoalan yang terjadi di masyarakat, yang kemudian dibentuk dalam sebuah peraturan perundang-undangan.<sup>124</sup> Jika badan legislatif tidak bersidang dalam waktu yang cukup lama, maka tidak akan ada lagi resolusi legislatif dan negara akan jatuh ke dalam anarki atau resolusi-resolusi akan dibuat oleh kekuasaan eksekutif, dan akan menjadi sebuah kekuasaan yang absolut. Namun jika badan legislatif melakukan sidang tanpa henti atau bahkan sidang setiap hari, maka akan menyusahkan para anggota parlemen. Selain itu juga akan membebani kekuasaan eksekutif, yang tidak akan berpikir untuk melaksanakan undang-undang yang telah terbantuk, tetapi ia akan membela hak prerogatif dan hak untuk melaksanakan.<sup>125</sup> Badan legislatif tidak diperkenankan untuk melakukan sidang sendiri akan tetapi harus dibarengi dengan badan eksekutif saat melakukan sidang. Kekuasaan eksekutif memiliki hak untuk mengawasi badan legislatif. Jika tidak maka badan legislatif akan berbuat lalim dan berusaha menjatuhkan kekuasaan eksekutif bahkan ia akan mampu untuk menguasai ketiga kekuasaan di pemerintahan negara.<sup>126</sup> Selain eksekutif, badan legislatif juga memiliki juga memiliki wewenang untuk mengawasi eksekutif, maka kekuasaan tersebut mempunyai hak dan kewenangan untuk memeriksa cara

---

<sup>124</sup> Suparto, "Teori Pemisahan Kekuasaan dan Konstitusi Menurut Negara Barat dan Islam," *Hukum Islam* 19, no. 1 (23 Oktober 2019): 135, <https://doi.org/10.24014/hi.v19i1.7044>.

<sup>125</sup> Montesquieu, *De L'Esprit Des Lois (The Spirit of Laws)*, 161.

<sup>126</sup> Montesquieu, 162.

pelaksanaan hukum yang telah dibuatnya.<sup>127</sup> Sehingga terciptalah suasana prinsip *check and balances* dari kedua lembaga negara ini.

Selanjutnya Montesquieu membahas tentang kekuasaan eksekutif, kekuasaan ini harus berada di tangan seorang raja, karena bagian pemerintahan yang selalu membutuhkan tindakan segera lebih baik dikelola oleh satu orang daripada oleh banyak orang, sedangkan apa yang bergantung pada kekuasaan legislatif (pembentukan peraturan hukum) lebih baik jika diatur oleh banyak orang daripada oleh satu orang. jikalau tidak ada raja dan kekuasaan eksekutif dipercayakan pada sejumlah orang dari badan legislatif, maka tidak akan ada lagi kebebasan, sebab kedua kekuasaan itu akan bersatu, orang yang sama dapat menjadi bagian dari keduanya.<sup>128</sup> Kekuasaan eksekutif, sebagaimana telah dikatakan oleh Montesquieu, harus ikut serta dalam legislasi melalui kewenangannya untuk memveto, jika tidak, hak prerogatifnya akan segera dicabut. Hak memveto merupakan salah satu hak prerogatif kepala negara, hak prerogatif ialah suatu hak mutlak yang dimiliki oleh seorang kepala negara dalam membuat sebuah keputusan, tanpa adanya gugatan dari lembaga lain.<sup>129</sup> Hak veto adalah hak untuk melakukan pembelaan bagi kepala negara seperti raja atau presiden untuk melakukan pembatalan secara sepihak terhadap

---

<sup>127</sup> Montesquieu, 162.

<sup>128</sup> Montesquieu, *De L'Esprit Des Lois (The Spirit of Laws)*, 161.

<sup>129</sup> Bachtiar Baital, "Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden di Bidang Yudikatif Dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman," *JURNAL CITA HUKUM* 2, no. 1 (1 Juni 2014): 24, <https://doi.org/10.15408/jch.v1i1.1446>.

pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk oleh anggota parlemen.<sup>130</sup> Sehingga kepala negara harus ikut dalam legislasi bersama anggota legislatif, namun jika tidak ikut hadir maka hak memvetonya tercabut.<sup>131</sup>

Terakhir lembaga kekuasaan yudikatif (*pouvoir de jugement / power of judgment*), menurut Montesquieu yudikatif diserahkan kepada hakim-hakim dari kalangan rakyat biasa pada waktu-waktu tertentu dalam setahun sesuai dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang untuk membentuk suatu badan peradilan yang berlangsung hanya selama diperlukan.<sup>132</sup> Para hakim harus memiliki kemampuan untuk melakukan peradilan kepada para pelaku kejahatan atau pelanggaran peraturan perundang-undangan.<sup>133</sup> Akan tetapi ketika yang melakukan pelanggaran berasal dari para bangsawan, maka mereka tidak boleh dipanggil ke pengadilan yang hakimnya berasal dari rakyat biasa, tetapi ke pengadilan badan legislatif yang terdiri dari para bangsawan. Hal ini dilakukan karena memandang status sosial mereka bisa terancam hilangnya kehormatan dan hak istimewa sebagai seorang bangsawan.<sup>134</sup>

#### **b. Konsep Pembagian Kekuasaan Menurut Abdul Wahab Khalaf**

Abdul Wahab Khalaf juga membagi kekuasaan suatu negara hampir sama seperti teori yang dicetuskan oleh Montesquieu, akan

<sup>130</sup> Baital, "Pertanggungjawaban Penggunaan..." 24–25.

<sup>131</sup> Montesquieu, *De L'Esprit Des Lois (The Spirit of Laws)*, 164.

<sup>132</sup> Montesquieu, 158.

<sup>133</sup> Suparto, "Teori Pemisahan Kekuasaan dan Konstitusi Menurut Negara Barat dan Islam," 135.

<sup>134</sup> Montesquieu, *De L'Esprit Des Lois*, 163.

tetapi Abdul Wahab mengambil sumber-sumbernya dari dalil-dalil keislaman dan pemikiran-pemikiran ulama terdahulu. Berbeda dengan Montesquieu yang menuliskan teorinya dengan berkaca pada konstitusi Negara Inggris. Abdul Wahab Khalaf membagi kekuasaan yang dilakukan di negara islam (الدَّوْلَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ) kepada tiga poros kekuasaan yaitu kekuasaan pembentuk peraturan hukum/legislatif (السُّلْطَةُ التَّشْرِيعِيَّةُ), kekuasaan peradilan dan kehakiman/yudikatif (السُّلْطَةُ الْقَضَائِيَّةُ), dan kekuasaan pelaksana peraturan hukum (السُّلْطَةُ التَّنْفِيزِيَّةُ).

Pertama kekuasaan legislatif atau السُّلْطَةُ التَّشْرِيعِيَّةُ merupakan kekuasaan yang berwenang dalam pembentukan undang-undang dan pembentukan keputusan hukum, yang mana disesuaikan dengan tuntutan perkembangan zaman serta kemaslahatan masyarakat. Kekuasaan ini dijabat oleh para mujtahid dan ulama fatwa yang telah memenuhi syarat sebagai mujtahid serta mampu menjalankannya secara penuh, mereka disebut sebagai anggota majelis perwakilan (أَعْضَاءُ الْمَجَالِسِ النَّيَابِيَّةِ).<sup>135</sup> Selain membentuk peraturan hukum,

kekuasaan legislatif juga berwenang melakukan pengawasan terhadap

---

<sup>135</sup> Abdul Wahab Khalaf, *As-Siyasah Asy-Syari'yyah fii Syuuni Ad-Dusturiyyah wa Al-Khorijiyyah wa Al-Maaliyyah* (Kuwait: Dar Al-Qolam, 1988), 49.

pelaksanaannya.<sup>136</sup> Negara islam sejak awal memiliki hukum dasar yang bersifat *ilahiyyah* (قَانُونٌ أَسَاسِيٌّ إِلَهِيٌّ) yaitu Al-Quran dan Sunnah dari Rasulullah,<sup>137</sup> sehingga para anggota legislatif dalam membentuk peraturan hukum harus merujuk langsung pada kedua hal tersebut.

Akan tetapi ketika para mujtahid tidak menemukan dalil dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul ketika menghadapi suatu permasalahan maka mereka diperkenankan melakukan perluasan pencarian perumusan dalil dengan melakukan ijtihad berupa pengkiasan (الْقِيَاسُ)

atau menyamakan masalah yang sedang terjadi dengan masalah yang pernah terjadi yang memiliki dasar dalam hukum dasar Al-Quran dan Sunnah Rasul. sehingga mereka diperbolehkan menetapkan hukum yang tidak ada dalilnya dengan menjalankan metode kias terhadap hukum yang ada dalilnya.<sup>138</sup> Menurut KBBI kata Kias berasal dari

Bahasa Arab قِيَاسٌ yang memiliki arti perbandingan atau persamaan terhadap suatu contoh atau kejadian yang pernah ada.<sup>139</sup>

Kewenangan lain yang dimiliki oleh anggota legislatif dalam pemerintahan negara islam adalah memilih dan menentukan anggota

<sup>136</sup> Khalaf, 49.

<sup>137</sup> Khalaf, 49.

<sup>138</sup> Khalaf, 49.

<sup>139</sup> Pengembang KBBI Daring, "Kamus Bahasa Indonesia Online," dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Badan Pengembangan Bahasa dan Pembinaan Bahasa, 28 Oktober 2016), [https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kias%20\(1\)](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kias%20(1)).

mujtahid baru dalam legislatif. Anggota parlemen memiliki wewenang demikian agar kekuasaan legislatif diisi oleh para mujtahid yang benar-benar memenuhi syarat dan mampu untuk menjalankan metode pengambilan hukum. Hal ini sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam hukum dasar *ilahiyyah*. Selain itu mereka berwenang dalam menentukan spesifikasi dan keahlian setiap anggota sehingga mampu untuk ditempatkan ke dalam bidangnya masing-masing, serta berwenang dalam menentukan jumlah anggota dari setiap bidang.<sup>140</sup> Negara wajib untuk melaksanakan keputusan peraturan hukum yang telah dibentuk oleh legislatif, baik dalam bidang pelaksanaan roda pemerintahan serta bidang kehakiman.

Kedua kekuasaan kehakiman/yudikatif atau السُّلْطَةُ الْقَضَائِيَّةُ merupakan kekuasaan yang menjalankan sistem peradilan. Orang-orang yang menduduki jabatan di kekuasaan ini dalam negara islam adalah para hakim.<sup>141</sup> Para hakim berasal dari para mujtahid yang memiliki kewenangan istinbat hukum (perumusan dan penetapan hukum) akan tetapi bukan bagian dari mujtahid legislatif. Perlu diperhatikan bahwa para hakim bukan merupakan anggota parlemen dalam kekuasaan legislatif, hal ini untuk merealisasikan pemisahan kekuasaan antara para pemegang kekuasaan. Hukum-hukum dasar yang

---

<sup>140</sup> Khalaf, *As-Siyasah Asy-Syari'yyah fii Syuuni Ad-Dusturiyyah wa Al-Khorijyyah wa Al-Maaliyyah*, 51.

<sup>141</sup> Khalaf, 53.

digunakan oleh mereka adalah Al-Quran dan Hadist Sahih dan apa yang menjadi kesepakatan pendapat para anggota parlemen. Namun pada masa awal islam kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif bertumpu pada satu tangan khalifah. Sehingga ketika dia berhasil menemukan suatu dalil dalam Al-Quran atau Sunnah Rasul maka ia akan menetapkan hukum dengan berdasar hal tersebut, namun jika tidak maka dia akan bermusyawarah dengan seluruh kaum muslimin terutama para ulama untuk bertukar pendapat terkait permasalahan tersebut sekaligus memutuskannya.<sup>142</sup> Hal ini dilakukan oleh kedua khalifah pertama dalam islam yaitu Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Umar bin Khattab.

Dalam kurun waktu kemudian Umar bin Khattab membentuk lembaga yudikatif sekaligus mengangkat hakim-hakim pada setiap provinsi yang menjadi daerah taklukan islam, seperti mengangkat Abu Musa Al-Asy'ariyy sebagai hakim di daerah Kufah.<sup>143</sup> Pada

pemerintahan negara islam selajutnya pengangkatan hakim dan pembentukan lembaga yudikatif menjadi hak prerogatif khalifah. Terkadang pengangkatan tersebut diwakilkan kepada para gubernur di daerah-daerah. Hal ini ditunjukkan oleh perjanjian 'Ali bin Abi Thalib kepada Asytar An-Nakha'i ketika diangkat menjadi Gubernur Mesir, 'Ali berkata kepadanya: "Pilihlah seseorang terbaik diantara rakyatmu

---

<sup>142</sup> Khalaf, 54.

<sup>143</sup> Khalaf, 54.

sebagai hakim menurut pandanganmu sendiri, tanpa adanya tekanan masalah dan tanpa intervensi dari siapapun.” Akan tetapi pengangkatan hakim tidak menghalangi khalifah untuk merumuskan solusi penyelesaian sebuah perselisihan secara pribadi. Karena sejatinya dialah penguasa yudikatif sedangkan para hakim menjalankan tugas sebagai perwakilan darinya, dan hal ini tidak menghilangkan haknya.<sup>144</sup>

Akan tetapi kekuasaan kehakiman dalam negara islam tidak memiliki dasar untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan oleh lembaga legislatif dan eksekutif. Para hakim hanya bertugas menyelesaikan pertikaian atau permasalahan yang datang kepadanya. Berbeda dengan pemerintahan konstitusional islam pada zaman sekarang yang semua kewenangan lembaga negara diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga tidak ada cara untuk melakukan pelanggaran dalam pemerintahan.<sup>145</sup>

Terakhir kekuasaan eksekutif atau **السُّلْطَةُ التَّنْفِيزِيَّةُ** merupakan kekuasaan negara yang berwenang dalam melaksanakan peraturan dan keputusan hukum yang telah dibentuk dan ditetapkan. Dalam sistem pemerintahan islam, kekuasaan eksekutif meliputi gubernur provinsi, panglima militer, pemungut pajak, petugas polisi, dan semua pegawai pemerintah lainnya. Tugas-tugas kekuasaan eksekutif dalam islam tersebut tanpa adanya sistem pengaturan yang tidak populer

---

<sup>144</sup> Khalaf, 55.

<sup>145</sup> Khalaf, 56.

(عَلَى غَيْرِ نِظَامٍ مَّعْرُوفٍ). Selain itu tugas-tugas kewenangan dalam

kekuasaan eksekutif adalah sebagai pelaksana peraturan hukum yang telah dibentuk oleh lembaga legislatif dan putusan pengadilan dari kekuasaan yudikatif.<sup>146</sup>

Kepemimpinan utama atau kepala negara dari negara islam berada di tangan seorang khalifah atau imam. Dalam negara islam disebut sebagai khilafah (الْخِلَافَةُ) atau imamah al-kubra (الْإِمَامَةُ الْكُبْرَى),

para ulama mendefinisikan sebagai kepemimpinan umum dalam agama dan dunia, yang didasarkan pada pemeliharaan kemaslahatan, pengelolaan urusan umat, penjagaan agama, dan pemerintahan dunia.<sup>147</sup>

Kepemimpinan dari seorang khalifah merupakan kepemimpinan dari hasil musyawarah dan penunjukan langsung oleh seluruh masyarakat di negara tersebut. Karena jabatan khalifah berasal dari rakyat, maka

rakyat diperbolehkan pula untuk menggulingkannya dari kekuasaan tersebut dengan alasan yang mengharuskan penggulingan itu dilakukan.<sup>148</sup>

Abdul Wahab Khalaf mengatakan bahwa jabatan khalifah dalam negara islam berbeda jabatan presiden atau raja di pemerintahan konstitusional yang ada. Karena wewenang yang dimiliki khalifah mencakup urusan dunia sekaligus urusan agama. Sehingga selain dia

---

<sup>146</sup> Khalaf, 57.

<sup>147</sup> Khalaf, 59.

<sup>148</sup> Khalaf, 65.

berwenang dalam urusan legislasi, eksekusi dan yudikasi, khalifah juga berwenang dalam memimpin salat, memimpin haji, memberi izin pelaksanaan ritual di masjid, dan menyampaikan khotbah pada hari Jumat, hari besar keagamaan, serta melakukan masalah keagamaan lainnya. Sebab penggabungan kedua wewenang ini mengharuskan seorang khalifah untuk memperhatikan urusan agama dan dunia secara bersamaan.<sup>149</sup>

Terdapat dua pengecualian yang menjadi prinsip utama seorang khalifah ketika menjabat. Pertama adalah meskipun khalifah menguasai wewenang baik dalam legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam negara islam, dia tidak diperkenankan untuk memonopoli ketiga wewenang tersebut akan tetapi membagi ketiga urusan tersebut kepada masyarakat yang mampu untuk bertindak dalam bidang tersebut. Karena dalam urusan kaum muslimin tidak diperkenankan seorang pun untuk menjadi pemerintah tunggal.<sup>150</sup> Dalam menjalankan pemerintahan, seorang

khalifah diberikan wewenang untuk bekerja sama dengan kekuasaan legislatif dalam membentuk peraturan perundang-undangan (التَّشْرِيعَاتُ)

yang mengatur seluruh kehidupan seluruh rakyat. Selain itu

dia diberikan hak prerogatif yaitu membuat keputusan dalam

---

<sup>149</sup> Khalaf, 65–66.

<sup>150</sup> Khalaf, 64.

kekuasaan eksekutif (التَّشْرِيعَاتُ التَّنْفِيزِيَّةُ) yang fungsinya untuk mengatur jalannya kekuasaan eksekutif.<sup>151</sup>

Pengecualian kedua adalah meskipun khalifah adalah seorang pemimpin agama, akan tetapi hal ini tidak menjadikan sebuah dasar bahwa ia akan memiliki hubungan kepada tuhan selayaknya para nabi, karena kepemimpinan agama yang bergelar nabi berakhir berada pada tangan Nabi Muhammad setelah itu tidak ada. Khalifah hanya berwenang dalam mengatur dan menjaga agama agar tidak terjadi penyelewengan.<sup>152</sup>

**c. Persamaan Serta Perbedaan Pembagian Kekuasaan Menurut Montesquieu dan Abdul Wahab Khalaf**

Setelah mengkaji dan menelaah pemikiran dari Montesquieu dan Abdul Wahab Khalaf tentang pembagian kekuasaan negara, maka penulis menemukan beberapa poin baik persamaan maupun perbedaan yang dapat digunakan sebagai bahan perbandingan atau komparasi dalam skripsi ini.

Pertama persamaan yang ditemukan oleh penulis adalah Montesquieu dan Abdul Wahab Khalaf menuliskan sebuah konsep pembagian kekuasaan dengan tujuan agar kekuasaan penyelenggaraan sebuah negara tidak dimonopoli atau dikuasai oleh satu orang golongan.

<sup>151</sup> Abdul Qadir 'Audah, *Al-Islam wa Al-Awdha'una As-Siyasah* (Beirut - Lebanon: Muassasah Ar-Risalah lithaba'ah wa An-Nasr wa At-Tauzi', 1981), 299.

<sup>152</sup> Khalaf, *As-Siyasah Asy-Syari'yyah fii Syuuni Ad-Dusturiyyah wa Al-Khorijiyyah wa Al-Maaliyyah*, 66.

Perbedaan yang ditemukan oleh penulis dalam pemikiran Montesquieu dan Abdul Wahab Khalaf adalah sebagai berikut; pertama Montesquieu menuliskan konsep pembagian kekuasaan yang dianut oleh Negara Inggris dan telah tertuliskan dalam Konstitusi Inggris, berbeda dengan Abdul Wahab Khalaf yang menuliskan konsep pembagian kekuasaan yang dilakukan pada Negara Islam pada pemerintahan para khalifah atau raja kala itu.

Kedua kekuasaan legislatif, Montesquieu dan Abdul Wahab Khalaf sepakat mendefinisikan kekuasaan yang berwenang dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang diundangkan untuk menjalankan kehidupan bernegara. Selain itu mereka berdua sepakat bahwa kekuasaan legislatif berwenang dalam hal pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk. Kekuasaan legislatif menurut keduanya berasal dari golongan rakyat biasa yang telah memenuhi syarat kemampuan dalam penalaran dan pengambilan hukum serta pembentukan hukum, serta penentuan anggota legislatif berasal dari pemilihan oleh rakyat ataupun pihak yang berwenang.

Perbedaan teori kekuasaan legislatif menurut Montesquieu dan Abdul Wahab Khalaf yaitu, Montesquieu mengatakan bahwa anggota parlemen berasal dari dua golongan yaitu golongan yang berasal dari rakyat biasa serta mewakili mereka dan golongan yang berasal dari para bangsawan sekaligus mewakili kepentingan mereka. Hal ini berbeda

dengan konsep kekuasaan legislatif menurut Abdul Wahab yang hanya berasal dari rakyat biasa yang memiliki kecakapan dan kemampuan pengambilan dan pembentukan produk hukum. Abdul Wahab Khalaf mengatakan pula bahwa para anggota legislatif memiliki dasar dan rujukan khusus sebagai pedoman dalam pembentukan peraturan hukum, sedangkan menurut Montesquieu anggota legislatif tidak memiliki pedoman khusus melainkan hukum-hukum yang bersifat umum. Pedoman khusus menurut Abdul Wahab Khalaf ialah hukum dasar yang bersifat *ilahiyyah* (قَانُونٌ أَسَاسِيٌّ إِلَهِيٌّ) yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad.

Ketiga kekuasaan eksekutif, keduanya mendefinisikan eksekutif sebagai pelaksana pemerintahan sekaligus pelaksana peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk oleh kekuasaan legislatif dan peraturan hukum yang telah dikeluarkan oleh kekuasaan yudikatif. Akan tetapi perbedaannya adalah kekuasaan eksekutif menurut

Montesquieu merupakan kekuasaan mutlak kepala negara yang kemudian dibantu oleh para menteri dan pelaksana pemerintahan lainnya. Sedangkan menurut Abdul Wahab Khalaf kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh gubernur di daerah, para aparat penegak hukum, pemungut pajak serta pegawai pemerintah lainnya. Kedudukan kepala negara adalah kedudukan tertinggi dalam negara islam, sehingga dia dapat menguasai ketiga kekuasaan akan tetapi tidak diperkenankan untuk memonopoli ketiganya melainkan diwakilkan kepada pihak-

pihak yang berwenang di dalamnya. Kepala negara menurut Abdul Wahab Khalaf di negara islam selain sebagai pemimpin negara juga sebagai pemimpin agama, pengayom rakyat serta pemenuh kebutuhan mereka.

Keempat kekuasaan yudikatif, kekuasaan ini didefinisikan oleh kedua ilmuwan tersebut sebagai kekuasaan yang berwenang dalam hal mengadili atau dapat disebut dengan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan ini berwenang dalam hal mengadili dan menangani kasus yang dianggap melanggar peraturan perundang-undangan atau peraturan hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Selain itu kekuasaan ini berwenang dalam pembentukan peraturan hukum yang dapat dilaksanakan oleh kekuasaan eksekutif. Keduanya sepakat bahwa kekuasaan yudikatif dipegang oleh hakim-hakim yang bijaksana dan mampu melaksanakan keadilan. Hakim yudikatif berasal dari hasil penunjukan langsung baik oleh rakyat ataupun dari kepala negara.

Akan tetapi terdapat sedikit perbedaan asal-usul hakim, menurut Montesquieu hakim yudikatif dapat berasal dari rakyat biasa dan dari golongan bangsawan. Hakim yang berasal dari rakyat biasa berwenang dalam hal mengadili pelanggaran yang dilakukan oleh rakyat biasa dan berasal dari penunjukan langsung baik oleh rakyat ataupun dari kepala negara dan diletakkan dalam pengadilan negara biasa. Sedangkan hakim yang berasal dari kalangan bangsawan adalah hakim yang berwenang dalam hal mengadili pelanggaran yang dilakukan oleh kaum

bangsawan. Hakim ini terletak di dalam pengadilan yang dibentuk oleh legislatif kaum bangsawan, dan pengadilan ini terletak di dalam pengadilan legislatif. Perbedaan kedua sistem pengadilan ini dilakukan oleh Montesquieu dikarenakan memandang status sosial kaum bangsawan yang dianggap tinggi sehingga tidak pantas bila diadili oleh rakyat biasa, sehingga harus diadili oleh orang yang statusnya sama atau bahkan lebih tinggi. Abdul Wahab Khalaf tidak membagi kekuasaan kehakiman, sehingga hakim yudikatif tetap berasal dari kalangan rakyat biasa yang memiliki kemampuan dalam hal mengadili dan menangani sebuah kasus dengan bijaksana dan adil.

## **B. Relevansi Pemikiran Montesquieu dan Abdul Wahab Khalaf Terhadap Sistem Ketatanegaraan di Indonesia**

Pada pembahasan ini penulis akan membagi penjelasan-penjelasan tentang perkembangan ketatanegaraan yang telah terjadi dan berjalan di Indonesia ke dalam beberapa fase, yaitu fase orde lama, orde baru dan reformasi. Penguraian penjelasan ini penulis lakukan untuk memudahkan kajian analisis relevansi pemikiran Montesquieu dan Abdul Wahab Khalaf terhadap sistem ketatanegaraan di Indonesia.

### **1) Orde Lama**

Masa orde lama berlangsung selama 21 tahun, dimulai ketika pemerintahan Indonesia baru merdeka pada 17 Agustus 1945, dan

dianggap berakhir pada 11 Maret 1966.<sup>153</sup> Selama 21 tahun itu tersebut, setidaknya terdapat dua sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintah Negara Indonesia yaitu Sistem Pemerintahan Presidensil dan Sistem Pemerintahan Parlementer. Sistem Pemerintahan Presidensil merupakan sistem dimana presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dalam kabinet. Selain itu presiden tidak memiliki tuntutan untuk bertanggung jawab secara langsung kepada siapapun kecuali kepada rakyat Indonesia. Sedangkan Sistem Pemerintahan Parlementer presiden hanya sebagai kepala negara, kepala pemerintahan berada di bawah kekuasaan parlemen (DPR) yang dikuasakan kepada Perdana Menteri. Selain itu kedudukan presiden berada di bawah parlemen sehingga dia tunduk kepada parlemen itu sendiri.<sup>154</sup>

Pembagian kekuasaan yang terdapat pada alat kelengkapan negara atau dapat disebut dengan lembaga negara pada masa orde lama masih terlihat sangat sederhana, pembagian kekuasaan pada masa orde lama terdapat tiga kekuasaan besar yaitu lembaga legislatif, lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif, dan dua kekuasaan tambahan.

Lembaga Legislatif atau lembaga pembentuk peraturan perundangan-undangan pada masa orde lama dijalankan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada sistem presidensil. Dewan

---

<sup>153</sup> Hawa Kurnia dan Hudaidah, "Kebijakan Pemerintah Terhadap Kondisi Pendidikan di Indonesia Pada Masa Orde Lama (Periode 1945 – 1966)," *EDUKATIF: Jurnal Ilmu Pendidikan* 3, no. 3 (3 Mei 2021): 840, <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i3.448>.

<sup>154</sup> Rahman Mulyaman, *Sistem Pemerintahan Indonesia* (Bandung: UNPAD Press, 2015), 77.

Perwakilan Rakyat serta Senat Negara pada sistem parlementer khususnya masa RIS.<sup>155</sup> Hal ini senada dengan ungkapan Montesquieu bahwa kekuasaan legislatif sejatinya adalah bentuk representasi dari rakyat negara itu sendiri, yang kemudian berwenang dalam membentuk peraturan perundang-undangan untuk dijalankan oleh pemerintah (eksekutif). Abdul Wahab Khalaf juga mengatakan bahwa legislatif berwenang dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Anggota DPR setidaknya bersidang minimal sekali dalam setahun, menurut Montesquieu bahwa anggota legislatif diharuskan melakukan rapat untuk membahas persoalan rakyat.<sup>156</sup> Keteranggotaan anggota legislatif haruslah seseorang yang mumpuni dalam bidang perumusan dan pembentukan hukum dan kemudian setiap anggota akan ditempatkan sesuai dengan bidang-bidang pemerintahan yang membutuhkan peraturan perundang-undangan. Ungkapan Abdul Wahab Khalaf ini sesuai dengan realita yang terjadi di lembaga legislatif Indonesia yang mana di dalam lembaga DPR selalu terdapat Komisi-Komisi yang membidangi kebutuhan pemerintahan.

Lembaga Eksekutif yang menjalankan pemerintahan pada masa orde lama adakalanya presiden ketika masa pemerintahan presidensial, adakalanya perdana menteri ketika masa pemerintahan parlementer. Perdana menteri berwenang sebagai kepala pemerintahan yang membawahi jajaran menteri dalam kabinet. Akan tetapi perdana menteri

---

<sup>155</sup> Mulyaman, 78.

<sup>156</sup> Montesquieu, *De L'Esprit des Lois (The Spirit of Laws)*, trans. oleh Anne M Cohler, Basia Carolyn Miller, dan Harold Samuel Stone (Cambridge-Inggris: Cambridge University Press, 2015), 160.

tidak pernah menjadi kepala negara. Montesquieu dan Abdul Wahab Khalaf sepakat bahwasannya kewenangan dari eksekutif adalah melaksanakan peraturan undang-undangan yang telah dibentuk. Menurut Montesquieu kepala negara diharuskan ikut dalam program legislasi bersama DPR, sedangkan menurut Abdul Wahab Khalaf kepala negara sejatinya pemimpin tertinggi pada sebuah negara sehingga pada dasarnya ketiga kekuasaan negara dapat dikuasakan pada dirinya akan tetapi hal tersebut dilarang. Salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Presiden Soekarno bersama anggota dewan adalah UU Nomor 10 Tahun 1964 Tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya Tetap Sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia Dengan Nama Jakarta. Pada masa orde lama Presiden Soekarno pernah melakukan praktek monopoli kekuasaan dengan sistem demokrasi terpimpinnya (sistem presidensial). Selain itu Montesquieu dan Abdul Wahab Khalaf sepakat bahwa kepala negara memiliki hak prerogatif yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun yang mana hak prerogatif tersebut boleh dilaksanakan boleh tidak, salah satu penerapan hak prerogatif kepala negara pada masa orde lama yaitu keluarnya Dekrit Presiden 1959 pada 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno. Dekrit presiden sejatinya adalah hak prerogatifnya selaku kepala negara ketika menimbang negara dalam keadaan darurat. Dekrit ini merupakan suatu bentuk penyimpangan

seorang kepala negara yang awalnya pelaksana eksekutif menjadi pembentuk peraturan (legislatif).<sup>157</sup>

Lembaga Yudikatif atau lembaga peradilan sebagai kekuasaan kehakiman pada masa orde lama berada pada kekuasaan lembaga Mahkamah Agung. Montesquieu mengatakan bahwa kekuasaan ini sejatinya adalah kekuasaan eksekutif akan tetapi membidangi hak-hak sipil (*la puissance executrice de celles qui dependent du droit civil*). Mahkamah Agung dikuasakan kepada hakim-hakim yang mumpuni dalam bidang peradilan. Menurut Abdul Wahab Khalaf antara kekuasaan legislatif dan yudikatif (السُّلْطَةُ الْقَضَائِيَّةُ) anggotanya adalah mujtahid (orang yang mumpuni dalam pengambilan hukum), sehingga harus dibedakan antara anggota pelaksana legislasi dan pelaksana yudikasi agar pembagian kekuasaan dapat direalisasikan.<sup>158</sup>, hal ini juga diungkapkan

oleh Montesquieu bahwa kekuasaan kehakiman harus dijalankan oleh hakim-hakim yang mampu melakukan peradilan kepada pelaku kejahatan dan pelanggaran hukum.<sup>159</sup> Mahkamah Agung pada masa orde lama mengalami intervensi dari pihak pemerintah (eksekutif), intervensi tersebut dilakukan dengan dalih kepentingan revolusi negara sesuai dalam Pasal 19 UU Nomor 19 Tahun 1964 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok

<sup>157</sup> Danang Risdiarto, "Legalitas Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Dan Pengaruhnya Bagi Perkembangan Demokrasi di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 1 (Maret 2018): 64, <https://doi.org/10.54629/jli.v15i1.54>.

<sup>158</sup> Khalaf, *As-Siyasah Asy-Syari'yyah fii Syuuni Ad-Dusturiyyah wa Al-Khorijiyah wa Al-Maaliyyah*, (Kuwait: *Dar Al-Qolam*, 1988), 51.

<sup>159</sup> Suparto, "Teori Pemisahan Kekuasaan dan Konstitusi Menurut Negara Barat dan Islam," *Hukum Islam* 19, no. 1 (23 Oktober 2019): 135 <https://doi.org/10.24014/hi.v19i1.7044>.

Kekuasaan Kehakiman. Intervensi yang dilakukan oleh pemerintahan orde lama urusan administrasi dan organisasi lembaga selain itu urusan finansial MA juga tidak luput dari campur tangan pemerintahan. MA hanya diberikan wewenang teknis peradilan.<sup>160</sup>

Seperti yang dijelaskan di awal bahwa pada masa orde lama terdapat dua lembaga tambahan dari lembaga negara utama. Kedua lembaga tersebut yaitu lembaga konsultatif yang memiliki wewenang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh presiden lembaga konsultatif berisikan Dewan Pertimbangan Agung (DPA), sesuai Pasal 16 UUD 1945 sebelum amandemen. Selanjutnya terdapat lembaga inspektif atau eksaminatif, lembaga ini berkewenangan dalam memeriksa pertanggung jawaban pengelolaan keuangan yang hasil pemeriksaan ini diserahkan kepada DPR, lembaga yang bertanggung jawab dengan wewenang ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hal ini sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 sebelum amandemen. Meskipun kedua lembaga tambahan ini tidak dibahas baik oleh Montesquieu dan Abdul Wahab Khalaf dalam kajian pembagian kekuasaan mereka, namun dengan adanya penambahan kekuasaan yang berwenang dalam menangani hal sifatnya fundamental ini dapat meningkatkan sistem *checks and balances*.

Sistem pembagian kekuasaan pada masa orde terlihat belum kompleks dan lembaga negara yang terbentuk masih sangat sederhana

---

<sup>160</sup> Pepy Nofriandi, "Ketua MA: Tidak Ada Tawar Menawar Untuk Independensi Peradilan," Mahkamah Agung Republik Indonesia, 5 November 2016, diakses pada 12 Maret 2025, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/2325/ketua-ma-tidak-ada-tawar-menawar-untuk-independensi-peradilan>.

beserta wewenangannya. Hal ini dikarenakan Indonesia adalah negara yang baru merdeka, sehingga tak dapat dipungkiri banyak perebutan kekuasaan. Seperti hal yang dilakukan oleh Presiden Soekarno dengan praktek monopoli kekuasaan yang ada dengan dibungkus oleh gaya demokrasi terpimpinnya (sistem presidensial). Sehingga pada masa itu pembagian kekuasaan hanya disebutkan secara normatif namun secara substansialnya berdasarkan keputusan dan keinginan presiden, serta sistem *checks and balances* tidak berjalan dengan baik antara lembaga negara karena kekuasaan bertumpu pada Presiden Soekarno. Hal ini sangat bertolak belakang dengan ketentuan yang disebutkan oleh Montesquieu dan Abdul Wahab Khalaf yang menginginkan bahwa sebuah negara hendaknya dibangun bersama dengan pembagian kekuasaan di dalamnya, dan tidak dikuasakan pada satu kekuasaan.

## 2) Orde Baru

Istilah orde baru diperkenalkan dengan sebutan Demokrasi Pancasila. Periode orde baru berlangsung selama 32 tahun, terhitung sejak tanggal 11 Maret 1966 hingga 21 Mei 1998.<sup>161</sup> Pemerintah Orde baru berusaha menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan bercermin pada Pancasila dan UUD 1945 yang dilaksanakan secara murni dan konsekuen.<sup>162</sup> Salah satu bentuk pengamalan Demokrasi Pancasila

---

<sup>161</sup> Puspa Unsyah Shaleha, Anita Selviana, dan Indra Muharman, "Sejarah Perkembangan Kebijakan Ekonomi Pada Masa Orde Baru dan Pengaruh Krisis Moneter terhadap Perekonomian Indonesia," *Analisis Sejarah: Mencari Jalan Sejarah* 14, no. 2 (5 Juli 2024): 41, <https://doi.org/10.25077/jas.v14i2.124>.

<sup>162</sup> Mulyaman, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, 92.

dengan adanya amanat UUD 1945 adalah pembagian kekuasaan alat kelengkapan negara atau lembaga negara yang terhimpun dalam lima lembaga tinggi negara dan satu lembaga tertinggi negara, yaitu adalah sebagai berikut;

Lembaga Tertinggi negara yang dimiliki Negara Indonesia pada masa orde baru adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang wewenangnya adalah sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia dalam pemerintahan.<sup>163</sup> Montesquieu dan Abdul Wahab Khalaf tidak mengenal adanya konsep kekuasaan tertinggi mereka hanya mengenal peraturan tertinggi yang fungsinya mengatur kehidupan bernegara. Pemikiran Montesquieu tentang pembagian kekuasaan berdasarkan pada konstitusi Negara Inggris sedangkan Abdul Wahab Khalaf menggunakan hukum dasar yang bersifat *ilahiyyah* (قَانُونٌ أَسَاسِيٌّ إِلَهِيٌّ) yaitu Al-Quran dan Sunnah

dari Rasulullah.<sup>164</sup> Lembaga MPR yang disebut sebagai lembaga tertinggi negara dan sebagai penjelmaan kedaulatan seluruh rakyat nyata-nyatanya tunduk pada kekuasaan presiden karena sejatinya dialah yang mengangkat anggota MPR, sehingga MPR menjadi poros kekuatan bagi Presiden Soeharto pada orde baru itu untuk melanggengkan kekuasaan.<sup>165</sup>

---

<sup>163</sup> Pangaribuan, Palilingan, dan Wewengkang, "Pembagian Kekuasaan Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia," 26.

<sup>164</sup> Khalaf, *As-Siyasah Asy-Syari'yyah fii Syuuni Ad-Dusturiyyah wa Al-Khorijiyyah wa Al-Maaliyyah*, 49.

<sup>165</sup> Aqilah Nafisah dkk., "Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Sebagai Lembaga Konstitutif di Indonesia," *Limbago: Journal of Constitutional Law* 3, no. 3 (30 Oktober 2023): 377, <https://doi.org/10.22437/limbago.v3i3.25269>.

Lembaga Eksekutif, sejatinya lembaga ini adalah Presiden Soeharto sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan orde baru. Presiden menjalankan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR. Dalam menjalankan pemerintahan, presiden Soeharto dibantu oleh jajaran menteri di bawahnya sesuai dengan penempatan bidang masing-masing. Kekuasaan eksekutif oleh Montesquieu disebut sebagai *la puissance executrice des choses qui dependent du droit des gens* atau kekuasaan pelaksana hak-hak kenegaraan sedangkan Abdul Wahab menyebutnya dengan السُّلْطَةُ التَّنْفِيزِيَّةُ, karena sejatinya kekuasaan eksekutifnya menjadi tonggak dimana sebuah negara berjalan. Orde baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto menjadi penggerak utama negara pada saat itu. Montesquieu menyebutkan bahwa kepala negara sebagai kepala eksekutif diharuskan secara bersama membentuk peraturan perundang-undangan yang akan dilaksanakan oleh dirinya. Salah satu contoh peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Presiden Soeharto bersama dengan DPR adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, dalam UU ini ditegaskan bahwa setiap pembentukan ormas harus berasaskan Pancasila yang mana pada masa orde baru legitimasi pemberlakuan Pancasila sangat dominan pada masa itu.

Lembaga Legislatif, lembaga ini berwenang dalam membentuk peraturan-peraturan perundang-undangan yang akan dijalankan oleh lembaga eksekutif. Legislatif diisi oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang

dipilih melalui pemilihan umum DPR. Ketentuan tentang pemilihan umum diatur oleh UU Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat. Peraturan perundang-undangan ini dibentuk oleh DPR pada masa orde baru dengan mengimplementasikan tujuan Demokrasi Pancasila.<sup>166</sup> Pembentukan UU tersebut sudah memberitahukan bahwa orde baru menjalankan wewenang legislatif yang dicetuskan oleh Montesquieu dan Abdul Wahab Khalaf sebagai pembentuk peraturan yang akan dijalankan oleh lembaga eksekutif. Seperti di awal bahwa anggota DPR dipilih melalui pemilu, dan dalam UU tersebut disebutkan bahwa setiap daerah harus memiliki minimal satu orang wakil. Ketentuan dalam UU tersebut sesuai dengan ungkapan Montesquieu bahwa keteranggotaan dewan legislatif berasal dari setiap penduduk kota yang bertempat tinggal di kota yang bersangkutan karena setiap orang lebih mengetahui kebutuhan akan kotanya dari pada orang lain.<sup>167</sup>

Lembaga Yudikatif, yudikatif atau kekuasaan kehakiman memiliki amanah dan tanggung jawab dalam mempertahankan dan mengadili pelanggaran-pelanggaran undang-undang. Kekuasaan kehakiman diamanahkan kepada Mahkamah Agung (MA) pada masa orde baru. Montesquieu mengatakan bahwa pembentukan lembaga peradilan didasarkan oleh peraturan perundang-undangan. Pembentukan lembaga

---

<sup>166</sup> Hayatun Naimah, "Peralihan Kekuasaan Presiden dalam Lintasan Sejarah Ketatanegaraan Indonesia," *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* 12, no. 2 (5 September 2015): 137–38, <https://doi.org/10.18592/khazanah.v13i1.518>.

<sup>167</sup> Montesquieu, *De L'Esprit Des Lois (The Spirit of Laws)*, 159.

kekuasaan kehakiman yang dalam hal ini adalah Mahkamah Agung pada masa orde baru didasari oleh UU Nomor 17 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Montesquieu dan Abdul Wahab menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman diserahkan kepada para hakim-hakim yang berkompeten dalam hal peradilan dan pengambilan putusan. Abdul Wahab Khalaf juga menambahkan bahwa setiap orang yang diamanahi menjadi hakim setidaknya harus memiliki pegangan dan pedoman dalam menentukan putusan hukum. Seperti yang tertera dalam Pasal 1 UU Nomor 17 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, bahwa setiap kekuasaan kehakiman wajib berpedoman dan berpegang teguh pada Pancasila, sedangkan pada Pasal 27 seorang hakim pada masa orde baru wajib mengikuti dan berpedoman pada nilai-nilai hukum yang berkembang di masyarakat.

Selanjutnya terdapat dua lembaga lain yang dijalankan pada masa orde baru, yang mana prosedur dan mekanisme dijalankan sesuai dengan amanah UUD 1945, lembaga pertama disebut lembaga konsultatif, yang berwenang dalam hal memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Presiden Soeharto dalam menentukan arah kebijakan. Dewan Pertimbangan Agung (DPA) adalah satu-satunya lembaga konsultatif sesuai Pasal 16 UUD 1945 sebelum amandemen. Lembaga kedua yaitu lembaga inspektif, lembaga ini hanya satu yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sesuai dengan namanya lembaga ini memiliki tugas dan

fungsi untuk melakukan pemeriksaan terhadap setiap keuangan negara yang telah digunakan dan dikelola oleh instansi tertentu.<sup>168</sup> Wewenang BPK ini diatur secara gamblang pada Pasal 23 UUD 1945 sebelum amandemen. Montesquieu dan Abdul Wahab Khalaf dalam kajian pembagian kekuasaan, mereka hanya memasukkan ketiga lembaga negara yang terkumpul dalam *trias politica* pada setiap negara. Meskipun kedua lembaga tambahan ini tidak dibahas oleh keduanya, namun dengan adanya penambahan kekuasaan pada wewenang tertentu dapat meningkatkan sistem *checks and balances* pada sistem pemerintahan Indonesia.

Seperti yang telah dijelaskan di awal bahwa Demokrasi Pancasila adalah sistem pemerintahan yang berlangsung pada masa orde baru. Pemerintahan Orde Baru berusaha untuk mengeskralkan keberadaan Pancasila sebagai ideologi negara, dan bahkan penafsiran tentang Pancasila hanya boleh dilakukan oleh pemerintah sendiri,<sup>169</sup> dan tidak diperkenankan adanya perubahan di dalamnya. Selain itu pemerintahan pada masa orde baru meskipun telah terbentuk lima poros kekuasaan yang telah dijelaskan sebelumnya oleh penulis, akan tetapi seakan-akan kekuasaan eksekutif dalam hal ini adalah Presiden Soeharto sangat mendominasi. Sehingga pembagian kekuasaan dengan lima poros pemerintahan yang terdapat pada masa orde baru hanya disebutkan secara normatif, namun secara substansi yang menjalankan kelima poros tersebut

---

<sup>168</sup> Pangaribuan, Palilingan, dan Wewengkan, "Pembagian Kekuasaan Dalam..." 26–27.

<sup>169</sup> Sholikul Hadi, "Eksistensi Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum Dalam Konstitusi Indonesia," *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)* 3, no. 2 (30 Desember 2021): 317, <https://doi.org/10.35719/ijl.v3i2.128>.

berada di bawah kekuasaan eksekutif khususnya kekuasaan personal Presiden Soeharto.

Seperti contoh kekuasaan kehakiman dan penyelenggaraan peradilan yang dijalankan oleh MA secara teknis yang menjalankan peradilan adalah MA itu sendiri yang kemudian membawahi lembaga-lembaga peradilan lain di seluruh Indonesia, akan tetapi secara organisasi dan administrasi lembaga-lembaga tersebut termasuk MA sendiri harus tunduk pada kemauan Presiden Soeharto dalam hal ini diwakili departemen kehakiman yang membawahi peradilan umum, peradilan militer serta peradilan tata usaha negara sedangkan peradilan agama tunduk pada departemen agama.<sup>170</sup> Pemerintah orde baru juga melakukan intervensi dan tidak memberikan ruang yang cukup untuk kebebasan berpendapat bagi masyarakat, pada masa itu kritik terhadap pemerintah sangat dilarang, mengakibatkan masyarakat kesulitan dalam mengungkapkan perasaan kecewa terhadap kinerja pemerintah orde baru.

Sehingga secara tidak langsung perjalanan orde baru tidak sesuai dengan konsep *trias politica* yang disebutkan oleh Montesquieu dan Abdul Wahab Khalaf, yang menyebutkan bahwa kekuasaan negara tidak diperkenankan untuk dikendalikan oleh satu kekuasaan tangan. Seharusnya orde baru lebih memperhatikan hal ini dikarenakan masa

---

<sup>170</sup> M Syafi'ie, "Dependensi Kekuasaan Kehakiman di Era Orde Baru dan Hak Keadilan Dalam Perspektif Islam," *FIKRI: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya* 3, no. 2 (30 Desember 2018): 354, <https://doi.org/10.25217/jf.v3i2.367>.

ordde baru sangat kental dengan nuansa Demokrasi Pancasila yang seharusnya diaplikasikan sesuai dengan kemauan rakyat Indonesia.

### 3) Reformasi

Bagi bangsa Indonesia masa reformasi disebut sebagai suatu kebebasan dari cengkeraman pemerintahan orde baru yang begitu otoriter. Reformasi didirikan dengan tujuan melakukan penataan ulang demokrasi di Indonesia, setelah selama 32 tahun terbelenggu oleh ketidakbebasan politik orde baru.

Pada masa reformasi dilakukanlah amandemen terhadap konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, dan telah dilakukan sebanyak 4 kali. Amandemen pertama dilakukan pada tahun 1999 pasca runtuhnya orde baru, amandemen kedua pada tahun 2000, amandemen ketiga tahun 2001 dan tahun 2002 amandemen keempat atau terakhir.<sup>171</sup> Tujuan dari amandemen UUD itu sendiri adalah agar kehidupan ketatanegaraan di Indonesia memiliki konsep yang jelas sesuai hukum bukan sesuai dengan keinginan pemerintah yang berkuasa. Selain itu amandemen dilakukan dengan tujuan agar seluruh masyarakat terpenuhi haknya secara hukum.<sup>172</sup>

Hasil amandemen UUD 1945 sebanyak 4 kali telah menghasilkan perubahan yang signifikan terhadap kehidupan bertatanegara, yaitu melakukan pembagian kekuasaan menjadi lebih jelas, memberikan

---

<sup>171</sup> Septi Nur Wijayanti, "Studi Evaluasi Terhadap Amandemen UUD 1945 (Amandemen Sebagai Upaya Pemenuhan Kebutuhan Hukum Masyarakat Indonesia)," *Jurnal Media Hukum* 16, no. 2 (12 April 2009): 225, <https://doi.org/10.18196/jmh.v16i2.14399>.

<sup>172</sup> Wijayanti, 226.

batasan terhadap penyelenggara kekuasaan, membentuk lembaga negara yang mampu menyempurnakan kehidupan Negara Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi dan terakhir pemilihan presiden oleh rakyat secara langsung.<sup>173</sup> Presiden yang memimpin pada masa reformasi dari tahun 1999 hingga sekarang adalah sebagai berikut

1. Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie tahun 1998-1999.
2. Presiden Abdurrahman Wahid tahun 1999-2001.
3. Presiden Megawati Soekarnoputri 2001-2004.
4. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2009 dan 2009-2014.
5. Presiden Joko Widodo 2014-2019 dan 2019-2024.<sup>174</sup>
6. Presiden Prabowo Subianto 2024-2029.

Masa reformasi, lembaga negara di Indonesia yang pada masa orde baru terdapat satu lembaga tertinggi negara dan lima lembaga tinggi negara kemudian diubah sedemikian rupa sesuai amanat konstitusi UUD

1945 hasil amandemen. Lembaga negara sesudah amandemen berbentuk empat lembaga negara yang diatur secara eksplisit dalam UUD 1945.

Keempat lembaga tersebut yaitu, lembaga legislatif, lembaga eksekutif, yudikatif dan lembaga eksaminatif.

Lembaga legislatif, lembaga ini berwenang dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Lembaga legislatif pada masa reformasi

---

<sup>173</sup> Wijayanti, 228.

<sup>174</sup> Mochamad Isnaeni Ramdhan, "Jabatan Wakil Presiden Menurut Hukum Tata Negara Indonesia," 2015, diakses pada 14 Februari 2025//[perpustakaan.mahkamahagung.go.id%2Fslims%2Fpnjakartaselatan%2Findex.php%3Fp%3Dshow\\_detail%26id%3D1892](http://perpustakaan.mahkamahagung.go.id%2Fslims%2Fpnjakartaselatan%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D1892).

mengalami perubahan pasca amandemen, terdapat penambahan dua lembaga selain DPR di dalam legislatif, yaitu MPR dan DPD. Majelis Permusyawaratan (MPR) yang awalnya adalah lembaga tertinggi negara kemudian dimasukkan ke dalam lembaga legislatif dan disejajarkan dengan kelima lembaga tinggi lainnya. Selain itu fungsi MPR sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat dihapus dan dikembalikan kepada rakyat itu sendiri yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Wewenang MPR yang diatur dalam UUD 1945 salah satunya adalah mengubah dan menetapkan UUD. Wewenang ini selaras dengan teori lembaga legislatif yang diungkapkan oleh Montesquieu bahwa lembaga ini selain berwenang membentuk juga berwenang mengoreksi dan mengubah undang-undang.<sup>175</sup> Keanggotaan MPR berasal dari DPR dan DPD. Lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah utusan setiap daerah provinsi di Indonesia yang dipilih melalui pemilu, begitu juga lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dipilih pemilu. Montesquieu menyebutkan bahwa setiap kota atau daerah dalam suatu negara hendaknya memilih seseorang untuk menjadi wakil bagi daerah tersebut untuk mewakili mereka di pemerintahan. Abdul Wahab Khalaf pula menyebutkan bahwa anggota legislatif yang dipilih hendaknya memiliki kemampuan dalam berijtihad dalam pengambilan hukum serta kemudian ditempatkan sesuai dengan keahlian di bidang masing-masing. Pada masa reformasi, keanggotaan legislatif khususnya DPR berbentuk komisi-komisi tertentu

---

<sup>175</sup> Montesquieu, *De L'Esprit Des Lois (The Spirit of Laws)*, 156.

yang mana setiap anggota menempati komisi bidang masing-masing di pemerintahan sesuai dengan keahlian mereka. Menurut Abdul Wahab Khalaf, kewenangan lain yang dimiliki oleh anggota legislatif selain membentuk undang-undang, juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya oleh eksekutif.<sup>176</sup> Kewenangan tersebut diadopsi oleh UUD 1945 Pasal 20A ayat (1) menyebutkan bahwa selain fungsi legislasi DPR juga memiliki fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

Eksekutif adalah pelaksana undang-undang yang dibentuk oleh anggota legislatif (DPR). Lembaga ini disebut sebagai pelaksana penuh pemerintahan. Montesquieu menyebutkan bahwa kekuasaan eksekutif lebih baik dilaksanakan oleh satu orang, sedangkan kekuasaan legislatif lebih baik dilaksanakan oleh beberapa orang, hal ini dikarenakan pembentukan peraturan perundang-undangan membutuhkan banyak pemikiran dan tidak mungkin dapat dihasilkan dengan satu pemikiran.

Pasca orde baru atau reformasi terdapat pergantian kepala negara atau presiden. Hal ini dilakukan agar mencegah kekuasaan presiden tidak berlangsung dalam waktu yang lama seperti masa orde lama dan orde baru. Hingga pada akhirnya presiden menjabat selama lima tahun dan dapat menjabat kembali dalam satu kali jabatan. Montesquieu menyebut bahwa presiden dapat secara bersama membentuk peraturan perundang-undangan bersama anggota dewan. Abdul Wahab Khalaf menyebutkan

---

<sup>176</sup> Khalaf, *As-Siyasah Asy-Syari'yyah fii Syuuni Ad-Dusturiyyah wa Al-Khorijiyyah wa Al-Maaliyyah*, 49.

pada dasarnya presiden sebagai kepala negara dapat membentuk peraturan sendiri dibawah peraturan perundang-undangan dengan tujuan mengatur jalannya fungsi eksekutif (التَّشْرِيعَاتُ التَّنْفِيزِيَّةُ).<sup>177</sup> Ungkapan ini kemudian

digunakan dalam UUD 1945 Pasal 5 ayat (2) bahwa presiden berwenang membentuk peraturan pemerintah dalam menjalankan undang-undang. Kekuasaan kepala negara oleh Abdul Wahab Khalaf disebut sebagai kekuasaan dari amanah rakyat dari hasil penunjukan langsung. Pada masa reformasi jabatan presiden diperoleh dengan metode pemilihan umum bersamaan dengan pemilihan umum anggota DPR. Presiden sebagai pelaksana penuh kekuasaan eksekutif dapat menunjuk beberapa orang sebagai menteri dalam membantunya melaksanakan pemerintahan.

Kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman era reformasi dijalankan sesuai dengan amanah UUD 1945. Kekuasaan kehakiman diamanahkan kepada Mahkamah Agung (MA) beserta badan peradilan di bawahnya dan Mahkamah Konstitusi (MK). Montesquieu dan Abdul Wahab Khalaf menyepakati bahwa kekuasaan kehakiman harus dijalankan oleh para hakim yang berkompeten dan memiliki legalitas dalam melakukan pengambilan hukum. Keduanya juga menyepakati bahwa hakim-hakim ditunjuk oleh kepala negara secara langsung berasal dari kalangan rakyat biasa, bukan bagian dari pelaksana legislatif maupun eksekutif, hal ini didasarkan karena seorang hakim harus memiliki

---

<sup>177</sup> 'Audah, *Al-Islam wa Al-Awdha'una As-Siyasah* (Beirut - Lebanon: Muassasah Ar-Risalah lithaba'ah wa An-Nasr wa At-Tauzi', 1981), 299.

integritas tinggi dan tidak ada campur tangan pihak lain. Hakim agung pada lembaga MA ditetapkan oleh presiden yang berasal dari usulan Komisi Yudisial (KY), sedangkan hakim-hakim MK terdapat sembilan hakim yang ditetapkan oleh presiden, tiga hakim berasal dari usul MA, tiga hakim berasal dari usulan DPR dan tiga hakim lainnya berasal dari usulan presiden itu sendiri. Lembaga KY bukan termasuk dalam pelaksana kekuasaan kehakiman akan tetapi lembaga ini berwenang dalam menjaga kehormatan martabat perilaku hakim-hakim pelaksana peradilan. Montesquieu dan Abdul Wahab Khalaf tidak menyebutkan adanya lembaga yang berwenang akan hal ini, akan tetapi setiap hakim yang ditunjuk harus menjaga martabat dan perilakunya. Perlu diketahui bahwa lembaga MK dan KY merupakan lembaga baru hasil dari amandemen ketiga UUD 1945 pada 10 Agustus 2002. Lembaga Mahkamah Konstitusi sebagai Penjaga Demokrasi Konstitusi (*The Guardian of Constitution*), terbentuk melalui UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang disahkan dan diundangkan pada 13 Agustus 2003. Ketentuan yang mengatur keberadaan MK berada pada Pasal 24C UUD 1945.<sup>178</sup> Kedua lembaga Komisi Yudisial atau *Judicial Commission the Republic Indonesia*. Ketentuan terbentuknya KY terdapat pada Pasal 24B UUD 1945, yang kemudian pemerintah bersama DPR membentuk

---

<sup>178</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia," 13 Agustus 2015, diakses pada 14 Februari 2025 <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11766>.

mekanisme tentang KY tersebut dalam UU Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.<sup>179</sup>

Terakhir lembaga eksaminatif yaitu bukan termasuk pembagian kekuasaan negara akan tetapi diatur dalam UUD 1945. Lembaga ini dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan memiliki wewenang yang diatur secara jelas dalam UUD 1945 pada Pasal 23E ayat (1) yang menyebutkan bahwa BPK berwenang dalam memeriksa pengelolaan dan penggunaan keuangan negara. Lembaga ini tidak disebutkan oleh Montesquieu dan Abdul Wahab Khalaf, akan tetapi dengan adanya lembaga ini ketatangeraan di Indonesia semakin kompleks dan mampu menjalankan sistem *checks and balances* dengan lebih maksimal. *checks and balances* yaitu sistem saling mengawasi dan mengimbangi kedudukan masing-masing lembaga negara lainnya. Sedangkan lembaga konsultatif atau DPA yang terdapat pada masa orde lama dan orde baru, pada masa reformasi dihapuskan oleh amandemen UUD 1945. DPA digantikan dengan Wantimpres (Dewan Pertimbangan Presiden) yang dibentuk atas hak prerogatif presiden itu, hal ini sesuai dengan Pasal 16 UUD 1945 sesudah amandemen. Montesquieu dan Abdul Wahab Khalaf menyebutkan bahwa kepala negara memiliki hak prerogatif yang melekat pada dirinya selama masih menjabat, selama hak yang

---

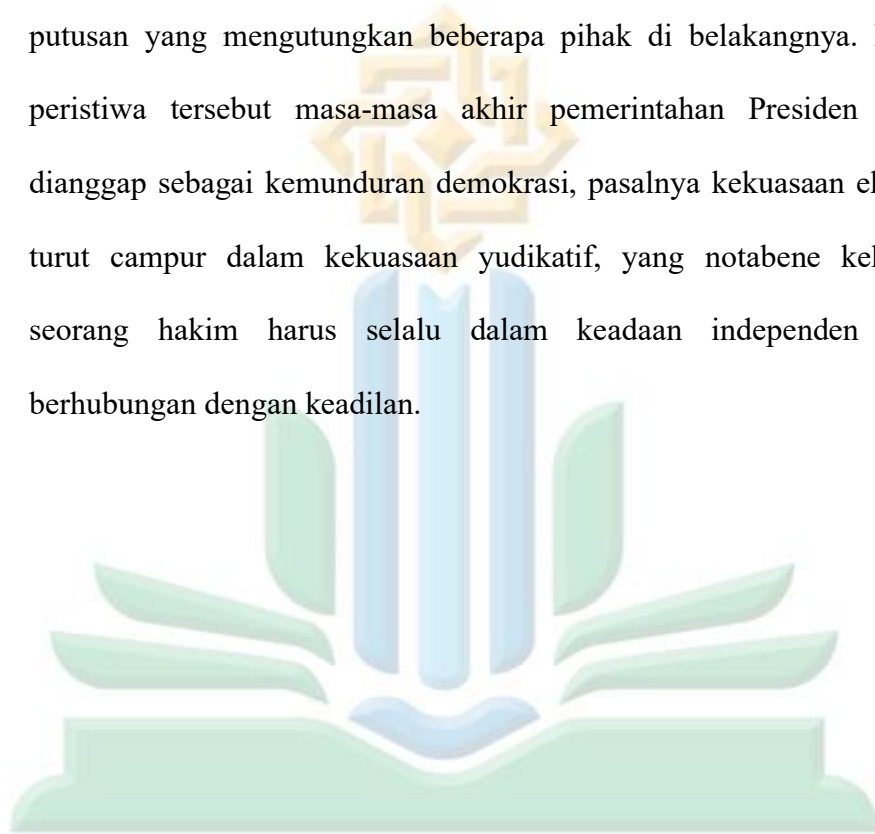
<sup>179</sup> Komisi Yudisial, “KY | Sejarah Pembentukan,” diakses 14 Februari 2025, [https://komisiyudisial.go.id/frontend/static\\_content/history/about\\_ky](https://komisiyudisial.go.id/frontend/static_content/history/about_ky).

digunakan tidak berdampak pada sistem *checks and balances* kekuasaan lain yang ada.

Sama halnya dengan masa orde lama dan orde baru, masa reformasi yang dibentuk dengan tujuan penataan demokrasi tidak luput dari masalah pemerintahan khususnya pada bidang pembagian kekuasaan. Sistem *check and balances* yang diciptakan seakan-akan tidak dihiraukan oleh para pemimpin reformasi. Selain itu pada masa reformasi kecenderungan partai politik dalam urusan pemerintahan, pasalnya partai merasa kader mereka yang masuk dalam pemerintahan baik itu lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif memiliki hutang budi terhadap partai sehingga kader harus membayar hutang tersebut dengan turut andil dalam keluarnya keputusan serta kebijakan kenegaraan. Kader-kader dari partai yang sama tidak jarang untuk melakukan persekongkolan walaupun berbeda penempatan dari pembagian kekuasaan yang ada, sehingga *check and balances* menjadi melemah. Padahal Montesquieu dan Abdul Wahab Khalaf menciptakan sistem pembagian kekuasaan agar terlaksananya sistem saling mengawasi antar penyelenggara negara, dan mereka harus membela kepentingan masyarakat bukan membela kepentingan golongan.

Selanjutnya seperti yang ramai diperbincangkan oleh publik akhir-akhir ini, mereka beranggapan bahwa penguasa reformasi cenderung menggunakan jabatannya untuk mengintervensi beberapa lembaga tinggi negara lainnya untuk tunduk dan mengeluarkan keputusan-keputusan yang menguntungkan dirinya pribadi dan orang-orang di sekitarnya. Peristiwa

ini terjadi pada masa-masa akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang disebut sebagai masa penurunan kehidupan demokrasi di Indonesia. Pasalnya beliau berupaya berkonsolidasi dengan dua lembaga peradilan yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi untuk mengeluarkan putusan yang menguntungkan beberapa pihak di belakangnya. Dengan peristiwa tersebut masa-masa akhir pemerintahan Presiden Jokowi dianggap sebagai kemunduran demokrasi, pasalnya kekuasaan eksekutif turut campur dalam kekuasaan yudikatif, yang notabene kekuasaan seorang hakim harus selalu dalam keadaan independen karena berhubungan dengan keadilan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan analisis serta kajian terhadap kedua rumusan masalah yang telah disebutkan di awal, maka hasil pembahasan skripsi ini menghasilkan dua kesimpulan sebagaimana berikut;

##### **1. Komparasi Pembagian Kekuasaan oleh Montesquieu dan Abdul Wahab Khalaf**

Montesquieu dan Abdul Wahab Khalaf sepakat bahwa pembagian kekuasaan dalam suatu negara bertujuan agar kekuasaan yang menjalankan negara tidak terpusat pada satu orang saja, karena hal ini akan menimbulkan monopoli kekuasaan dan ketidakbebasan dalam politik. Selain itu tujuan pembagian kekuasaan oleh keduanya agar negara mampu menjamin politik berkeadilan dan menjamin hak-hak rakyatnya. Lembaga legislatif, keduanya sepakat bahwa lembaga ini berwenang dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang akan dijalankan oleh pemerintah.

Selain itu lembaga legislatif ini berasal dari setiap penduduk kota yang ditunjuk dengan memenuhi syarat dalam melakukan perumusan hukum.

Selain membentuk peraturan perundang-undangan, legislatif berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan yang telah dibentuk. Lembaga eksekutif, lembaga ini disepakati sebagai lembaga pelaksana peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk atau dapat juga disebut sebagai lembaga yang melaksanakan pemerintahan negara

secara penuh. Lembaga ini dipegang oleh kepala negara yang dibantu oleh jajaran menteri dan para pejabat lain yang membantu tugas-tugas kenegaraan. Lembaga yudikatif, kekuasaan ini dapat disebut juga sebagai kekuasaan kehakiman. Kedua ilmuwan tersebut menyepakati bahwa kekuasaan ini harus dipegang oleh para hakim yang bukan berasal dari kekuasaan eksekutif maupun legislatif. Hakim haruslah berasal dari rakyat biasa yang kemudian ditunjuk oleh lembaga yang berwenang, dan persyaratan hakim adalah orang yang mampu bersikap adil dan mampu dalam hal perumusan dan putusan peradilan terhadap yang bersalah.

## 2. Relevansi pembagian kekuasaan menurut Montesquieu dan Abdul Wahab Khalaf pada hukum ketatanegaraan Indonesia

Tujuan dari pembentukan pembagian kekuasaan di Indonesia sejatinya mengacu pada negara Indonesia yang notabene adalah negara demokrasi kontitusi bukan negara monarki, sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara merujuk pada kedaulatan seluruh rakyat yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu untuk mencegah semua wewenang kenegaraan berada pada satu tangan yang dikhawatirkan

akan terjadi monopoli kekuasaan dan praktek korupsi. Konsep *trias politica* yang dikembangkan oleh keduanya jelas dilaksanakan di negara Indonesia dengan mengadopsi istilah-istilah serta wewenang dan fungsinya, pertama lembaga legislatif sebagai pembentuk peraturan hukum (undang-undang), yang diisi oleh MPR, DPR dan DPD. Lembaga legislatif juga berwenang melakukan pengawasan terhadap lembaga eksekutif yang melaksanakan

peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk. Kedua, lembaga eksekutif sebagai pelaksana undang-undang yang telah dibentuk, pelaksana pemerintahan dan kehidupan berbangsa dan bernegara secara penuh. Menurut Montesquieu dan Abdul Wahab Khalaf eksekutif dipegang kepala negara yang dalam hal ini eksekutif Indonesia dipegang oleh presiden yang kemudian dibantu oleh wakil presiden yang dipilih melalui hasil pemilihan umum. Presiden kemudian membentuk kabinet dengan jajaran menteri di dalamnya. Selain itu presiden memiliki hak prerogatif yaitu turut berkontribusi dalam pembentukan undang-undang, misal dengan mengajukan rancangan undang-undang. Presiden sebagai pelaksana eksekutif tertinggi juga dapat mengawasi anggota dewan dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Ketiga lembaga yudikatif, keduanya menyebut sebagai kekuasaan yang mengadili perbuatan yang melanggar undang-undang yang telah dibentuk atau dapat disebut kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman diamanahkan kepada para hakim dalam lembaga MA, lembaga peradilan di bawah MA dan lembaga peradilan MK.

Kekuasaan yudikatif di Indonesia terdapat lembaga yang menjaga martabat dan keluhuran pribadi hakim yaitu lembaga KY, lembaga ini tidak disebutkan oleh Montesquieu dan Abdul Wahab Khalaf akan tetapi menurut keduanya hakim haruslah memiliki integritas tinggi dan menjaga martabatnya. Terakhir dalam ketatanegaraan Indonesia terdapat kekuasaan yang bukan termasuk dalam *trias politica* akan tetapi memiliki wewenang yang juga diatur dalam UUD 1945. Kekuasaan ini disebut eksaminatif, yang

diisi oleh BPK yang memiliki wewenang dalam hal memeriksa penggunaan dan pengelolaan keuangan negara. Montesquieu dan Abdul Wahab Khalaf tidak menyebutkan adanya kekuasaan yang mengurus keuangan negara, akan tetapi dengan adanya lembaga ini sistem *Checks and Balances* dalam ketatanegaraan di Indonesia menjadi semakin kompleks dan kuat.

## **B. Saran**

1. Pembagian kekuasaan yang telah diungkapkan oleh Montesquieu dan Abdul Wahab Khalaf dalam kajian skripsi ini semoga dapat bahan pertimbangan oleh pemerintah Indonesia dalam membenahi sistem *trias politica* yang telah diselenggarakan sejak awal kemerdekaan hingga saat ini. Selain itu pemerintah mampu membenahi sistem *Checks and Balances* antara setiap pelaksana kekuasaan yang ada.
2. Kajian pembagian kekuasaan yang merupakan hasil komparatif antara ilmuwan terkenal yang berbeda latar belakang ini semoga dapat menjadikan referensi atau sebagai salah satu sumbangsih bagi peneliti selanjutnya dalam kajian tentang pembagian kekuasaan suatu negara. Penulis berharap peneliti selanjutnya berupaya melakukan inovasi dan penyempurnaan terhadap penelitian ini. Penulis berharap saran dan kritikan terhadap hasil kajian ini karena penulis merasa kajian ini masih terdapat kekurangan-kekurangan dan perlu banyak penyempurnaan di dalamnya. Selain itu penulis berharap agar dalam melakukan kajian tentang pembagian kekuasaan, peneliti selanjutnya menggali dan menganalisis referensi dan rujukan yang lebih kompleks agar dapat menemukan hasil yang lebih maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Al-Wasim: Al-Quran Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemah Per Kata. Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2015.
- Ad-Dimasyqiyy, Az-Zirikliyy. *Al- 'Alaam*. 15 ed. Vol. 4. 1–8 vol. Beirut - Lebanon: Dar Al-Ilmi Lilmalaayin, 2002.
- Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2021
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jilid I)*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- . *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jilid II)*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- . *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. 2 ed. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Asyhadie, Zaeni, dan Arif Rahman. *Pengantar Ilmu Hukum*. 6 ed. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019.
- 'Audah, Abdul Qadir. *Al-Islam wa Al-Awdha'una As-Siyasah*. Beirut - Lebanon: Muassasah Ar-Risalah lithaba'ah wa An-Nasr wa At-Tauzi', 1981.
- Chamdi, Mohammad Najich. "Bahan Ajar Mata Kuliah Ilmu Negara Topik Ketiga." Dipresentasikan pada Kuliah Ilmu Negara, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 9 April 2022.
- Darmawati. *Demokrasi Dalam Islam: Suatu Tinjauan Fikih Siyasah*. Disunting oleh Kasjim Salenda. 1 ed. Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Isharyanto. *Ilmu Negara*. Disunting oleh Asis Widyawati. Karanganyar: Oase Pustaka, 2016.
- Ismatullah, Deddy, dan Beni Ahmad Saebani. *Hukum Tata Negara: Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia*. 2 ed. Bandung: CV. PUSTAKA SETIA, 2018.
- Kamma, Hamzah, Mahrída Mahrída, Moh. Mujibur Rohman, Muhammadong Muhammadong, M Aris Rofiqi, Fauzi Fauzi, Syamsiah Nur, dkk. *Fiqih Siyasah: Simpul Politik Islam Dalam Membentuk Negara Madani*. Solok: MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA, 2023.

Khalaf, Abdul Wahab. *As-Siyasah Asy-Syari'yyah fii Syuuni Ad-Dusturiyyah wa Al-Khorijiyyah wa Al-Maaliyyah*. Kuwait: Dar Al-Qolam, 1988.

———. *'Ilmu Ushul Al-Fiqh*. Mesir: Maktabah Ad-Da'wah Al-Islamiyyah, 1990.

———. *Ilmu Ushul Fiqh*. Surabaya: Al-Haromain, 2004.

Majma' Al-Lughoh Al-'Arabiyyah, Ibrahim Musthofa, Ahmad Ziyat, Hamid Abdul Qadir, dan Muhammad An-Najjar. *Al-Mu'jam Al-Wasith*. Vol. 2. 1–2 vol. Istanbul-Turki: Dar Ad-Da'wah, 1990.

Montesquieu. *De L'Esprit Des Lois (The Spirit of Laws)*. Diterjemahkan oleh Anne M Cohlerr, Basia Carolyn Miller, dan Harold Samuel Stone. Cambridge-Inggris: Cambridge University Press, 2015.

———. *The Spirit of The Laws (Membatasi Kekuasaan: Telaah Mengenai Jiwa Undang-Undang)*. Diterjemahkan oleh J.R Sunaryo. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Mujiburohman, Dian Aries. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Sleman: STPN Press, 2017.

Mulyaman, Rahman. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Bandung: UNPAD Press, 2015.

Neaud, Pierrette. *Montesquieu: Biographie, Etude, De L'euvre*. Diterjemahkan oleh Albin Michel. Luçon-Perancis: les ateliers de Pollina, 1995.

Sitabuana, Tundjung Herning. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Penerbit Konstitusi Press (Konspress), 2020.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.

Tim Penyusun. *UUD 1945*. Jakarta: PALITO MEDIA, 2019.

Umar bin Ridho Kahhalah. *Mu'jam Al-Muallifin*. Vol. 6. 1–15 vol. Beirut - Lebanon: Dar Ihya Turats Al-'Arabiyy, 1958.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. PENERBIT QIARA MEDIA, 2021.

## SKRIPSI

Al-Fajri, Lalu Muhammad Rifki. “Konsep Kekuasaan Dalam Politik (Studi Komparasi Pemikiran Al-Farabi dan Nicollo Machiavelli).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram, 2023.

Dayanti, Mufti. “Pemisahan Kekuasaan Legislatif (Tasyri’i), Eksekutif (Tanfizi), dan Yudikatif (Qada’i) Dalam Sistem Pemerintahan Islam (Studi Pemikiran Alī Muḥammad Al-Ṣallābī).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

Huda, Syamsul. “Islam dan Negara: Studi Komparasi Pemikiran Muhammad Natsir dan Munawwir Sjadzali.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Maulana, Moch Ahsin. “Analisis Hukum Akad Perkawinan Online Via Live Streaming Ditinjau Dari Segi Syarat Sah Akad Perkawinan.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025.

## JURNAL

Ahmad, Deski. “Maqasid Syari’ah Menurut Abdul Wahab Khalaf.” *Jurnal Ilmiah Al-Furqan* 9, no. 1 (30 Juni 2022): 203–13. <https://doi.org/10.69880/alfurqan.v9i1.59>.

Antonio, Renville. “Pengembangan Profesionalitas Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Melalui Reformulasi Partai Politik.” *IBLAM LAW REVIEW* 3, no. 2 (31 Mei 2023): 211–33. <https://doi.org/10.52249/ilr.v3i2.316>.

Baital, Bachtiar. “Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden di Bidang Yudikatif Dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman.” *JURNAL CITA HUKUM* 2, no. 1 (1 Juni 2014): 19–38. <https://doi.org/10.15408/jch.v1i1.1446>.

Bauer, J. Edgar. “Montesquieu, Charles-Louis de Secondat, Baron De.” Dalam *The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social Theory*, disunting oleh Bryan S Turner, 1 ed., 1–3. Jerman: Wiley, 2017. <https://doi.org/10.1002/9781118430873.est0491>.

Budisetyowati, Dwi Andayani. “Teori Pembagian Kekuasaan Negara (Tinjauan Khusus pada Amerika Serikat).” *Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 3, no. 2 (28 September 2018): 42–49. <https://doi.org/10.24912/era%20hukum.v3i2.5209>.

Gusmansyah, Wery. “*Trias Politica* Dalam Perspektif Fikih Siyasah.” *AL-IMARAH: JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM* 2, no. 2 (1 Oktober 2019): 123–34. <https://doi.org/10.29300/imr.v2i2.1448>.

- Hadi, Sholikul. "Eksistensi Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum Dalam Konstitusi Indonesia." *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)* 3, no. 2 (30 Desember 2021): 304–41. <https://doi.org/10.35719/ijl.v3i2.128>.
- Hamja, Buhar. "Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan Dalam Konsep Negara Hukum dan Demokrasi." *Justisia* 7, no. 14 (1 Desember 2020): 975–1000.
- Iswandi, Kelik, dan Nanik Prasetyoningsih. "Kedudukan *State Auxiliary Organ* dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia." *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 1, no. 2 (2020): 138–65. <https://doi.org/10.18196/jphk.1208>.
- Kurnia, Hawa, dan Hudaidah. "Kebijakan Pemerintah Terhadap Kondisi Pendidikan di Indonesia Pada Masa Orde Lama (Periode 1945 – 1966)." *EDUKATIF: Jurnal Ilmu Pendidikan* 3, no. 3 (3 Mei 2021): 839–46. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i3.448>.
- Nafisah, Aqilah, Eka Pratiwi, Ezra Marifatun, Della Nursari, Nurlaili Rahmawati, dan Adeb Davega Prasna. "Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Sebagai Lembaga Konstitutif di Indonesia." *Limbago: Journal of Constitutional Law* 3, no. 3 (30 Oktober 2023): 370–80. <https://doi.org/10.22437/limbago.v3i3.25269>.
- Naimah, Hayatun. "Peralihan Kekuasaan Presiden dalam Lintasan Sejarah Ketatanegaraan Indonesia." *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* 12, no. 2 (5 September 2015). <https://doi.org/10.18592/khazanah.v13i1.518>.
- Onsu, Indra Foreman, Michael S Mantiri, dan Frans Singkoh. "Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Camat Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa." *EKSEKUTIF: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 3, no. 3 (31 Desember 2019). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/27033>.
- Pangaribuan, Refo Rivaldo Fransiscus, Toar Neman Palilingan, dan Feiby S. Wewengkang. "Pembagian Kekuasaan Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia." *Lex Administratum* 11, no. 5 (1 Agustus 2023): 24–34.
- Risdiarto, Danang. "Legalitas Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Dan Pengaruhnya Bagi Perkembangan Demokrasi di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 1 (Maret 2018): 59–68. <https://doi.org/10.54629/jli.v15i1.54>.
- Ruhenda, Heldi, Hasan Mustapa, dan Muhammad Andi Septiadi. "Tinjauan Trias Politika Terhadap Terbentuknya Sistem Politik dan Pemerintahan di Indonesia." *Journal of Governance and Social Policy* 1, no. 2 (8 Desember 2020): 58–69. <https://doi.org/10.24815/gaspol.v1i2.18221>.

Shaleha, Puspa Unsyah, Anita Selviana, dan Indra Muharman. "Sejarah Perkembangan Kebijakan Ekonomi Pada Masa Orde Baru dan Pengaruh Krisis Moneter terhadap Perekonomian Indonesia." *Analisis Sejarah: Mencari Jalan Sejarah* 14, no. 2 (5 Juli 2024): 41–46. <https://doi.org/10.25077/jas.v14i2.124>.

Sunarto. "Prinsip *Checks and Balances* Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *MASALAH-MASALAH HUKUM* 45, no. 2 (19 April 2016): 157–63. <https://doi.org/10.14710/mmh.45.2.2016>.

Suparto. "Teori Pemisahan Kekuasaan dan Konstitusi Menurut Negara Barat dan Islam." *Hukum Islam* 19, no. 1 (23 Oktober 2019): 134–49. <https://doi.org/10.24014/hi.v19i1.7044>.

Syafi'ie, M. "Dependensi Kekuasaan Kehakiman di Era Orde Baru dan Hak Keadilan Dalam Perspektif Islam." *FIKRI: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya* 3, no. 2 (30 Desember 2018): 353–62. <https://doi.org/10.25217/jf.v3i2.367>.

Wijayanti, Septi Nur. "Studi Evaluasi Terhadap Amandemen UUD 1945 (Amandemen Sebagai Upaya Pemenuhan Kebutuhan Hukum Masyarakat Indonesia)." *Jurnal Media Hukum* 16, no. 2 (12 April 2009): 224–42. <https://doi.org/10.18196/jmh.v16i2.14399>.

Yulistyowati, Efi, Endah Pujiastuti, dan Tri Mulyani. "Penerapan Konsep *Trias Politica* Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang–Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 18, no. 2 (9 Agustus 2017): 328–35. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v18i2.580>.

## WEBSITE

Dini. "Mengenal Metode Komparatif: Pengertian, Prinsip, dan Manfaatnya – Gramedia Literasi." Diakses 7 Desember 2024. <https://www.gramedia.com/literasi/metode-komparatif/>.

"John Locke." Dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 2 Oktober 2024. [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=John\\_Locke&oldid=26375428](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Locke&oldid=26375428).

Komisi Yudisial. "KY | Sejarah Pembentukan." Diakses 14 Februari 2025. [https://komisiyudisial.go.id/frontend/static\\_content/history/about\\_ky](https://komisiyudisial.go.id/frontend/static_content/history/about_ky).

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. "SEJARAH TERBENTUKNYA MAHKAMAH KONSTITUSI | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia," 13 Agustus 2015. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11766>.

Muftisany, Hafidz. "Memakai Nama Belakang dengan Nama Suami." *Republika Online*, 22 Januari 2016. <https://republika.co.id/berita/koran/dialog-jumat/16/01/22/01ce47-memakai-nama-belakang-dengan-nama-suami>.

Nofriandi, Pepy. "Ketua MA: Tidak Ada Tawar Menawar Untuk Independensi Peradilan." *Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 5 November 2016. <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/2325/ketua-ma-tidak-ada-tawar-menawar-untuk-independensi-peradilan>.

Pengembang KBBI Daring. "Kamus Bahasa Indonesia Online." Dalam *Kamus Besar Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Badan Pengembangan Bahasa dan Pembinaan Bahasa, 28 Oktober 2016. [https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kias%20\(1\)](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kias%20(1)).

———. "Kamus Bahasa Indonesia Online." Dalam *Kamus Besar Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Badan Pengembangan Bahasa dan Pembinaan Bahasa, Oktober 2023. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konstitusi>.

———. "Kamus Besar Bahasa Indonesia Online." Dalam *Kamus Besar Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Badan Pengembangan Bahasa dan Pembinaan Bahasa, Oktober 2023. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis>.

———. "Kamus Besar Bahasa Indonesia Online." Dalam *Kamus Besar Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Badan Pengembangan Bahasa dan Pembinaan Bahasa, Oktober 2023. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/komparatif>.

———. "Kamus Besar Bahasa Indonesia Online." Dalam *Kamus Besar Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Badan Pengembangan Bahasa dan Pembinaan Bahasa, Oktober 2023. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/relevansi>.

Ramdhan, Mochamad Isnaeni. "Jabatan Wakil Presiden Menurut Hukum Tata Negara Indonesia," 2015. [//perpustakaan.mahkamahagung.go.id/%2Fslims%2Fpn-jakartaselatan%2Findex.php%3Fp%3Dshow\\_detail%26id%3D1892](https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/%2Fslims%2Fpn-jakartaselatan%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D1892).

Ruhenda, Heldi, Hasan Mustapa, dan Muhammad Andi Septiadi. "Tinjauan Trias Politika Terhadap Terbentuknya Sistem Politik dan Pemerintahan di Indonesia." *Journal of Governance and Social Policy* 1, no. 2 (8 Desember 2020): 58–69. <https://doi.org/10.24815/gaspol.v1i2.18221>.

Shackleton, Robert. "Montesquieu | Biography, Spirit of the Laws, Separation of Powers, Books, & Facts | Britannica," 3 Desember 2024. <https://www.britannica.com/biography/Montesquieu>.

Wikipedia. "Montesquieu," 15 Desember 2024. <https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Montesquieu&oldid=1263203058>.

Zamani, Nazhatuz. "Para Utusan dan Gubernur Rasulullah SAW | Tebuireng Online," 12 November 2024. <https://tebuireng.online/para-utusan-dan-gubernur-rasulullah-saw/>.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fahmi Idris Mubarak  
NIM : 211102030021  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa penelitian skripsi yang berjudul **Analisis Komparatif Pembagian Kekuasaan Negara Pemikiran Montesquieu Dan Abdul Wahab Khalaf Serta Relevansinya Terhadap Hukum Ketatanegaraan Indonesia**, merupakan hasil karya saya sendiri, dan tidak terdapat unsur penjiplakan karya orang lain yang sudah dibuat kecuali yang secara tertulis terdapat sumber kutipan dan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya serta tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jember, 21 April 2025  
Saya yang menyatakan



Fahmi Idris Mubarak  
NIM: 211102030021

## BIODATA PENULIS



### A. Biodata Pribadi

Nama : Fahmi Idris Mubarak  
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 02 Juni 2002  
NIM : 211102030021  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Alamat : JL. Jayanegara No. 15 RT/RW 002/003 Krajan.  
Pecoro-Rambipuji-Jember-Jawa Timur

### B. Riwayat Pendidikan

1. TK/RA sederajat : TK. Kasyiful Ulum Rowotamtu-Rambipuji
2. SD/MI sederajat : MI. Miftahul Ulum Rambipuji
3. SMP/MTS sederajat : MTs Negeri 1 Jember
4. SMA/SMK/MA sederajat : MA Negeri 1 Jember
5. Perguruan Tinggi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember